



Badan Perencanaan, Penelitian dan
Pengembangan Provinsi Kepulauan Riau

Studi Kelayakan Pendirian

B.U.M.D Energi

Provinsi Kepulauan Riau



**Badan Perencanaan, Penelitian dan
Pengembangan Provinsi Kepulauan Riau**

Studi Kelayakan Pendirian

B.U.M.D

Energi

Provinsi Kepulauan Riau



**STUDI KELAYAKAN PENDIRIAN
BADAN USAHA MILIK DAERAH (BUMD) ENERGI MINYAK DAN GAS BUMI
PROVINSI KEPULAUAN RIAU**

Okttober, 2023

Pembina	: Misni, S.KM, M.Si
Pengarah	: Raymond Rayendra Elven, S.Si, M.A, M.S.E
Ketua Tim Penelitian	: Sekar Nur Wulandari, S.E., MM
Anggota Tim Penelitian	: Tedy Kardana, S.Sos
	Andi Gustomo, S.E
	Maskur Perkasa, S.Ak
	Rina Komala Dewi, S.T
	Risa Adelina Br Tarigan, S.Si., M.M
	Aliffisyah Ummu Raihan, S.Mat
	Drs. Gunarto, M.M
	Ibnu Hibah, S.Sos
	Fajar Hanung Basworo, S.T.
	Haris Muzakky, S.E.
	Budi Santoso, S.Pd, M.Ling
	Junjung Sahala Tua Manik, S.Sos, M.A.P
	Radja Sugiati, S.Sos
	Sheptya Yusnita Putri, S.IP
	Dahliana, SE
Penerbit	: Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Provinsi Kepulauan Riau



KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kepada Allah Tuhan yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahNya, sehingga **“Buku Studi Kelayakan Pendirian Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Energi Minyak dan Gas Bumi Provinsi Kepulauan Riau”** dapat tersusun. Penyusunan buku ini dilakukan dalam rangka mengoptimalkan upaya peningkatan perekonomian dan pendapatan daerah melalui pengelolaan energi, minyak dan gas bumi oleh Badan Usaha Milik Daerah.

Provinsi Kepulauan Riau merupakan provinsi yang memiliki cadangan sumber daya alam (SDA) berupa minyak dan gas bumi yang cukup besar, tersebar di beberapa daerah salah satunya adalah di Lapangan Gas Mako, Blok Duyung yang terletak di Cekungan *West Natuna* (Blok Natuna Barat). Lapangan Gas Mako terbukti menjadi salah satu lapangan gas terbesar yang pernah ditemukan di cekungan Natuna Barat dan menjadi SDA terbesar yang belum dikembangkan di daerah tersebut. Berdasar potensi ini, maka Satuan Kerja Khusus Migas (SKK Migas) mengeluarkan Surat yang ditujukan kepada Gubernur Provinsi Kepulauan Riau terkait *Participating Interest (PI) 10%* di Wilayah Kerja Duyung. Surat dari SKK Migas tersebut merujuk pada Permen ESDM Nomor 37 Tahun 2016 tentang **“Ketentuan Penawaran PI 10% pada Wilayah Kerja Minyak dan Gas Bumi”**. Keikutsertaan Provinsi Kepulauan Riau melalui pendirian BUMD yang akan dibentuk secara khusus dalam pengelolaan PI 10% di Lapangan Mako Wilayah Kerja Duyung menandakan bahwa Daerah berpartisipasi dalam aspek produksi energi dan migas, yang berarti memiliki andil terhadap pertumbuhan ekonomi nasional dan akan berimplikasi terhadap daerah. Pembentukan BUMD juga akan membantu menciptakan bidang usaha lain yang mendukung usaha eksplorasi-eksplorasi energi dan migas di Provinsi Kepulauan Riau. Pendirian BUMD Energi juga akan membantu penyerapan tenaga kerja, sehingga keikutsertaan dalam PI 10% ini pada akhirnya memberikan manfaat kepada masyarakat luas.

Buku ini memuat beberapa hal pokok seperti: kebijakan pengaturan BUMD, garis besar pengaturan industri migas dan PI 10%, gambaran umum wilayah kajian, analisis kebutuhan daerah, analisis aspek kelayakan usaha, dan gambaran kondisi BUMD yang telah ada di Provinsi Kepulauan Riau.

Terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kami ucapkan kepada semua pihak yang terlibat dalam penyusunan Buku Studi Kelayakan Pendirian Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Energi Minyak dan Gas Bumi Provinsi Kepulauan Riau. Semoga dengan diterbitkannya buku ini dapat menjadi langkah awal atau pijakan yang kuat menuju perencanaan perekonomian daerah yang lebih baik dan bermanfaat untuk masyarakat Provinsi Kepulauan Riau.

Okttober, 2023

Kepala Bappeda Provinsi Kepulauan Riau

Misni, S.KM, M.Si



Daftar Isi

DAFTAR ISI	iii
BAB I PENDAHULUAN	I-1
1.1 Latar belakang	I-1
1.2 Tujuan	I-9
1.3 Ruang Lingkup	I-9
1.4 Kerangka Pemikiran	I-10
1.5 Metode Penyusunan Studi Kelayakan	I-11
1.6 Sistematika Penulisan	I-11
BAB II BADAN USAHA MILIK DAERAH (BUMD)	II-1
2.1 Kebijakan Pengaturan BUMD	II-1
2.2 Pengaturan Terkait Perusahaan Umum Daerah dan Persero Daerah	II-6
BAB III GARIS BESAR PENGATURAN INDUSTRI MIGAS DAN PARTICIPATING INTEREST (PI 10%)	III-1
3.1 Kebijakan Pengaturan Industri Hulu Migas	III-1
3.2 Kebijakan Pengaturan tentang Participating Interest 10%	III-4
BAB IV GAMBARAN UMUM WILAYAH KAJIAN	IV-1
4.1 Kondisi Geografis	IV-1
4.2 Luas Wilayah, Topografi dan Kemiringan	IV-2
4.3 Kondisi Geologi dan Hidrologi	IV-5
4.4 Kondisi Klimatologi	IV-7
4.5 Kondisi Demografi	IV-8
4.6 Kondisi Ketenagakerjaan Provinsi Kepulauan Riau	IV-9
4.7 Kondisi Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	IV-12
4.8 Ekspor-Import Provisi Kepulauan Riau 2018-2021	IV-34
4.9 Ekspor-Import Migas dan Nonmigas Kepulauan Riau 2021-2022 (Sampai dengan Bulan Oktober)	IV-41
BAB V ANALISIS KEBUTUHAN DAERAH	V-1
5.1 Gambaran Singkat Lapangan Mako WK Duyung Provinsi Kepri	V-2
5.2 Tawaran Kepala SKK Migas Untuk Menyiapkan dan Menunjuk Bentuk BUMD Terkait PI 10% Lapangan Mako Wilayah Kerja Duyung	V-4
5.3 Kebutuhan Pendirian BUMD Energi Provinsi Kepulauan Riau	V-6
BAB VI ANALISIS ASPEK KELAYAKAN USAHA	VI-1
6.1 Aspek Regulasi	VI-1
6.2 Aspek Pasar dan Pemasaran	VI-6
6.3 Aspek Kelayakan Ekonomi	VI-8
6.4 Aspek Manajemen dan Sumber Daya Manusia (SDM)	VI-19
BAB VII GAMBARAN KONDISI BUMD YANG TELAH ADA	VII-1



*Studi Kelayakan Pendirian
BUMD Energi Provinsi Kepulauan Riau*

7.1 Gambaran Singkat PT Pembangunan Kepri (Perseroda).....	VII-2
7.2 Gambaran Singkat Perumda Air Minum Tirta Kepri (Perumda).....	VII-4
7.3 Gambaran Singkat PT Pelabuhan Kepri (Perseroda)	VII-8
7.4. Pembahasan Kondisi BUMD Kepri yang Telah Ada	VII-11
BAB VIII PENUTUP	VIII-1
8.1 Kesimpulan.....	VIII-1
8.2 Rekomendasi.....	VIII-2
DAFTAR PUSTAKA	i
LAMPIRAN	iii



Daftar Gambar

Gambar 1.1 Kerangka Pikir Studi Kelayakan BUMD Energi Provinsi Kepri	I-10
Gambar 4.1 Peta Provinsi Kepulauan Riau.....	IV-1
Gambar 4.2 Peta Wilayah Sungai Kepulauan Riau	IV-6
Gambar 4.3 Distribusi Penduduk Bekerja Menurut Lapangan Pekerjaan Utama, Agustus 2022.....	IV-9
Gambar 4.4 Persentase Penduduk bekerja menurut pendidikan tertinggi yang ditamatkan, Agustus 2019-2022	IV-12
Gambar 4.5 Perkembangan Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Kepulauan Riau dan Nasional Tahun 2017-2021	IV-27
Gambar 4.6 Posisi Relatif Pertumbuhan Ekonomi Per Provinsi Di Wilayah Sumatera Tahun 2021	IV-28
Gambar 4.7 Perkembangan Inflasi Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2017-2021	IV-28
Gambar 4.8 Persentase penduduk miskin Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2017-2021 (%)	IV-30
Gambar 4.9 Perbandingan Persentase Penduduk Miskin Provinsi Kepulauan Riau dengan Provinsi Lain di Wilayah Sumatera Tahun 2021 September (%).....	IV-30
Gambar 4.10 Perbandingan Persentase Penduduk Miskin Kabupaten/Kota Se-Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 Maret (%)	IV-31
Gambar 4.11 Indeks Gini Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2017-2021 (Maret)	IV-32
Gambar 4.12 Perbandingan Indeks Gini Provinsi Kepulauan Riau dengan Provinsi Lain di Wilayah Sumatera Tahun 2021 September.....	IV-32
Gambar 4.13 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2017-2021	IV-33
Gambar 4.14 Perbandingan IPM Provinsi Kepulauan Riau dengan Provinsi Lain di Wilayah Sumatera Tahun 2021	IV-33
Gambar 4.15 Perbandingan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi Kepulauan Riau Menurut Kabupaten/Kota tahun 2021	IV-34
Gambar 4.16 Nilai Ekspor Provinsi Kepulauan Riau	IV-35
Gambar 4.17 Nilai Ekspor dan Tujuan ekspor Provinsi Kepulauan Riau.....	IV-36
Gambar 4.18 Neraca Perdagangan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2022	IV-47
Gambar 6.1 Peta lokasi Wilayah Kerja Duyung	VI-3
Gambar 6.2 Perhitungan dalam KBH Gross Split.....	VI-6
Gambar 6.3 Peta jaringan Pipa Gas WTNS di Perairan Natuna	VI-8
Gambar 6.4 Diagram Ilustrasi Proses Penawaran Participating interest (PI 10%).....	VI-9
Gambar 6.5 Prognosis Produksi dan Penjualan Gas.....	VI-12
Gambar 6.6 Proyeksi Arus Kas – Low Case	VI-14
Gambar 6.7 Proyeksi Arus Kas – Most Likely Case	VI-14
Gambar 6.8 Proyeksi Arus Kas – High Case	VI- 15
Gambar 6.9 Proyeksi Laba Rugi – Skenario A.....	VI 18
Gambar 6.10 Proyeksi Laba Rugi – Skenario B.....	VI 18



Studi Kelayakan Pendirian
BUMD Energi Provinsi Kepulauan Riau

Gambar 6.11 Proyeksi Laba Rugi – Skenario C	VI-19
Gambar 6.12 Struktur Organisasi tahap penawaran PI 10%	VI-22
Gambar 6.13 Struktur organis pengelola PI %	VI-25
Gambar 7.1 Logo Perusahaan PT. Pembangunan Kepri.....	VII-2
Gambar 7.2 Logo Perumda Air Minum Tirta Kepri.....	VII-5
Gambar 7.3 Logo PT. Pelabuhan Kepri (Perseroda)	VII-8



Daftar Tabel

Tabel 1.1 Potensi energi Migas Kepulauan Riau Tahun 2021	I-3
Tabel 1.2 Daftar kontraktor kontrak kerja sama (KKKS) wilayah kerja eksplorasi-produksi per 1 Desember 2022 wilayah Provinsi Kepulauan Riau.....	I-3
Tabel 1.3 Daftar kontraktor kontrak kerja sama (KKKS) wilayah kerja eksplorasi-development per 1 Desember 2022 wilayah Provinsi Kepulauan Riau.....	I-4
Tabel 1.4 Daftar kontraktor kontrak kerja sama (KKKS) wilayah kerja eksplorasi-eksplorasi per 1 Desember 2022 wilayah Provinsi Kepulauan Riau.....	I-4
Tabel 1.5 Profil produksi minyak kondensat (Dalam satuan BOPD) tahun 2019-2022	I-5
Tabel 1.6 Profil produksi minyak kondensat (Dalam satuan BOPD) selama tahun 2022	I-5
Tabel 1.7 Profil produksi gas bumi (Dalam satuan Mmscf/d) tahun 2019-2022	I-6
Tabel 1.8 Profil produksi gas bumi (Dalam satuan Mmscf/d) selama tahun 2022	I-7
Tabel 1.9 Data Kontraktor pengelola kegiatan eksplorasi Energi dan migas Wilayah Kerja Provinsi Kepulauan Riau	I-8
Tabel 1.10 Data Penerimaan Asli Daerah (PAD) Dana Bagi Hasil Energi dan Migas/DBH bukan pajak (Sumber Daya Alam) 2018-2022.....	I-9
Tabel 4.1 Luas Wilayah Daratan dan Wilayah Laut Provinsi Kepulauan Riau	IV-2
Tabel 4.2 Letak Astronomis Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Riau	IV-2
Tabel 4.3 Jumlah Pulau di Provinsi Kepulauan Riau berdasarkan Hasil Verifikasi Tim Nasional Pembakuan Nama Rupabumi Tahun 2016	IV-3
Tabel 4.4 Jumlah Pulau Kecil Terluar di Provinsi Kepulauan Riau.....	IV-3
Tabel 4.5 Rata-rata Ketinggian Tempat Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2020.....	IV-5
Tabel 4.6 Nama Gunung dan Ketinggiannya menurut Kabupaten/Kota	IV-5
Tabel 4.7 Rata-rata Suhu Udara, kelembaban Udara, Curah Hujan, dan Penyinaran Matahari Menurut Stasiun Tahun 2020	IV-7
Tabel 4.8 Jumlah penduduk Provinsi Kepulauan Riau Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2015-2020	IV-8
Tabel 4.9 Jumlah Penduduk dan LPP Provinsi Kepulauan Riau menurut Kabupaten/Kota Tahun 2019-2020	IV-8
Tabel 4.10 Penduduk Usia Kerja dan Angkatan Kerja, Agustus 2019-Agustus 2022	IV-10
Tabel 4.11 Karakteristik Penduduk Bekerja, Agustus 2020-Agustus 2022	IV-11
Tabel 4.12 PDRB Provinsi Kepulauan Riau Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2017-2021 (miliar rupiah).....	IV-12
Tabel 4.13 PDRB Provinsi Kepulauan Riau Atas Dasar Harga Konstan Tahun Dasar 2010 Tahun 2017-2021 (miliar rupiah)	IV-14
Tabel 4.14 PDB Indonesia Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha 2017-2021	IV-16
Tabel 4.15 PDRB Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha Di Provinsi Kepulauan Riau 2017-2021.....	IV-17
Tabel 4.16 Analisis LQ Sektor Industri (Lapangan Usaha)	



Provinsi Kepulauan Riau	IV-18
<i>Tabel 4.17 PDRB ADHK Provinsi Kepulauan Riau dan PDB ADHK Nasional Tahun 2017 dan 2021.....</i>	<i>IV-21</i>
<i>Tabel 4.18 Analisis Shift Share Sektor Industri/Lapangan Usaha Di Kepulauan Riau</i>	<i>IV-22</i>
<i>Tabel 4.19 Klasifikasi Kemandirian Fiskal Daerah</i>	<i>IV-24</i>
<i>Tabel 4.20 Perhitungan rasio kemandirian fiskal Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2016-2020</i>	<i>IV-24</i>
<i>Tabel 4.21 Indeks Kemandirian Fiskal Pemerintah Provinsi Tahun Anggaran 2013-2020.....</i>	<i>IV-25</i>
<i>Tabel 4.22 Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran provinsi Kepulauan Riau 2018-2021</i>	<i>IV-26</i>
<i>Tabel 4.23 Komoditi Penyumbang Inflasi Kumulatif Terbesar di Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021</i>	<i>IV-29</i>
<i>Tabel 4.24 Perkembangan Ekspor Kepulauan Riau 2018-2021</i>	<i>IV-35</i>
<i>Tabel 4.25 Ekspor Kepulauan Riau Menurut Golongan Barang dan Kode HS 2 Digit, Tahun 2021.....</i>	<i>IV-37</i>
<i>Tabel 4.26 Perkembangan Impor Kepulauan Riau, 2018-2021</i>	<i>IV-38</i>
<i>Tabel 4.27 Impor Kepulauan Riau menurut Negara Asal, Tahun 2021</i>	<i>IV-36</i>
<i>Tabel 4.28 Impor Kepulauan Riau Menurut Golongan Barang dan Kode HS 2 Digit Tahun 2021.....</i>	<i>IV-40</i>
<i>Tabel 4.29 Nilai Ekspor dan Persentase Perubahannya Menurut Sektor Provinsi Kepri</i>	<i>IV-42</i>
<i>Tabel 4.30 Nilai Ekspor Nonmigas Provinsi Kepulauan Riau Menurut Negara Tujuan (Nilai FOB, Juta US\$)</i>	<i>IV-43</i>
<i>Tabel 4.31 Nilai Ekspor dan Persentase Perubahannya Menurut Sektor Provinsi Kepulauan Riau.....</i>	<i>IV-43</i>
<i>Tabel 4.32 Nilai Import dan Persentase Perubahannya Menurut Sektor Provinsi Kepulauan Riau.....</i>	<i>IV-44</i>
<i>Tabel 4.33 Nilai Impor Nonmigas Provinsi Kepulauan Riau Menurut Negara Asal (Nilai CIF, Juta US\$).....</i>	<i>IV-45</i>
<i>Tabel 4.34 Nilai Impor Migas Provinsi Kepulauan Riau Menurut Negara Asal (Nilai CIF, Juta US\$).....</i>	<i>IV-46</i>
<i>Tabel 6.1 Asumsi Harga Migas dalam 3 Skenario</i>	<i>VI-11</i>
<i>Tabel 6.2 Skenario Harga Gas/mmbtu</i>	<i>VI-13</i>
<i>Tabel 6.3 Nilai keekonomian besaran kebutuhan modal dari masing-masing skenario yang ada</i>	<i>VI-17</i>
<i>Tabel 6.4 Struktur organisasi yang diperlukan masa kini.....</i>	<i>VI-21</i>
<i>Tabel 6.5 Struktur organisasi kegiatan dimasa mendatang.....</i>	<i>VI-24</i>
<i>Tabel 7.1 Dasar Hukum Pendirian BUMD di Provinsi Kepulauan Riau</i>	<i>VII-1</i>
<i>Tabel 7.2 BUMD Kepri Modal dasar sesuai Perda Pendirian dan Realisasi Penyertaan Modal.....</i>	<i>VII-2</i>
<i>Tabel 7.3 Modal Terealisasi Pada PT. Pembangunan Kepri</i>	<i>VII-3</i>



Studi Kelayakan Pendirian
BUMD Energi Provinsi Kepulauan Riau

Tabel 7.4 Perkembangan Laporan keuangan PT. Pembangunan Kepri	VII-3
Tabel 7.5 Evaluasi Kinerja PT. Pembangunan Kepri (Perseroda)	VII-4
Tabel 7.6 Realisasi Modal Perumda Air Minum Tirta Kepri.....	VII-5
Tabel 7.7 Perkembangan Laporan Keuangan Perumda Air Minum Tirta Kepri.....	VII-6
Tabel 7.8 Perkembangan Kinerja Perumda Air Minum Tirta Kepri.....	VII-6
Tabel 7.9 Realisasi Modal PT. Pelabuhan Kepri (Perseroda)	VII-9
Tabel 7.10 Perkembangan Laporan Keuangan PT. Pelabuhan Kepri (Perseroda)	VII-10
Tabel 7.11 Perkembangan Kinerja PT. Pelabuhan Kepri (Perseroda)	VII-10
Tabel 7.12 Mitra Kerja Pembinaan BUMD Di Provinsi Kepulauan Riau.....	VII-11



BAB I

PENDAHULUAN

1.1

Latar Belakang

Provinsi Kepulauan Riau merupakan provinsi yang memiliki cadangan sumber daya alam berupa minyak dan gas bumi yang cukup besar, tersebar di beberapa daerah salah satunya adalah di Wilayah Kerja Duyung Natuna. Seperti dirilis oleh Bisnis.com pada 08 November 2022, bahwa Lapangan Gas Mako, Blok Duyung yang terletak di Cekungan West Natuna memiliki *contingent resources* mencapai 297 miliar kaki kubik gas. Conrad Petroleum Ltd., operator Duyung PSC (*Producting Sharing Contract*), belum lama ini. mengumumkan temuan peningkatan sumber daya di lapangan gas Mako.

Setelah kampanye pengeboran selesai dilakukan pada akhir 2019, Conrad melakukan tinjauan secara internal dan komprehensif di lapangan tersebut secara berkala yang telah selesai pada bulan April 2020. Tinjauan itu mencakup seluruh aspek mulai dari *subsurface* dan *surface* dari pengembangan lapangan dan menunjukkan volume sumber daya keseluruhan yang lebih besar dibandingkan dengan estimasi sebelumnya. Selanjutnya, Conrad Petroleum Ltd menggunakan jasa *Gaffney Cline and Associates* (GCA) untuk audit independen sumber daya lapangan gas Mako.

Berdasarkan audit GCA pada 22 Mei 2020, sumber daya internal Conrad terkonfirmasi memberi peningkatan signifikan untuk lapangan gas Mako. Estimasi sumber daya 2C (kontingen) *recoverable* telah meningkat menjadi 495 miliar kaki kubik (*billion cubic feet/bcf*), meningkat sekitar 79 persen dibandingkan dengan audit 2019. Sementara itu, sumber daya 3C (kontingen) telah meningkat sekitar 108 persen dibandingkan dengan audit pada 2019. Dengan pembaruan tersebut, Mako terbukti menjadi salah satu lapangan gas terbesar yang pernah ditemukan di cekungan Natuna Barat dan menjadi sumber daya terbesar yang belum dikembangkan di daerah tersebut.

Producting Sharing Contract (PSC) Duyung mencakup sekitar 890 km persegi di Provinsi Kepulauan Riau, terletak di perairan lepas pantai Indonesia di Laut Natuna. Lokasi tersebut dekat dengan Sistem Transportasi Natuna Barat (WNTS), pipa gas alam yang menghubungkan tiga blok penghasil di Laut Natuna ke Singapura. WNTS saat ini memasok sekitar 0,4 miliar kaki kubik gas alam per hari ke Singapura. Conrad Petroleum Ltd adalah operator dan memiliki 76,5 persen hak partisipasi di Duyung. Mitranya, Coro Energy Plc. dan Empyrean Energy Plc., masing-masing memiliki partisipasi 15 persen dan 8,5 persen.

Conrad Petroleum Ltd, dalam pemberitaan Bisnis.com menyatakan bahwa West Natuna Exploration Ltd, anak usahanya sekaligus operator blok migas lepas



pantai Duyung PSC, telah menerima persetujuan tertulis dari Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif ihwal revisi rencana pengembangan atau plan of development (PoD) untuk Lapangan Gas Mako. PoD yang sudah disetujui itu memperlihatkan peningkatan sumber daya mencapai 458 persen dan pertumbuhan signifikan pada tingkatan produksi gas selepas kegiatan pengeboran yang sukses pada 2019 lalu. PoD ini merupakan revisi dari PoD awal yang sudah disetujui pada 2018. "Persetujuan ini menandai batu loncatan yang penting dalam pengembangan Lapangan Gas Mako untuk KKKS Duyung, dengan revisi PoD disetujui dan *contingent resources* naik 458 persen menjadi 297 miliar kaki kubik pasca suksesnya pengeboran appraisal," kata Managing Director dan CEO Conrad Miltos Xynogalas melalui siaran pers, Selasa (8/11/2022). PoD yang disetujui itu berdasar pada *contingent resources* lapangan mencapai 297 miliar kaki kubik dan produksi hariannya mencapai 120 mmsfcd. Selain itu, PoD itu juga mengizinkan ekspor produk gas dari lapangan itu ke Singapura lantaran belum tersedianya infrastruktur transmisi pada pasar domestik.

Adapun, pasar Singapura telah terhubung dengan pipa *West Natuna Transportation System* (WNTS). Artinya, pemerintah memberi izin kepada Conrad untuk ekspor gas sampai dengan 100 persen pada pasar Singapura. Hanya saja, Conrad mesti mengalokasikan ekspor hingga 25 persen dari produksi gas ke pasar domestik setelah infrastruktur transmisi dalam negeri terbangun nantinya. Pipa gas yang terhubung ke Singapura itu mempercepat pengembangan Lapangan Mako. Conrad pun menargetkan dapat memulai produksi gas pada 2025.

Berdasarkan data Energi Migas Provinsi Kepulauan Riau tahun 2021, potensi cadangan gas bumi kondisi **terbukti** berada di angka 924,20 BSCF, kondisi **mungkin** berada di angka 422,62 BSCF, dan kondisi **harapan** di angka 542,45 BSCF. Secara data bahwa cadangan gas bumi di Kepulauan Riau kondisi **terbukti** jauh lebih besar dibandingkan kondisi **mungkin**, maupun kondisi **harapan**. Untuk potensi cadangan minyak bumi kondisi **terbukti** berada di angka 63,13 MMSTB, kondisi **mungkin** berada di angka 34,93 MMSTB, kondisi **harapan** berada di angka 43,76 MMSTB. Cadangan minyak bumi di Provinsi Kepulauan Riau kondisi **terbukti** lebih tinggi dibandingkan kondisi **mungkin** dan **harapan**. Untuk lebih lengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 1.1 Potensi energi Migas Kepulauan Riau Tahun 2021

Potensi Energi Migas Kepulauan Riau 2021		
Cadangan Gas Bumi	Terbukti	924,20 BSCF
	Mungkin	422,62 BSCF
	Harapan	542,45 BSCF
Cadangan Minyak Bumi	Terbukti	63,13 MMSTB
	Mungkin	34,93 MMSTB
	Harapan	43,76 MMSTB

Sumber Data : Laporan statis Minyak dan Gas Bumi 2021 Dirjen MIGAS KESDM



Dalam proses eksploitasi energi dan migas secara umum terdapat 3 proses eksploitasi yaitu produksi, development, dan eksplorasi, dan masing-masing kontraktor dalam menangani proses eksploitasi berbeda satu sama lain. Begitu juga dalam proses eksploitasi energi dan migas di Provinsi Kepulauan Riau, dalam proses eksploitasi-produksi terdapat 4 kontraktor berbeda yang mengelola 4 wilayah kerja, STAR ENERGY (KAKAP) LTD mengelola wilayah kerja kakap, PREMIER OIL NATUNA SEA B.V mengelola Natuna Sea Block A, PT MANDIRI PANCA USAHA mengelola wilayah kerja sembilang, MEDCO E&P NATUNA LTD mengelola South Natuna Sea Block B. Secara lengkap daftar kontraktor kontrak kerja sama (KKKS) wilayah kerja eksploitasi-produksi per 1 Desember 2022 wilayah Provinsi Kepulauan Riau dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 1.2 Daftar kontraktor kontrak kerja sama (KKKS) wilayah kerja eksploitasi-produksi per 1 Desember 2022 wilayah Provinsi Kepulauan Riau

WK Eksploitasi-Produksi = 4 WK

No	Nama KKS	Nama Wilayah Kerja	Tanggal Efektif Kontrak	Jenis WK	Status Produksi
1	STAR ENERGY (KAKAP) LTD	Kakap	22-Mar-05	eksploitasi	Produksi
2	PREMIER OIL NATUNA SEA B.V.	Natuna Sea Block "A"	16-Oct-09	eksploitasi	Produksi
3	PT. MANDIRI PANCA USAHA	SEMBILANG	01-Apr-11	eksploitasi	Produksi
4	MEDCO E&P NATUNA LTD	South Natuna Sea Block B	16-Oct-18	eksploitasi	Produksi

Sumber Data : Laporan SKK MIGAS SUMBAGUT

Dalam proses eksploitasi-development terdapat 2 kontraktor yang mengelola 2 wilayah kerja, yaitu AWE (NORTHWEST NATUNA) PTE. LTD mengelola wilayah kerja North West Natuna, dan West Natuna Exploration Ltd mengelola wilayah kerja Duyung. Secara lengkap daftar kontraktor kontrak kerja sama (KKKS) wilayah kerja eksploitasi-development per 1 Desember 2022 wilayah Provinsi Kepulauan Riau dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 1.3 Daftar kontraktor kontrak kerja sama (KKKS) wilayah kerja eksploitasi-development per 1 Desember 2022 wilayah Provinsi Kepri

WK Eksploitasi-Development = 2 WK

No	Nama KKS	Nama Wilayah Kerja	Tanggal Efektif Kontrak	Jenis WK	Status produksi
1	AWE (NORTHWEST NATUNA) PTE. LTD	North West Natuna	12-Dec-04	eksploitasi	Pengembangan
2	West Natuna Exploration Ltd	Duyung	25-Jan-19	eksploitasi	Pengembangan

Sumber Data : Laporan SKK MIGAS SUMBAGUT



Dalam proses eksplorasi-eksplorasi terdapat 3 kontraktor yang mengelola 3 wilayah kerja, KUFPEC INDONESIA (ANAMBAS) B.V mengelola wilayah kerja Anambas, PT MEDCO ENERGI NATUNA TIMUR mengelola wilayah kerja North Sokang, PREMIER OIL NATUNA B.V mengelola wilayah kerja Tuna. Secara lengkap daftar kontraktor kontrak kerja sama (KKKS) wilayah kerja eksplorasi per 1 Desember 2022 wilayah Provinsi Kepulauan Riau dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 1.4 Daftar kontraktor kontrak kerja sama (KKKS) wilayah kerja eksplorasi per 1 Desember 2022 wilayah Provinsi Kepulauan Riau

WK Eksplorasi =3 WK

No	Nama KKKS	Nama Wilayah Kerja	Tanggal Efektif Kontrak	Jenis WK	Status produksi
1	KUFPEC INDONESIA (ANAMBAS) B.V	Anambas	10-Jun-19	eksplorasi	Non produksi
2	PT. MEDCO ENERGI NATUNA TIMUR	North Sokang	26-Nov-10	eksplorasi	Non produksi
3	PREMIER OIL TUNA B.V	Tuna	21-Mar-07	eksplorasi	Non produksi

Sumber Data : Laporan SKK MIGAS SUMBAGUT

Berdasarkan data produksi minyak di Provinsi Kepulauan Riau selama kurun 2019-2022 berdasarkan kontraktor penyumbang produksi minyak kondensat terbesar adalah Medco E & P Natuna, produksi terakhir di tahun 2022 di angka 10.255, di ikuti oleh Premier Oil Indonesia di angka 11.489, kontraktor Star Energy LTD belum diketahui produksinya pada tahun 2022. Produksi minyak kondensat oleh masing-masing kontraktor dalam 4 tahun terakhir mengalami penurunan, demikian juga halnya dengan total produksi yang mengalami penurunan setiap tahunnya, jika pada tahun 2019 di angka 19.234, maka pada tahun 2022 total produksi berada pada angka 11.489 (terjadi penurunan 7.745 dalam 4 tahun). Perkembangan lebih lengkap dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 1.5 Profil produksi minyak kondensat (Dalam satuan BOPD) tahun 2019-2022

No	KKKS	2019	2020	2021	2022
1	MEDCO E & P NATUNA	16.118	15.167	13.715	10.255
2	PREMIER OIL INDONESIA	1.336	2.160	1.631	1.234
3	STAR ENERGY LTD	1.780	1.429	1.215	
	JUMLAH	19.234	18.756	16.561	11.489

Sumber: Laporan SKK MIGAS SUMBAGUT

** Data tahun 2022 masih merupakan angka operasional masih belum dilakukan rekonsiliasi bersama kementerian ESDM



Jika dilihat berdasarkan data per bulan produksi minyak kondensat di tahun 2022 trend produksi cenderung fluktuatif, dan jika dilihat berdasarkan rata-rata produksi perbulan berdasarkan kontraktor maka produksi minyak Medco E & P Natuna merupakan kontraktor dengan produksi minyak tertinggi, dengan rata-rata 10.255 per bulan, selanjutnya Premiere Oil Indonesia dengan produksi 1.234 per bulan. Secara total produksi minyak rata-rata per bulan tahun 2022 di angka 12.456. Perkembangan lebih lengkap dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 1.6 Profil produksi minyak kondensat (Dalam satuan BOPD) selama tahun 2022

NO	KKKS	2022												
		Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sept	Okt	Nov	Dec	Rata-rata
1	MEDCO E & P NATUNA	10.722	11.312	11.081	11.072	10.714	10.808	11.161	9.562	9.030	9.372	9.534	8.774	10.255
2	PREMIER OIL INDONESIA	1.451	1.366	1.464	1.597	1.385	1.311	1.132	1.070	942	1.042	1.021	1.037	1.234
3	STAR ENERGY LTD	904	503	924	868	791	971	971	1.211	1.142	828	1.177	1.177	
JUMLAH		13.077	13.077	13.468	13.537	12.889	13.090	13.537	11.843	11.115	11.242	10.988	10.988	12.456

Sumber: Laporan SKK MIGAS SUMBAGUT

** Data tahun 2022 masih merupakan angka operasional masih belum dilakukan rekonsiliasi bersama kementerian ESDM

Berdasarkan data produksi gas bumi di Provinsi Kepulauan Riau selama kurun 2019-2022 berdasarkan kontraktor penyumbang produksi minyak kondensat terbesar adalah Premier Oil Indonesia, produksi terakhir di tahun 2022 di angka 179,86, selanjutnya oleh Medco E & P Natuna di angka 175,55, selanjutnya Star Energy LTD di angka 13,52. Produksi minyak kondensat oleh masing-masing kontraktor dalam 4 tahun terakhir terbilang fluktuatif, namun pada 2022 cenderung menurun, demikian juga halnya dengan total produksi yang mengalami penurunan setiap tahunnya, jika pada tahun 2019 di angka 432,37 maka pada tahun 2022 total produksi berada pada angka 368,93 (terjadi penurunan 63,44 dalam 4 tahun). Perkembangan lebih lengkap dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 1.7 Profil produksi gas bumi (Dalam satuan Mmscf/d) tahun 2019-2022

NO	KKKS	2019	2020	2021	2022
1	MEDCO E & P NATUNA	204,03	173,01	169,38	175,55
2	PREMIER OIL INDONESIA	206,36	212,86	211,75	179,86
3	STAR ENERGY LTD	21,98	18,29	18,42	13,52
JUMLAH		432,37	404,16	399,55	368,93



Sumber: Laporan SKK MIGAS SUMBAGUT

** Data tahun 2022 masih merupakan angka operasional masih belum dilakukan rekonsiliasi bersama kementerian ESDM

Jika dilihat berdasarkan data per bulan produksi gas bumi di tahun 2022 trend produksi cenderung fluktuatif, dan jika dilihat berdasarkan rata-rata produksi per bulan berdasarkan kontraktor maka produksi gas bumi Premiere Oil Indonesia merupakan kontraktor dengan produksi gas bumi tertinggi, dengan rata-rata 179,86 per bulan, selanjutnya Medco E dan P Natuna dengan produksi 175,55 per bulan, Star Energy LTD dengan produksi gas bumi 13,52 per bulan secara total produksi gas bumi rata-rata tahun 2022 di angka 368,93 per bulan. Perkembangan lebih lengkap dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 1.8 Profil produksi gas bumi (Dalam satuan Mmscf/d) selama tahun 2022

NO	KKKS	2022												
		Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sept	Okt	Nov	Dec	Rata-rata
1	MEDCO E & P NATUNA	183,73	197,24	191,36	199,42	195,86	187,80	191,51	167,99	150,01	157,45	144,90	140,78	175,55
2	PREMIER OIL INDONESIA	218,03	208,50	221,03	206,08	183,76	173,77	155,68	147,43	143,63	158,61	174,73	169,15	179,86
3	STAR ENERGY LTD	14,06	11,47	14,56	15,02	12,86	15,86	15,86	14,69	14,69	9,16	13,56	11,39	13,52
	JUMLAH	415,82	417,21	426,95	420,53	392,48	363,05	363,85	330,05	330,12	325,22	333,18	321,32	368,93

Sumber: Laporan SKK MIGAS SUMBAGUT

** Data tahun 2022 masih merupakan angka operasional masih belum dilakukan rekonsiliasi bersama kementerian ESDM

Berdasarkan potensi atas Sumber Daya Alam seperti yang telah diuraikan di atas, maka Satuan Kerja Khusus Migas (**SKK Migas**) mengeluarkan Surat yang ditujukan kepada Gubernur Provinsi Kepulauan Riau terkait *Participating Interest* (PI) 10% di Wilayah Kerja Duyung. Surat dari SKK Migas tersebut merujuk pada **Permen ESDM No 37 Tahun 2016** tentang “Ketentuan Penawaran PI 10% pada Wilayah Kerja Minyak dan Gas Bumi”. Ketentuan Penawaran PI lebih lanjut diatur dalam **Kepmen ESDM No 223.K/MG.01/MEM.M/2022** tentang “Pelaksanaan Ketentuan Penawaran *Participating Interest* (PI) 10% Kepada BUMD di Wilayah Kerja (WK) Minyak dan Gas Bumi”.

Menurut Permen ESDM No 37 Tahun 2016 dan Kontrak Kerja Sama (KKS) Wilayah Kerja Duyung, sejak disetujuiinya rencana pengembangan lapangan yang pertama kali akan diproduksi pada suatu Wilayah Kerja, maka Kontraktor KKS wajib menawarkan PI sebesar 10% kepada BUMD yang diberitahukan oleh SKK Migas. Penunjukkan BUMD yang akan menerima penawaran dan/atau mengelola PI 10% harus Perusahaan yang memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal 3 dan Pasal 7 **Permen ESDM No 37 Tahun 2016**. Selain itu, penunjukkan



BUMD harus disertai Dokumen Kesepakatan antara Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dan Pemerintah Kabupaten/Kota yang yurisdiksinya meliputi **Lapangan Mako Wilayah Kerja Duyung**, sesuai ketentuan Pasal 4 sampai dengan **6 Permen ESDM No 37 Tahun 2016**. Penunjukkan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) / Perusahaan Perseroan Daerah (PPD) sepenuhnya merupakan kewenangan dan tanggung jawab Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau sesuai ketentuan **Permen ESDM No 37 Tahun 2016 dan Kepmen ESDM No 223 Tahun 2022**.

Berikut ini merupakan data kontraktor yang sedang mengelola kegiatan eksplorasi Energi dan migas di wilayah Kerja Provinsi Kepulauan Riau: **West Natuna Exploration Ltd (WNEL)** dengan Condrad sebagai operator dimana telah melakukan perubahan kontrak kerjasama Wilayah Kerja (WK) Duyung dari skema bagi hasil cost recovery menjadi Gross Split. Kemudian **Premier Oil Tuna** telah mendapatkan POD pertama dengan nilai investasi US\$ 3.07 miliar, sedangkan **Kufpec Indonesia (Anambas) B.V.** dengan total komitmen investasi US\$ 35.5 juta, **Blue Sky Paus Ltd** Total Investasi 3 Tahun pertama US\$ 14.657.600,-. Yang terakhir konsorsium **PT. Cipta Niaga dan PT. Rukun Raharja** Total Investasi 3 Tahun pertama US\$ 16.5 Juta, untuk data lebih lengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 1.9 Data Kontraktor pengelola kegiatan eksplorasi Energi dan migas Wilayah Kerja Provinsi Kepulauan Riau

No.	Nama Perusahaan	Wilayah Kerja	Jenis Wilayah Kerja	Status Produksi	Investasi
1.	West Natuna Exploration Ltd (WNEL)	Duyung	Eksplorasi – Development	Pengembangan	Bagi Hasil cost recovery menjadi gross split
2.	Premier Oil Tuna	Tuna	Eksplorasi – Development	Non-Produksi	POD pertama dengan nilai investasi US\$ 3.07 miliar
3.	Kufpec Indonesia (Anambas) B.V.	Anambas	Eksplorasi	Non-Produksi	Total komitmen investasi US\$ 35.5 juta
4.	Blue Sky Paus Ltd	Paus	Eksplorasi	Non-Produksi	Investasi 3 Tahun pertama US\$ 14.657.600,-



No.	Nama Perusahaan	Wilayah Kerja	Jenis Wilayah Kerja	Status Produksi	Investasi
5.	Konsorsium PT. Cipta Niaga Gemilang dan PT. Rukun Raharja	Jabung Tengah	Eksplorasi	Non-Produksi	Total Investasi 3 Tahun pertama US\$ 16.5 Juta

Sektor energi dan migas sendiri memiliki kontribusi terbesar terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) dana bagi hasil bukan pajak (Sumber Daya Alam) bagi Provinsi Kepulauan Riau, penerimaan bagi hasil sektor energi dan migas berada di atas penerimaan bagi hasil provisi sumber daya hutan, dana bagi hasil reboisasi, bagi hasil iuran tetap, bagi hasil iuran eksplorasi dan iuran eksloitasi. Secara lengkap data penerimaan asli daerah (PAD) dana bagi hasil energi dan migas tahun 2018-2022 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 1.10 Data Penerimaan Asli Daerah (PAD) Dana Bagi Hasil Energi dan Migas/DBH bukan pajak (Sumber Daya Alam) 2018-2022

Data PAD dari Bagi hasil Energi Migas	2018	2019	2020	2021	2022
DBH Energi dan Migas	365.266.185.723	613.452.221.585	254.380.810.313	90.843.040.000	212.421.438.000

Sumber data: BPKAD Prov Kepri, DJPK Kemenkeu, diolah

Potensi pendapatan daerah selain DBH Minyak Bumi, perkiraan penambahan PAD dan keuntungan lainnya jika BUMD Energi Provinsi Kepulauan Riau dibentuk dengan bidang usaha adalah melalui Participating interest 10 %. Contoh BUMD berbentuk Perseroan Terbatas Daerah yang terlah terbentuk di Provinsi lain (dalam hal ini Provinsi Jawa Tengah) adalah BUMD PT Sarana Patra Hulu Cepu (SPHC) yang didirikan melalui Peraturan Daerah Jawa Tengah No. 15 Tahun 2013 tentang Perseroan Terbatas Sarana Patra Hulu Cepu, dimana PT SPHC ini khusus menangani PI 10% Blok Cepu yang terbagi dalam 4 BUMD (PT. Petrogas Jatim Utama Cendana (PJUC) BUMD Jawa Timur, PT. Sarana Patra Hulu Cepu (SPHC) BUMD Jawa Tengah, PT. Asri Dharma Sejahtera (ADS) BUMD Kabupaten Bojonegoro, dan PT. Blora Patragas Hulu (BPH) BUMD Kabupaten Blora), mengingat lokasi cadangan minyak dan gas bumi Blok Cepu berada di wilayah administrasi Kabupaten Bojonegoro Provinsi Jawa Timur dan Kabupaten Blora Provinsi Jawa Tengah, PT SPHC ini memperoleh proporsi PI sebesar 1,092%. PT.SPHC khusus hanya mengelola Participating Interest, merupakan anak Perusahaan dari PT. JPEN (Jateng Petro Energi) yang menangani beberapa usaha minyak dan gas bumi hulu dan hilir, termasuk perintisan beberapa Participating Interest (antara lain PI Banyumas, PI Baloon, PI ADK dan PI RG).



Dengan keikutsertaan Provinsi Kepulauan Riau melalui pendirian BUMD yang akan dibentuk secara khusus dalam pengelolaan PI 10% di Lapangan Mako Wilayah Kerja Duyung berarti daerah berpartisipasi dalam aspek produksi energi dan migas, yang berarti memiliki andil terhadap pertumbuhan ekonomi nasional dan daerah. Pembentukan BUMD juga akan membantu terciptanya bidang usaha lain yang mendukung usaha eksplorasi-eksplorasi energi dan migas di Provinsi Kepulauan Riau. Sebagai bagian dari Kontraktor Kontrak Kerja Sama dalam produksi juga terkandung di dalamnya tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan (TJSL), dan juga tanggung jawab untuk melakukan Program Kemitraan (PK) dan Program Bina Lingkungan (PBL) sesuai ketentuan yang berlaku. Pendirian BUMD Energi juga akan membantu penyerapan tenaga kerja, sehingga keikutsertaan dalam PI 10% ini pada akhirnya memberikan manfaat kepada masyarakat luas.

Terkait dengan hal tersebut maka Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau perlu segera mendirikan BUMD Energi untuk mengelola kesempatan tawaran PI-10% pada Produksi Gas Bumi di Lapangan Gas Mako Blok Duyung.

1.2 Tujuan

Secara umum tujuan penyusunan dokumen Studi Kelayakan pendirian BUMD Energi ini adalah untuk “Mengkaji berbagai aspek secara komprehensif terkait dengan kelayakan bisnis pendirian BUMD Energi di Provinsi Kepulauan Riau”, sebagai salah satu syarat pendirian BUMD sesuai peraturan perundang-undangan.

1.3 Ruang Lingkup

Ruang lingkup Studi Kelayakan pendirian BUMD Energi di Provinsi Kepulauan Riau ini meliputi:

1. Analisis Kebutuhan Daerah terhadap rencana pendirian BUMD Energi. Kebutuhan Daerah dimaksud mencakup kebutuhan Pelayanan dan kebutuhan pemanfaatan peluang investasi berupa *Participating Interest* 10% usaha hulu minyak dan gas bumi.
2. Melakukan analisa aspek finansial yang meliputi :
 - a) Proyeksi Cashflow;
 - b) Proyeksi Rugi Laba,
 - c) Proyeksi Neraca,
 - d) Perhitungan Internal Rate of Return (IRR),
 - e) Perhitungan Net Present Value (NPV),
 - f) Perhitungan Profitability Index (PI)
 - g) Perhitungan Payback Period, serta




- h) Gambaran kebutuhan modal awal dan sumber peluang sumber permodalan dalam operasionalisasi BUMD Energi.
- 3. Analisis aspek hukum/legalitas
- 4. Analisis manajemen pengelolaan perusahaan
- 5. Analisis kebutuhan SDM
- 6. Analisis kebutuhan teknologi
- 7. Analisis kebutuhan sarana dan prasarana kantor

1.4

Kerangka Pemikiran

Berikut ini dijabarkan secara singkat kerangka pemikiran Studi Kelayakan pendirian BUMD Energi Provinsi Kepulauan Riau.



Gambar I.1 Kerangka Pikir Studi Kelayakan BUMD Energi Provinsi Kepri



1.5

Metode Penyusunan Studi Kelayakan

Metode penelitian yang digunakan dalam penyusunan studi kelayakan ini adalah metode campuran (*mix method*) antara metode kualitatif dan metode kuantitatif. Metode kualitatif yang digunakan adalah deskriptif kualitatif yang menggambarkan kebutuhan daerah akan berdirinya BUMD Energi, dengan mengandalkan informasi dan sumber data pada proses wawancara dan diskusi mendalam (*indepth interview*) kepada informan yang sesuai untuk memberikan informasi yang dibutuhkan dalam penyusunan kajian kelayakan bisnis pembentukan BUMD Energi. Selain itu juga dilakukan telaah terhadap data sekunder mencakup data terkait peraturan perundang-undangan dan data non angka lainnya.

Sementara metode kuantitatif digunakan dengan mengumpulkan, mengolah dan menganalisis data bersifat angka baik berupa data primer dari sumbernya langsung di lapangan maupun data sekunder berupa data yang telah diterbitkan oleh instansi-instansi yang terkait (BPS, SKK Migas).

1.6

Sistematika Penulisan

Buku studi kelayakan pendirian BUMD Energi Provinsi Kepulauan Riau ini terdiri dari 7 bab, yang masing-masing dapat dijelaskan sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, berisi latar belakang pemikiran perlunya penyusunan Studi Kelayakan, dilengkapi dengan uraian tujuan, ruang lingkup, kerangka pemikiran, metode penyusunan studi kelayakan dan sistematika penulisan.

Bab II Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), bab ini menjelaskan tentang kebijakan terkait BUMD yang tertuang dalam berbagai peraturan sejak UU Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri Dalam Negeri dan Peraturan Menteri ESDM. Dalam bab ini dibahas pula bentuk BUMD yang akan didirikan oleh Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau yaitu Perseroan Terbatas Daerah atau Perseroda.

Bab III Garis Besar Pengaturan Industri Migas dan Pengaturan Tentang Participating Interest 10%. Bab ini membahas secara singkat tentang pengaturan industri Hulu Migas, dan kesempatan kepada pemerintah daerah yang menjadi lokasi wilayah kerja produksi minyak dan gas bumi dalam kebijakan yang disebut Participating Interest 10%.

Bab IV Gambaran Wilayah Kajian, bab ini menggambarkan kondisi Provinsi Kepulauan Riau dari aspek geografis, topografis, geologis, klimatologi, demografi dan kesejahteraan rakyat. Dalam bab ini digambarkan pula data ekspor-impor baik migas maupun nonmigas selama beberapa tahun terakhir.



Bab V Analisis Kebutuhan Daerah. Bab ini menggambarkan kebutuhan Provinsi Kepulauan Riau akan pendirian BUMD Energi dalam memanfaatkan kesempatan *Participating Interest* 10%. Dimulai dari gambaran singkat Lapangan Mako Wilayah Kerja Duyung, kemudian tawaran dari SKK Migas dan syarat yang harus dipenuhi serta jenis kelembagaan BUMD yang dibutuhkan.

Bab VI Analisis Aspek Kelayakan Usaha, Bab ini menjelaskan aspek terkait kelayakan usaha dimulai dari aspek regulasi atau pengaturan, produksi, pasar dan pemasaran, kajian kelayakan ekonomis dan aspek manajemen sumber daya manusia.

Bab VII Gambaran Kondisi BUMD yang Telah Ada. Bab ini menjelaskan tentang kodisi 3 BUMD yang telah ada di Provinsi Kepri meliputi PT Pembangunan Kepri, Perumda Air Minum Tirta Kepri dan PT Pelabuhan Kepri. Disamping itu juga dibahas tentang upaya yang akselerasi peningkatan kinerja dan penyehatan 3 BUMD tersebut.

Bab VIII Penutup, berisi kesimpulan tentang tingkat kemendesakan pembentukan BUMD Energi, bentuk BUMD yang harus dibentuk, alternatif pembentukan apakah membentuk BUMD baru ataukah mendirikan anak perusahaan dari BUMD yang sekarang telah ada dan beroperasi.

--o0o--



BAB II

BADAN USAHA MILIK DAERAH (BUMD)

2.1 Kebijakan Pengaturan BUMD

Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) merupakan aset penting bagi pemerintahan daerah untuk ikut serta melaksanakan pembangunan ekonomi nasional dan daerah. UU No 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah merupakan awal pengaturan terkait pendirian **badan usaha milik pemerintah daerah**. Pasca pencabutan UU No 5 Tahun 1962, pemerintah mengundangkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 3 Tahun 1998 tentang **Bentuk Hukum Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)**. Pada Permendagri ini mulai dikenal istilah BUMD yang terbagi atas: BUMD yang berbentuk badan hukum **Perusda**, dan BUMD yang berbentuk badan hukum **Perseroan Terbatas (PT)**. Sejak diundangkannya permendagri ini sejumlah Pemerintah Daerah mulai membentuk BUMD dengan bentuk sesuai dengan bentuk badan hukum yang ditetapkan dalam permendagri tersebut.

UU No 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah yang diterbitkan pada awal reformasi telah memberi hak kepada setiap daerah untuk membuat Perusda sebagai salah satu penggerak kegiatan otonomi di daerah. Lebih lanjut, pada **UU No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah**, khususnya Pasal 177 disebutkan bahwa Pemerintah Daerah dapat memiliki BUMD yang pembentukan, penggabungan, pelepasan, kepemilikan, dan/atau pembubarannya ditetapkan dengan Peraturan Daerah, berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Pengaturan terbaru BUMD pasca berlakunya **UU No 23 Tahun 2014** tentang Pemerintahan Daerah (sebagai pengganti dari UU No. 32 tahun 2004 dan UU No. 22 Tahun 1999), khususnya pada Pasal 331 ayat (3) menjelaskan bahwa Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dibagi menjadi dua bentuk yaitu: 1) Perusahaan Umum Daerah (PERUMDA); dan 2) Perusahaan Perseroan Daerah (PERSERODA). Dengan adanya **Peraturan Pemerintah No 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah** yang merupakan peraturan pelaksanaan dari UU No 23 Tahun 2014, maka Pemerintah Daerah dapat menyesuaikan perubahan status (bentuk hukum BUMD) dan tata cara pengelolaan yang akan berimplikasi bagi pengelolaan BUMD serta kepemilikan modal BUMD sesuai dengan ketentuan yang diamanatkan oleh UU No 23 Tahun 2014 tersebut.

Pasal 331 ayat (4) UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dan dipertegas dengan Pasal 7 PP No 54 Tahun 2017 tentang BUMD, menyebutkan bahwa pendirian BUMD bertujuan untuk:

1. Memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian daerah pada umumnya;



2. Menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu bagi pemenuhan hajat hidup masyarakat sesuai kondisi, karakteristik, dan potensi daerah yang bersangkutan berdasarkan tata kelola perusahaan yang baik;
3. Memperoleh laba dan/atau keuntungan.

Berdasarkan UU No 23 Tahun 2014, menjelaskan bahwa pendirian BUMD didasarkan pada: 1) Kebutuhan daerah; dan 2) Kelayakan bidang usaha BUMD yang akan dibentuk. Sementara itu sumber modal BUMD terdiri atas: Penyertaan modal daerah (uang, barang milik daerah); Pinjaman; Hibah; dan Sumber modal lainnya (kapitalisasi cadangan, keuntungan revaluasi set, agio saham).

Karakteristik BUMD secara garis besar memiliki sifat sosial dan sifat komersil yang dikuatkan oleh pendapat dari (Gadis Raynita A, 2022) yang menyatakan bahwa BUMD disatu sisi bersifat komersil (*Commercial Corporation*) dan disisi lain bersifat sosial (*Social Service Corporation*). Dengan demikian, sifat dualitis ini perlu ditinjau dengan bentuk BUMD sesuai dengan lapangan usahanya. Pembagian jenis BUMD yang berorientasi pada bisnis dan pelayanan pada masyarakat sebenarnya memiliki beberapa konsekuensi. BUMD yang berorientasi pada aspek bisnis diharapkan dapat memberikan keuntungan secara finansial, sedangkan BUMD yang berorientasi pada pelayanan masyarakat diharapkan mampu memenuhi kebutuhan dan kepentingan masyarakat umum.

Lebih lanjut, karakteristik BUMD secara lebih detail dijabarkan pada Pasal 6 PP No 54 Tahun 2017, karakteristik tersebut antara lain:

1. Badan usaha didirikan oleh Pemerintah Daerah;
2. Badan usaha dimiliki oleh:
 - a. 1 (satu) Pemerintah Daerah;
 - b. Lebih dari 1 (satu) Pemerintah Daerah;
 - c. 1 (satu) Pemerintah Daerah dengan bukan Daerah; atau
 - d. Lebih dari 1 (satu) Pemerintah Daerah dengan bukan Daerah
3. Seluruh atau sebagian besar modalnya merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan;
4. Bukan merupakan organisasi perangkat daerah (OPD); dan
5. Dikelola dengan menggunakan kelaziman dalam dunia usaha
6. Dalam hal BUMD yang dimiliki oleh lebih dari 1 (satu) Pemerintah Daerah, maka kepemilikan saham harus dimiliki oleh salah satu Daerah lebih dari 51%.

Selanjutnya masih dalam PP Nomor 54 tahun 2017 disebutkan bahwa pendirian BUMD tidak dapat dipisahkan dari RPJMD, atau pendirian BUMD Energi ini adalah bagian dari kebijakan RPJMD. Seperti yang termuat pada pasal 9 ayat 5 tentang dasar pendirian BUMD disebutkan bahwa: kebutuhan daerah berdasarkan hasil kebutuhan sebagaimana dimaksud dalam pasal (2) dan hasil kajian kelayakan bidang usaha BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan bagian dari



kebijakan RPJMD. Sehingga pendirian BUMD Energi ini nantinya merupakan bagian dari kebijakan RPJMD Provinsi Kepulauan Riau.

Ketentuan Undang-undang No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang membagi BUMD menjadi dua jenis yakni **Perusahaan Umum Daerah (PERUMDA)** dan **Perusahaan Perseroan Daerah (PERSERO DA)** telah mempertegas peran, fungsi, dan eksistensi BUMD serta untuk mempermudah pengelolaan BUMD. Pengelolaan BUMD, baik yang berbentuk Perumda maupun Perseroda, sesuai dengan ketentuan Pasal 343 UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, paling tidak harus memuat empat belas unsur yaitu:

1. Tata cara penyertaan modal;
2. Organ dan kepegawaian;
3. Tata cara evaluasi;
4. Tata kelola perusahaan yang baik;
5. Perencanaan, pelaporan, pembinaan, pengawasan;
6. Kerjasama;
7. Penggunaan laba;
8. Penugasan pemerintah daerah;
9. Pinjaman;
10. Satuan pengawas intern, komite audit, dan komite lainnya;
11. Penilaian tingkat kesehatan, restrukturisasi, privatisasi;
12. Perubahan bentuk hukum;
13. Kepailitan; dan
14. Penggabungan, peleburan, dan pengambilalihan.

Lebih lanjut dalam Bab VIII Peraturan Dalam Negeri Nomor 118 Tahun 2018 tentang Rencana Bisnis, Rencana Kerja dan Anggaran, Kerja sama, Pelaporan dan Evaluasi Badan Usaha Milik Daerah, diatur beberapa hal berikut:

1. Pendirian BUMD ditetapkan dengan Perda.
2. BUMD berbentuk perusahaan umum daerah dan perusahaan perseroan daerah.
3. Bentuk BUMD dapat dilakukan perubahan yang terdiri atas:
 - a. perubahan bentuk hukum perusahaan umum daerah menjadi perusahaan perseroan daerah; dan
 - b. perubahan bentuk hukum perusahaan perseroan daerah menjadi perusahaan umum daerah.
4. Perubahan bentuk hukum BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan Perda.
5. Perubahan bentuk hukum BUMD dilakukan dengan terlebih dahulu melakukan kajian paling sedikit terhadap:
 - a. kesesuaian bentuk hukum;
 - b. kewajiban; dan



- c. kekayaan BUMD.
6. Kewajiban dan kekayaan sebagaimana dimaksud pada ayat 5 huruf b dan huruf c, diperhitungkan secara proporsional.
7. Perusahaan daerah yang menjadi BUMD dengan kepemilikan saham 1 (satu) daerah dibawah 51% (lima puluh satu persen), daerah tersebut wajib menyesuaikan kepemilikan sahamnya menjadi paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
8. Penyesuaian dilakukan oleh Kepala Daerah dengan memperhatikan:
 - a. visi dan misi Kepala Daerah;
 - b. kinerja BUMD;
 - c. tingkat kesehatan BUMD;
 - d. kualitas dan kuantitas pelayanan BUMD bagi masyarakat; dan
 - e. kemampuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
9. Dalam hal akan mendirikan BUMD, Pemerintah Daerah melakukan paling sedikit:
 - a. membentuk tim pendirian BUMD;
 - b. menyusun analisa kebutuhan daerah dan analisa kelayakan bidang usaha;
 - c. mengajukan usulan rencana pendirian BUMD untuk dinilai oleh Menteri;
 - d. membuat Perda tentang pendirian BUMD;
 - e. membuat Perda tentang penyertaan modal;
 - f. menyiapkan dokumen kelengkapan inti perusahaan paling sedikit Akta Pendirian Perusahaan, Nomor Pokok Wajib Pajak, Surat Izin Usaha Perdagangan, Tanda Daftar Perusahaan, dan surat keterangan domisili;
 - g. menyusun RKA BUMD sementara berdasarkan analisa kelayakan bidang usaha sebagaimana dimaksud dalam huruf (b);
 - h. memilih dan menetapkan Dewan Pengawas atau Komisaris dan Direksi;
 - i. menandatangi kontrak kinerja antara KPM atau RUPS dengan Dewan Pengawas atau Komisaris dan Direksi; dan
 - j. menyusun anggaran dasar.
10. Dalam hal BUMD sudah berdiri, paling lama 1 (satu) tahun direksi wajib memprioritaskan:
 - a. menyusun peraturan direksi;
 - b. merekrut pegawai;
 - c. menyusun Rencana Bisnis dan RKA BUMD;
 - d. menyusun Standar Operasional Prosedur; dan



- e. menentukan Indikator Kinerja Utama pegawai.
- 11. Pelaksanaan prioritas, Direksi berpedoman pada RKA BUMD sementara.
- 12. Penyusunan kebutuhan daerah dan analisa kelayakan usaha dapat menggunakan tenaga profesional.
- 13. Selanjutnya analisa kelayakan usaha dalam bentuk dokumen yang berisi pernyataan layak atau tidaknya pendirian dan keberlangsungan usaha BUMD

Pendirian BUMD sebagaimana tercantum dalam Permendagri Nomor 118 tahun 2018 tentang rencana bisnis, rencana kerja, dan anggaran, kerja sama, pelaporan, dan evaluasi Badan Usaha Milik Daerah pada BAB VIII Pasal 35 menerangkan bahwa:

- 1. Pendirian BUMD ditetapkan dengan Perda
- 2. BUMD berbentuk perusahaan umum daerah dan perusahaan perseroan daerah.
- 3. Bentuk BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat dilakukan perubahan yang terdiri atas: a. perubahan bentuk hukum perusahaan umum daerah menjadi perusahaan perseroan daerah; dan b. perubahan bentuk hukum perusahaan perseroan daerah menjadi perusahaan umum daerah.
- 4. Perubahan bentuk hukum BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan Perda.
- 5. Perubahan bentuk hukum BUMD dilakukan dengan terlebih dahulu melakukan kajian paling sedikit terhadap: a. kesesuaian bentuk hukum; b. kewajiban; dan c. kekayaan BUMD.
- 6. Kewajiban dan kekayaan sebagaimana dimaksud pada ayat 5 huruf b dan huruf c, diperhitungkan secara proporsional.

2.2

Pengaturan Terkait Perusahaan Umum Daerah dan Persero Daerah

1. Perusahaan Umum Daerah (Perumda)

Terkait bidang ekonomi, pemerintah daerah dapat mendirikan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) untuk mengelola potensi daerah, meningkatkan perekonomian daerah, dan memberikan pelayanan kepada masyarakat untuk mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat. Adapun yang dimaksud dengan BUMD berdasarkan Pasal 1 angka 40 UU No 23 Tahun 2014 dan Pasal 1 angka 1 PP Nomor 54 Tahun 2017 adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh daerah. Berdasarkan definisi BUMD yang telah dijelaskan sebelumnya, maka ada dua bentuk hukum BUMD yaitu: Perumda dan Perseroda.

Menurut Pasal 334 ayat (1) UU No 23 Tahun 2014 dan Pasal 5 ayat (1) PP No 54 Tahun 2017, **Perumda adalah** BUMD yang seluruh modalnya dimiliki oleh satu



daerah dan tidak terbagi atas saham. Dengan demikian, berdasarkan pada karakteristik BUMD yang terdapat dalam Pasal 6 PP No 54 Tahun 2017, **Perumda** hanya dapat dimiliki oleh satu daerah. Sebagai badan usaha yang menyelenggarakan kemanfaatan umum untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, tarif jasa dan/atau barang yang dihasilkan **Perumda** diupayakan semurah mungkin agar dapat terjangkau oleh seluruh lapisan masyarakat. Bahkan tarif jasa dan/atau barang yang dihasilkan **Perumda** seperti air minum terkadang tidak sesuai dengan biaya produksi. Melihat sisi lainnya, meski bukan prioritas, **Perumda** tetap harus mengejar target pendapatan asli daerah (PAD) yang telah ditetapkan. Kondisi ini dinilai cukup memberatkan Perumda karena harus “berdiri di atas dua kaki” yaitu di satu sisi harus memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat (pelayanan publik), dan di sisi lain juga harus mengejar target PAD yang ditetapkan.

Organ Perumda terdiri atas Kepala Daerah selaku wakil Daerah sebagai pemilik modal, Direksi, dan Dewan Pengawas. Berdasarkan Pasal 332 UU No 23 Tahun 2014, dan Pasal 19 ayat (1) PP No 54 Tahun 2017, **tambahan modal** **Perumda** dapat diperoleh dari: a) penyertaan modal daerah; b) pinjaman; c) hibah; dan d) sumber modal lainnya, diantaranya dari kapitalisasi cadangan dan keuntungan revaluasi aset, dan agio saham.

Pada perkembangannya, berdasarkan Pasal 114 ayat (2) PP No 54 Tahun 2017, Perumda dapat berubah bentuk menjadi Perseroda. Bahkan Pasal 334 ayat (2) UU No 23 Tahun 2014 mengamanatkan untuk melakukan perubahan bentuk Perumda menjadi Perseroda dalam hal Perumda akan dimiliki oleh lebih dari satu daerah. Terkait dengan perubahan bentuk hukum tersebut, UU No 23 Tahun 2014 dan aturan pelaksananya yaitu PP No 54 Tahun 2017 tidak mengatur perubahan tujuannya. Pasal 114 ayat (2) PP No 54 Tahun 2017 hanya memberikan petunjuk bahwa perubahan bentuk hukum BUMD tersebut dilakukan dalam rangka mencapai tujuan dan restrukturisasi, tanpa menyebutkan tujuan seperti apa yang akan dicapai setelah terjadi perubahan bentuk hukum tersebut. Akibatnya tidak ada kejelasan apakah tujuan Perseroda hasil perubahan bentuk hukum dari Perumda juga ikut berubah, yaitu tidak lagi berorientasi pada pelayanan umum melainkan lebih menitikberatkan pada keuntungan (*business oriented*). Ketidakjelasan tersebut muncul karena PT (Perseroda) bertujuan untuk mencari keuntungan. Hal ini sebagaimana dikemukakan oleh Prof. Soekardono bahwa PT adalah suatu perikatan yang bercorak khusus untuk tujuan memperoleh keuntungan ekonomis.

Selain harus “berdiri di dua kaki”, implikasi lain dari bentuk hukum **Perumda** adalah besarnya kewenangan kepala daerah selaku KPM. Menurut PP No 54 Tahun 2017, pada Pasal 1 angka 14 dijelaskan bahwa Kepala Daerah yang mewakili Pemerintah Daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan pada Perusahaan Umum Daerah (selanjutnya disingkat **KPM**) adalah organ perusahaan



umum daerah yang memegang kekuasaan tertinggi dalam Perusda dan memegang segala kewenangan yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Dewan Pengawas. Lebih lanjut, dilihat dalam Pasal 3 ayat (1) PP No 54 Tahun 2017 menyebutkan bahwa KPM berkedudukan sebagai pemilik modal.

Mengacu kepada kewenangan tersebut terlihat bahwa salah satu kewenangan dari KPM adalah mengangkat dan memberhentikan direksi dan dewan pengawas. Bahkan KPM berwenang mengangkat direksi untuk periode yang kedua dan ketiga. Hal ini disebutkan dalam Pasal 59 ayat (2) PP No 54 Tahun 2017 yaitu jika direksi dinilai mampu melaksanakan tugas dengan baik selama masa jabatannya maka dapat diangkat kembali tanpa melalui proses seleksi lagi. Selanjutnya berdasarkan Pasal 61 huruf b PP No 54 Tahun 2017, direksi dapat diangkat kembali untuk masa jabatan yang ketiga jika memiliki keahlian khusus dan/atau prestasi khusus yang sangat baik. Terkait dengan hal ini, PP No 54 Tahun 2017 tidak menjelaskan apa yang dimaksud dengan “keahlian khusus” atau “prestasi yang sangat baik” sehingga kurang ada kejelasan parameter atau panduan yang digunakan untuk mengangkat direksi untuk periode ketiga.

Mengingat pentingnya direksi dan dewan pengawas sebagai organ Perumda yang mewakili Perumda, maka direksi dan dewan pengawas harus dapat menjalankan tugasnya dengan baik, independen, tanpa ada intervensi dari siapa pun dan dalam bentuk apa pun. Adapun **tugas direksi** berdasarkan Pasal 55 ayat (1) PP No 54 Tahun 2017 adalah melakukan pengurusan Perumda. Sedangkan **tugas dewan pengawas** sebagaimana diatur dalam Pasal 43 ayat (1) PP No 54 Tahun 2017 adalah: a) melakukan pengawasan terhadap Perumda; dan b) mengawasi dan memberi nasehat kepada direksi dalam menjalankan pengurusan Perumda.

Independensi direksi dan dewan pengawas dalam melaksanakan tugasnya tersebut, tanpa ada intervensi dari siapa pun termasuk dari KMP dan dalam bentuk apa pun merupakan pelaksanaan dari tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance/GCG*). *Forum for Corporate Governance in Indonesia* (FCGI) mendefinisikan **Good Corporate Governance** sebagai perangkat peraturan yang mengatur hubungan antara pemegang saham, pengurus (pengelola) perusahaan, pihak kreditur, pemerintah, karyawan, serta para pemegang kepentingan *intern* dan *ekstern* lainnya yang berkaitan dengan hak-hak dan kewajiban mereka, atau dengan kata lain suatu sistem yang mengatur dan mengendalikan perusahaan. Pengertian tata kelola perusahaan yang baik juga dapat ditemukan dalam Pasal 1 angka 9 PP No 54 Tahun 2017 yang mendefinisikan **tata kelola perusahaan yang baik** sebagai sistem pengelolaan yang mengarahkan dan mengendalikan perusahaan agar menghasilkan kemanfaatan ekonomi yang berkesinambungan dan keseimbangan hubungan antar pemangku kepentingan.

Terkait laba Perusahaan Umum Daerah (Perumda), berdasarkan Pasal 336 PP No 54 Tahun 2017, menyebutkan bahwa Laba Perumda ditetapkan oleh Kepala



Daerah selaku wakil Daerah sebagai pemilik modal (alias KPM) sesuai dengan ketentuan anggaran dasar dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Laba Perusda yang menjadi hak Daerah disetor ke kas Daerah setelah disahkan oleh Kepala Daerah selaku wakil Daerah sebagai pemilik modal. Laba Perusda juga dapat ditahan atas persetujuan KPM yang digunakan untuk keperluan investasi kembali (*reinvestment*) berupa penambahan, peningkatan dan perluasan prasarana-sarana pelayanan fisik dan nonfisik, serta untuk peningkatan kuantitas, kualitas, dan kontinuitas pelayanan umum, pelayanan dasar, dan usaha perintisan.

2. Perusahaan Perseroan Daerah (Perseroda)

Perusahaan Perseroan Daerah (Perseroda) berdasarkan Pasal 339 ayat (1) UU No 23 Tahun 2014 dan Pasal 5 ayat (2) PP No 54 Tahun 2017 adalah BUMD yang berbentuk Perseroan Terbatas (PT) yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruhnya atau paling sedikit 51% sahamnya dipunyai oleh satu daerah. Berlandaskan bentuk Perseroda adalah **PT**, maka Perseroda juga harus tunduk pada **UU No 40 Tahun 2007** tentang Perseroan Terbatas (PT). Perseroan Terbatas merupakan persekutuan yang berbentuk badan hukum, yang disebut "perseroan". Pengertian PT juga terdapat dalam Pasal 1 angka 1 UU No 40 Tahun 2007 yang menyebutkan **PT adalah** badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam UU No 40 Tahun 2007 beserta aturan pelaksanaannya. Istilah perseroan pada PT menunjuk pada cara penentuan modal pada badan hukum itu yang terdiri dari sero-sero / saham-saham dan istilah terbatas menunjuk pada batas tanggung jawab para pesero atau pemegang saham yaitu hanya terbatas pada jumlah nilai nominal dari semua saham-saham yang dimiliki. **Pertanggungjawaban terbatas** atau *limited liability* atau tanggung jawab terbatas adalah suatu kondisi dimana pemegang saham atau *shareholder* dari suatu perseroan hanya bertanggung jawab sebatas pada sejumlah saham yang mereka miliki di perseroan.

Berpijak pada pengertian Perseroda sebagaimana telah dijelaskan di atas, terlihat bahwa Daerah dapat mempunyai seluruh atau 100% Perseroda. Kepemilikan saham 100% oleh Daerah tidak melanggar UU No 40 Tahun 2007 yang mewajibkan pendirian PT harus dilakukan oleh 2 orang atau lebih. Ini disebabkan ada pengecualian sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (7) UU No 40 Tahun 2007 yang menyebutkan ketentuan yang mewajibkan PT didirikan oleh 2 orang atau lebih tidak berlaku bagi Persero yang semua sahamnya dimiliki oleh negara. Dengan kepemilikan saham 100%, maka secara otomatis yang menjadi pemilik dari Perseroda hanyalah Daerah yang bersangkutan.

Berdasarkan pengertian Perseroda, maka dimungkinkan juga bagi daerah untuk memiliki saham setidaknya 51%, ini berarti terbuka kemungkinan bagi pihak



lain untuk memiliki saham Perseroda, asalkan paling sedikit 51% saham Perseroda dimiliki oleh satu Daerah. Mengingat satu Daerah harus memiliki saham paling sedikit 51%, maka dalam hal Perseroda dimiliki oleh lebih dari satu Pemerintah Daerah, salah satu Pemerintah Daerah harus memiliki saham Perseroda lebih dari 51%. Baik Perumda maupun **Perseroda** adalah badan usaha yang berbentuk badan hukum. Berdasarkan Pasal 4 ayat (5) PP No 54 Tahun 2017, kedudukan Perseroda sebagai badan hukum diperoleh sesuai dengan ketentuan undang-undang yang mengatur mengenai Perseroan Terbatas, yaitu UU No 40 Tahun 2007. Berdasarkan Pasal 7 ayat (4) UU No 40 Tahun 2007, **Perseroda** memperoleh status badan hukum pada tanggal diterbitkannya Keputusan Menteri mengenai pengesahan badan hukum Perseroan.

Tidak seperti Perumda yang memberikan pelayanan kepada masyarakat (*public service*), **Perseroda dibentuk dengan tujuan untuk mengelola potensi daerah guna mendorong perekonomian daerah dan menghasilkan keuntungan (*profit oriented*)**. Keuntungan Perseroda menjadi sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang diperlukan untuk pembangunan. Namun sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (3) huruf b PP No 54 Tahun 2017, **Perseroda** dapat diubah bentuknya menjadi Perumda. Terkait dengan perubahan bentuk hukum tersebut, PP No 54 Tahun 2017 tidak mengatur apakah tujuan Perumda hasil perubahan bentuk hukum dari Perseroda juga ikut berubah, yaitu yang semula *profit oriented* berubah menjadi berorientasi ke pelayanan masyarakat. Pertanyaan ini muncul karena UU No 23 Tahun 2014 dan aturan pelaksananya yaitu PP No 54 Tahun 2017 tidak memberikan petunjuk Perseroda yang seperti apa yang dapat berubah bentuk menjadi Perumda. Petunjuk yang diberikan hanyalah perubahan tersebut dapat dilakukan dalam rangka mencapai tujuan dan restrukturisasi, tanpa ada penjelasan tujuan seperti apa yang hendak dicapai sehingga perlu dilakukan perubahan bentuk dari Perseroda menjadi Perumda.

Berdasarkan UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, khususnya pada Pasal 340 dan 341 menyatakan bahwa **Organ Perseroda** terdiri atas Rapat umum pemegang saham, Direksi, dan Komisaris. Perseroda dapat membentuk anak perusahaan dan/atau memiliki saham pada perusahaan lain. Pembentukan anak perusahaan didasarkan atas analisa kelayakan investasi oleh analis investasi yang profesional dan independen.

Mengingat tujuan utama **Perseroda** adalah *profit oriented*, maka direksi Perseroda dituntut untuk dapat melakukan terobosan ataupun aksi bisnis (*business action*) yang dapat menguntungkan Perseroda. Namun tidak tertutup kemungkinan aksi bisnis yang dilakukan oleh direksi justru menimbulkan kerugian pada Perseroda. Terkait dengan kerugian tersebut, direksi tidak perlu khawatir dipersalahkan selama direksi melakukan aksi bisnis dan kepengurusannya dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab, sesuai dengan maksud dan tujuan didirikannya Perseroda sebagaimana tercantum dalam anggaran dasarnya. Hal



tersebut merupakan pelaksanaan dari tugas *fiduciary duties* dari direksi, yaitu tugas yang terbit secara hukum (*by the operation of law*) dari suatu hubungan *fiduciary antara direksi dan perusahaan (Perseroda)* yang dipimpinnya sehingga direksi harus mempunyai kepedulian dan kemampuan (*duty of care and skill*), itikad baik, loyalitas, dan kejujuran terhadap perusahaan dengan derajat yang tinggi (*high degree*). Dalam melaksanakan tugas *fiduciary duties*, direksi harus melaksanakan tugasnya dengan itikad baik (*Bona Fides*), *proper purpose*, tidak dengan kebebasan yang tidak bertanggung jawab (*Unfettered Discretion*), dan tidak memiliki benturan tugas dan kepentingan (*Conflict of Duty and Interest*). Berdasarkan UU No 40 Tahun 2007, tugas *fiduciary duty* dapat dilihat dalam:

1. Pasal 92 ayat (1): Direksi menjalankan pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan;
2. Pasal 92 ayat (2): Direksi berwenang menjalankan pengurusan sesuai dengan kebijakan yang dipandang tepat, dalam batas yang ditentukan dalam UU No 40 Tahun 2007 dan/atau anggaran dasar;
3. Pasal 97 ayat (1): Direksi bertanggung jawab atas pengurusan perseroan;
4. Pasal 97 ayat (2): Pengurusan perseroan wajib dilaksanakan setiap anggota direksi dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab.

Sepanjang direksi tidak melakukan pelanggaran atas anggaran dasar perseroan, maka perseroan yang akan bertanggung jawab atas semua akibat dari tindakan direksi tersebut, termasuk apabila perseroan menderita kerugian, bahkan kepailitan, sepanjang kerugian atau kepailitan tersebut terjadi bukan karena kesalahan (kesengajaan atau kelalaian) direksi. Hal tersebut ditegaskan dalam Pasal 97 ayat (5) UU No 40 Tahun 2007 bahwa anggota direksi tidak dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian perseroan apabila dapat membuktikan:

1. Kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaianya;
2. Telah melakukan pengurusan dengan itikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan;
3. Tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang mengakibatkan kerugian; dan
4. Telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut.

Sebaliknya apabila direksi tidak memiliki itikad baik, salah, dan lalai dalam melaksanakan tugas kepengurusan Perseroda, serta melakukan tindakan yang berhubungan dengan tindakan *ultra vires* maka berdasarkan Pasal 97 ayat (3) UU No 40 Tahun 2007, setiap anggota direksi harus bertanggung jawab penuh secara pribadi atas kerugian Perseroda. Dalam hal direksi terdiri atas 2 (dua) anggota direksi atau lebih, maka berdasarkan Pasal 97 ayat (4) UU No 40 Tahun 2007 tanggung jawab tersebut berlaku secara tanggung renteng bagi setiap anggota direksi.



Tindakan yang berhubungan dengan tindakan *ultra vires* tersebut ada dua yaitu: 1) tindakan yang menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta anggaran dasar perseroan adalah tindakan yang berada di luar maksud dan tujuan perseroan; 2) tindakan dari direksi perseroan di luar kewenangan yang diberikan kepadanya berdasarkan ketentuan yang berlaku, termasuk anggaran dasar.

Besarnya kewenangan Kepala Daerah sebagai pemegang saham mayoritas dipertegas dalam Pasal 3 ayat (3) dan ayat (4) PP No 54 Tahun 2017 yang menyebutkan bahwa Kepala Daerah selaku pemegang saham pada **Perseroda** memiliki kewenangan mengambil keputusan yang menyangkut:

1. Perubahan anggaran dasar;
2. Pengalihan aset tetap;
3. Kerjasama;
4. Investasi dan pembiayaan, termasuk pembentukan anak perusahaan dan/atau penyertaan modal;
5. Penyertaan modal pemerintah daerah bersumber dari modal kapitalisasi cadangan, keuntungan revaluasi aset, dan agio saham;
6. Pengangkatan dan pemberhentian direksi dan komisaris;
7. Penghasilan direksi dan komisaris;
8. Penetapan besaran penggunaan laba;
9. Pengesahan laporan tahunan;
10. Penggabungan, pemisahan, peleburan, pengambil alihan, dan pembubaran perseroda; dan
11. Jaminan aset berjumlah lebih dari 50% dari jumlah kekayaan bersih Perseroda dalam 1 (satu) transaksi atau lebih.

Dari kewenangan tersebut terlihat bahwa Kepala Daerah yang mewakili daerah sebagai pemegang saham mayoritas pada **Perseroda**, memiliki kewenangan untuk mengangkat Organ Perseroda yaitu direksi dan komisaris. Berdasarkan teori organ, direksi bertugas melakukan pengurusan Perseroda dan memiliki peran penting untuk mewakili Perseroda baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan anggaran dasar. Sedangkan komisaris bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan Perseroda.

Keputusan yang diambil oleh Kepala Daerah baik yang terkait dengan pengangkatan direksi dan anggota komisaris maupun hal lainnya sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (3) dan ayat (4) PP No 54 Tahun 2017, tidak boleh merugikan pemegang saham minoritas. Berdasarkan UU No 40 Tahun 2007, pemegang saham minoritas adalah pemegang saham yang memiliki jumlah saham tidak lebih dari 10%. Berdasarkan pada prinsip tata kelola perusahaan yang baik yaitu **kewajaran**, Perseroda harus memperhatikan kepentingan seluruh *stakeholders* berdasarkan asas kepatutan dan kewajaran, khususnya kepentingan



pemegang saham minoritas. Mengingat kedudukannya yang lemah maka hukum memberikan pelindungan kepada pemegang saham minoritas.

Bagi BUMD yang berbentuk PT (Perseroda) dan modalnya terbagi atas saham (**BUMD Perseroda**), maka penyertaan modal Daerah pada Perseroda menjadi saham-saham di Perseroda. Ketentuan ini selaras dengan ketentuan Pasal 34 UU No 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (“UU Perseroan Terbatas”) yang mengatur bahwa penyetoran modal yang dilakukan dalam bentuk uang dan/atau dalam bentuk lainnya kepada PT menjadi penyetoran atas modal saham. Penyertaan modal Daerah pada BUMD yang berasal dari APBD ini selanjutnya disebut sebagai kekayaan daerah yang dipisahkan.

Mengenai **BUMD Perseroda**, maka secara konkret, saham-saham yang telah ditempatkan dan disetor Pemerintah Daerah pada BUMD merupakan bentuk kekayaan daerah yang dipisahkan dalam BUMD Perseroda. Sesuai dengan Pasal 2 PP No 12 Tahun 2019 tentang **Pengelolaan Keuangan Daerah**, kekayaan daerah yang dipisahkan disebutkan termasuk ke dalam lingkup keuangan daerah. Dengan adanya kekayaan daerah yang dipisahkan yang termasuk lingkup keuangan daerah dalam BUMD maka menyebabkan ambiguitas tentang hukum kekayaan BUMD itu sendiri. Status uang badan hukum sangat erat kaitannya dengan tata cara pengelolaan dan pertanggungjawabannya. Eratnya keterkaitan ini mengandung implikasi konsekuensi yuridis, mengingat tata cara pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangannya diatur sendiri dan berbeda. Bagi badan hukum publik seperti Negara atau Daerah berbeda tata cara pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangannya dengan sebuah perseroan terbatas (Persero).

Mahkamah Agung pada Rapat Kerja Nasional Tahun 2010 membedakan keduanya dengan menyebutkan kekayaan negara yang sudah disertakan sebagai modal BUMN atau BUMD yang tidak dapat disita karena kekayaan itu bukan lagi milik Negara melainkan sudah menjadi harta milik BUMN atau BUMD. Namun demikian, apabila uang atau barang milik negara yang bukan penyertaan modal, tetapi dikelola oleh BUMN atau BUMD, maka uang atau barang milik negara tersebut tidak dapat dilakukan sita jaminan atau sita eksekusi sesuai dengan ketentuan Pasal 50 UU No 1 Tahun 2004 tentang **Perbendaharaan Negara** (“UU Perbendaharaan Negara”). Berbeda dengan pernyataan Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 62/PUU-XI/2013 menyatakan bahwa BUMN/BUMD merupakan kepanjangan tangan Pemerintah dalam menyelenggarakan fungsi pemerintahan dalam arti luas, dengan demikian posisi BUMN/BUMD melakukan pengelolaan keuangan negara, meskipun harus dipahami dengan mempergunakan paradigma bisnis (*business judgment rules*), yang berbeda dengan paradigma pemerintahan (*government judgment rules*).

Banyaknya kewenangan Kepala Daerah pada **Perseroda** menyebabkan visi, misi, dan itikad baik Kepala Daerah dapat mempengaruhi perkembangan Perseroda. Perseroda akan berkembang dengan baik jika Kepala Daerah memiliki



visi, misi, dan itikad baik untuk mengembangkannya. Sebaliknya Perseroda sulit untuk berkembang dengan baik jika kurang ada dukungan dari Kepala Daerah. Pada kondisi yang demikian, Perseroda semakin sulit untuk berkembang jika pemegang saham minoritas yang diharapkan dapat menjalankan fungsi kontrolnya terhadap Perseroda kurang bisa menjalankan fungsinya tersebut dengan baik. Untuk itu, dalam rangka meningkatkan pengawasan akan lebih baik jika saham Perseroda juga dimiliki oleh masyarakat di daerah yang bersangkutan. Dengan kepemilikan saham oleh masyarakat luas maka diharapkan ada banyak pihak yang mengawasi Perseroda sehingga Perseroda dapat dikelola dan berkembang dengan baik. Perseroda yang berkembang dengan baik akan meningkatkan *value* perusahaan dan menaikkan nilai saham Perseroda yang pada akhirnya akan dapat menguntungkan daerah itu sendiri.

--o0o--



BAB III

GARIS BESAR PENGATURAN INDUSTRI MIGAS DAN PARTICIPATING INTEREST (PI)

3.1 Kebijakan Pengaturan tentang Industri Hulu Migas

Tingginya ketergantungan Indonesia akan minyak bumi menunjukkan bahwa kebutuhan pemenuhan energi ini merupakan sesuatu yang sangat vital, sehingga pembenahan tatakelola minyak bumi menjadi hal yang urgent dilakukan, untuk menciptakan kedaulatan energi di Indonesia. Industri Minyak dan Gas Bumi (Migas) merupakan industri strategis bagi semua negara di dunia karena akan sangat mempengaruhi banyak sektor kehidupan ekonomi. Minyak yang ditemukan di berbagai sumber, baik darat maupun di area laut diperoleh melalui proses pengeboran (*drilling*). Pengeboran minyak pertama di Indonesia dilakukan oleh Reerink, pada tahun 1871 secara mandiri di daerah Cibodas Tangat, Maja, Majalengka Jawa Barat. Pengeboran yang sukses secara komersial baru dilakukan pada 1885 oleh Aeliko Jans Zeilker di Lapangan Telaga Said Sumatera Utara. Sejarah kemudian mencatat, inilah cikal bakal perusahaan Migas Kerajaan Belanda, *The Royal Dutch Shell*.

Konstitusi kita yaitu UUD 1945 secara resmi mengatur tentang bagaimana seharusnya energi dikelola (dalam konstitusi kita kenal sebagai kekayaan alam). Secara jelas dikemukakan bahwa dalam Pasal 33 ayat (2) cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara (3) Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pada masa pemerintahan Soekarno, pemerintah Indonesia menerbitkan regulasi berkaitan dengan Migas, yaitu UU Nomor 44 PRP/1960 tentang Pertambangan Migas. Regulasi di sektor migas terus mengalami perkembangan seiring dengan membaiknya harga minyak dunia saat itu. Salah satunya dengan terbitnya UU Nomor 8 Tahun 1971 tentang Perusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Negara (Pertamina).

Saat ini regulasi yang mengatur mengenai pengelolaan minyak bumi adalah **UU No 22 Tahun 2001** tentang Minyak dan Gas Bumi (UU Migas) kemudian diubah melalui **Perpu No 2 tahun 2022** tentang Cipta Kerja. Selain menjadi payung hukum dalam pengelolaan minyak bumi UU Migas juga mengatur pengelolaan gas bumi, Realisasi kebijakan negara dalam pengelolaan Migas selalu berkembang, yang kemudian melahirkan beberapa kebijakan Migas pada sektor hulu dan sektor hilir.



Pada Undang-undang Nomor 22 tahun 2001 sebagaimana telah diubah dengan Perpu Nomoro 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja mendefenisikan bahwa minyak bumi adalah Hasil proses alami berupa hidrokarbon yang dalam kondisi tekanan dan temperatur atmosfer berupa fasa cair atau padat, termasuk aspal, lilin mineral atau ozokerit, dan bitumen yang diperoleh dari proses penambangan, tetapi tidak termasuk batu bara atau endapan hidrokarbon lain yang berbentuk padat yang diperoleh dari kegiatan yang tidak berkaitan dengan kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi, sedangkan Gas Bumi adalah Hasil proses alami berupa hidrokarbon yang dalam kondisi tekanan dan temperatur atsmofer berupa fasa gas yang diperoleh dari proses penambangan Minyak dan Gas Bumi. Lebih lanjut dalam pasal 4 ayat 2 dijelaskan Minyak dan Gas yang terkandung dalam Wilayah hukum pertambangan Indonesia termasuk kekayaan nasional yang dikuasai negara. Pasal ini menegaskan bahwa pengelolaan minyak dan gas tersebut secara penuh dikuasai oleh negara dan tujuannya dengan jelas untuk memenuhi kebutuhan masyarakat banyak. Jika kita cermati lagi pada pasal 5 (UU Migas) dijelaskan bahwa: kegiatan usaha minyak dan gas bumi dapat dilaksanakan atas perizinan berusaha dari pemerintah pusat, ini menegaskan bahwa pengelolaan migas ini memang harus melalui persetujuan pemerintah pusat, karena urusa migas adalah vital dan harus dimanfaatkan untuk kesejahteraan warga negara dan negara itu sendiri. Hal ini menjadi landasan penguat bagi setiap kebijakan turunan yang mengatur pengelolaan sektor minyak dan gas bumi, seperti yang tertuang dalam **PP No 35 Tahun 2004** pasal 78 ayat 1: Seluruh barang dan peralatan yang secara langsung digunakan dalam kegiatan usaha hulu yang dibeli kontraktor menjadi milik/kekayaan negara yang pembinaannya dilakukan oleh pemerintah dan dikelola oleh satuan kerja

Selain itu **PMK No 89/PMK 06/2019** pasal 1 butir 5 juga menjelaskan bahwa: Barang yang menjadi milik/kekayaan neara yang berasal dari kontraktor yang selanjutnya disebut BMN Hulu Migas adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh oleh kontraktor dalam rangka pelaksanaan kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi serta sisa operasi dan sisa produksi sebagai pelaksanaan kontrak Kerjasama antara kontraktor dengan pemerintah.

Kebijakan pada sektor hulu secara garis besar diatur pada Undang-undang migas nomor 22 tahun 2001 sebagaimana telah diubah dengan UU nO. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perpu Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi undang-undang, dimana pada pasal 5 yang mengatur secara jelas tentang kegiatan usaha hulu dan usaha hilir, pada usaha hilir meliputi eksplorasi dan eksplorasi sedangkan pada usaha hilir meliputi; pengolahan, pengangkutan, penyimpanan, dan niaga, secara spesifik kegiatan hulu pada sektor migas diatur pada **PP 35**



Tahun 2004 Juncto PP 34 Tahun 2005, Juncto PP No 93 Tahun 2021 tentang Hulu Migas.

Berbicara mengenai minyak dan gas bumi, maka kita juga harus mengetahui kelembagaan migas di Indonesia. Urusan Migas secara khusus dikelola oleh Satuan Kerja Khusus (SKK) Migas, lembaga ini dibentuk secara resmi melalui Perpres No 9 tahun 2013, SKK Migas **SKK Migas** melaksanakan penyelenggaraan pengelolaan kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi di bawah pembinaan, koordinasi, dan pengawasan Menteri. SKK Migas bertanggung jawab penuh kepada Presiden republik Indonesia, SKK Migas diawasi secara penuh oleh Komisi Pengawas yang terdiri atas (Menteri ESDM, Wakil Menteri Keuangan urusan keuangan negara, Kepala Badan Penanaman modal dan Wakil Menteri ESDM), salah satu tugas dari komisi pengawas adalah memberikan persetujuan terhadap usulan kebijakan strategis dan rencana kerja SKK Migas dalam rangka penyelenggaraan pengelolaan kegiatan usaha hulu migas. SKK Migas dalam tugasnya bertanggungjawab terhadap kegiatan hulu migas, seperti yang diamanatkan dalam UU Migas pasal 6 bahwa: Kegiatan usaha hulu dilaksanakan dan dikendalikan melalui kontrak kerja sama. Kontrak kerja sama dilakukan oleh Kontraktor kerja sama (KKS) yang melakukan proses eksplorasi-produksi, terdapat dua jenis KKS yang bekerjasama dengan SKK Migas, yaitu Conventional dan Unconventional, menurut SKK Migas sendiri saat ini terdapat 151 KKS Conventional dan 19 KKS Unconventional yang mengelola sektor migas di Indonesia. Secara lengkap mengenai regulasi yang mengatur tentang migas dapat dilihat sebagai berikut:

I. Undang-undang:

- a. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas
- b. Undang-undang No. 6 Tahun 2023 tentang Peneapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-undang.

II. Peraturan pemerintah, terdiri dari :

- a. PP No. 35 tahun 2004 tentang Kegiatan Hulu Migas
- b. PP No. 34 tahun 2005 tentang Perubahan PP No. 35 Tahun 2004 tentang Kegiatan Hulu Migas
- c. PP No. 55 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua PP No. 35 Tahun 2004, Kegiatan Hulu Migas
- d. PP No. 79 tahun 2010 tentang *Cost Recovery*
- e. PP No. 23 tahun 2015 tentang Pengelolaan SDA Migas di Aceh

III. Inpres dan Perpres, terdiri dari:

- a. Inpres No. 2 tahun 2012 tentang Peningkatan Produksi Migas
- b. Perpres No. 95 tahun 2012 tentang Alih Kewenangan BP Migas



- c. Perpres No. 9 tahun 2013 tentang Pembentukan SKK Migas

IV. Peraturan Menteri ESDM

- a. Permen ESDM 48 tahun 2917 tentang Pengawasan Pengusahaan di Sektor Energi dan Sumber Daya Alam
- b. Permen ESDM 28 tahun 2006 tentang Pedoman Survei Umum
- c. Permen RSDM 37 tahun 2006 tentang Tata Cara Impor
- d. permen ESDM 40 tahun 2006 tentang Tata Cara Penetapan Wilayah Kerja
- e. Permen ESDM 02 tahun 2008 tentang DMO Kontraktor/KKS
- f. Permen ESDM 03 tahun 2008 tentang Pedoman Pengembalian Wilayah Kerja
- g. Permen ESDM 22 tahun 2008 tentang Jenis Biaya yang Tidak Dapat dikembalikan kepada KKS
- h. Permen ESDM 35 tahun 2008 tentang Tata Cara Penetapan Wilayah Kerja Migas
- i. Permen ESDM 5 tahun 2012 tentang Tata Cara Penetapan dan Penawaran WK Migas Non-Konvensional
- j. Permen ESDM 15 tahun 2015 tentang Pengelolaan WK Migas Berakhir Kontrak
- k. Permen ESDM 8 tahun 2017 tentang Kontrak Bagi Hasil Gross Split
- l. Permen ESDM 52 tahun 2017 tentang Perubahan Permen ESDM 8 tahun 2017 Kontrak Bagi Hasil Gross Split
- m. Permen ESDM 20 tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Permen ESDM 8 tahun 2017 Kontrak Bagi Hasil Gross Split
- n. Permen ESDM 12 tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Permen ESDM 8 tahun 2017 Kontrak Bagi Hasil Gross Split

3.2 Kebijakan Pengaturan tentang Participatin Interest 10%

Participating Interest di bidang migas lahir dari satu keinginan agar daerah penghasil Migas mendapatkan akses keadilan dalam pengelolaan sumber daya alam yang dimilikinya. *Participating Interest* 10% (Sepuluh Persen) yang selanjutnya disingkat PI 10% adalah besaran maksimal sepuluh persen *participating interest* pada Kontrak Kerja Sama yang wajib ditawarkan oleh Kontraktor kepada Badan Usaha Milik Daerah atau Badan Usaha Milik Negara. PI tidak dipersamakan dengan kepemilikan saham oleh karena daerah yang menguasai 10% (sepuluh persen) maupun kontraktor sejumlah 90% (sembilan puluh persen) hanya sebagai pekerja yang mengelola area negara menurut skema Production Sharing Contract.

Participating Interest (PI) 10% adalah besaran maksimal yang wajib ditawarkan oleh kontraktor kepada BUMD sejak persetujuan rencana



pengembangan lapangan yang pertama, dengan adanya *Participating Interest* (PI) akan dapat memberikan manfaat bagi suatu daerah, agar daerah penghasil migas dapat ikut menikmati sumber kekayaan migasnya dan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang tinggal di daerah migas.

Aturan tentang *Participating Interest* (PI) tertuang dalam:

1. Peraturan Pemerintah No. 35 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak Dan Gas Bumi, dimana aturan tentang PI tercantum dalam pasal 34 yang berbunyi: sejak disetujuinya rencana pengembangan lapangan yang pertama kali akan diproduksikan dari suatu wilayah kerja, kontraktor wajib menawarkan *participating interest* 10% (sepuluh persen) kepada Badan Usaha Milik Daerah). Selanjutnya pada pasal 35 mengatur: jangka waktu pernyataan minat dan kesanggupan untuk mengambil *participating interest* dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari sejak tanggal penawaran dari kontraktor.
2. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (Permen ESDM) Nomor 37 Tahun 2016 tentang ketentuan penawaran PI sebesar 10% pada Wilayah Kerja Minyak dan Gas Bumi. Dalam pasal 1 dijelaskan bahwa: *Participating Interest* 10% (sepuluh persen) adalah besaran maksimal sepuluh persen *participating interest* pada kontrak kerja sama yang wajib ditawarkan oleh kontraktor kepada Badan Usaha Milik Daerah atau Badan Usaha Milik Negara.
3. Pasal 2 Permen ESDM Nomor 37 tahun 2016 Tentang Ketentuan Penawaran PI menyatakan, sejak disetujuinya rencana pengembangan lapangan pertama kali akan diproduksi yang berada di daratan dan/atau perairan lepas pantai sampai dengan 12 mil laut pada suatu wilayah kerja, kontraktor (KKKS) wajib menawarkan PI 10% kepada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). BUMD tersebut harus memiliki persyaratan:
 - a) BUMD dapat berupa: perusahaan daerah yang seluruh kepemilikan sahamnya dimiliki oleh pemerintah daerah atau, perseroan terbatas yang paling sedikit 99% sahamnya dimiliki oleh pemerintah daerah dan sisanya kepemilikan sahamnya terafiliasi seluruhnya dengan pemerintah daerah;
 - b) Statusnya disahkan melalui Peraturan Daerah
 - c) tidak melakukan kegiatan usaha selain pengelolaan *participating interest*

Adapun pelaksanaan penawaran PI 10% dilakukan dengan memenuhi ketentuan sebagai berikut:

1. untuk lapangan yang berada di daratan dalam 1 provinsi atau perairan lepas pantai paling jauh sampai dengan 4 mil laut, penawaran PI 10% diberikan kepada 1 BUMD yang pembentuknya dikoordinasikan oleh gubernur dengan melibatkan bupati/walikota yang wilayah



- administrasinya terdapat lapangan yang disetujui rencana pengembangannya.
2. untuk lapangan yang berada di perairan lepas pantai dengan jarak di atas 4 mil laut sampai dengan 12 mil laut diukur dari garis pantai ke arah laut lepas, penawaran PI 10% diberikan kepada BUMD yang pelaksanaannya dikoordinasikan oleh gubernur.
 3. untuk lapangan yang berada di daratan dan/atau perairan lepas pantai yang berada di wilayah administrasi lebih dari 1 provinsi pelaksanaan penawaran PI 10% dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. didasarkan pada kesepakatan antara gubernur bersangkutan yang dikoordinasikan oleh gubernur yang wilayahnya melingkupi sebagian besar lapangan yang dikembangkan, atau
 - b. dalam hal kesepakatan antar gubernur sebagaimana dimaksud dalam angka 1 tidak dapat dicapai dalam waktu paling lama 3 bulan sejak tanggal permintaan penunjukan badan usaha milik daerah, menteri menetapkan besaran *participating interest* yang akan ditawarkan kepada masing-masing provinsi.

Dalam hal pengelolaan PI 10% tidak dikelola oleh BUMD baru, BUMD yang mendapat penawaran PI 10% dapat menunjuk perusahaan perseroan daerah. Dalam hal penawaran PI 10% diberikan kepada BUMN dilakukan secara kelaziman bisnis dengan memperhitungkan secara proporsional dari biaya operasi yang dikeluarkan selama masa eksplorasi dan eksplorasi berdasarkan rencana kerja dan anggaran dan tidak berlaku ketentuan skema kerja sama.

4. Selanjutnya Peraturan Menteri ESDM Nomor 48 tahun 2017 tentang Pengawasan Pengusahaan di Sektor Energi dan Sumber Daya Mineral, pada pasal 3 menjelaskan:
 - a) kontraktor dalam melakukan pengalihan sebagian atau seluruh partisipasi interes kepada pihak lain wajib terlebih dahulu mendapatkan persetujuan menteri dengan memperhatikan pertimbangan kepala SKK Migas
 - b) Kontraktor tidak dapat mengalihkan *participating interest* secara mayoritas kepada pihak lain yang bukan afiliasinya dalam jangka waktu 3 tahun pertama masa eksplorasi.
 - a) Untuk mendapatkan persetujuan tersebut pada huruf a diatas, kontraktor harus mengajukan permohonan tertulis kepada menteri melalui kepala SKK Migas dengan melampirkan:
 - 1) salinan kesepakatan para pihak atas pengalihan interes (*deed of assignment*)
 - 2) salinan akta pendirian perusahaan penerima interes
 - 3) salinan daftar pemegang saham perusahaan penerima interes



- 4) identitas perusahaan (*company profile*) penerima interes dan identitas perusahaan (*company profile*) induk penerima interes dalam hal terdapat perusahaan induk penerima interes
- 5) laporan keuangan 3 tahun terakhir perusahaan penerima interes yang telah diaudit akuntan publik atau laporan keuangan dari perusahaan induk bagi perusahaan penerima interes yang pendiriannya belum mencapai 3 tahun
- 6) laporan nilai ekuivalen kuantitatif besaran persentase interes yang dialihkan dan ditandatangani oleh keduabelah pihak.
- 7) *Sales And Purchase Agreement (SPA)* atau dokumen serupa yang mendasari transaksi pengalihan interes
- 8) izin pemanfaatan data
- 9) perjanjian kerahasiaan data
- 10) struktur organisasi perusahaan penerima interes dan
- 11) nomor pokok wajib pajak perusahaan penerima interes dan pengurus perusahaan penerima interes.

Sedangkan pada pasal 4 menjelaskan:

- 1) kepala SKK Migas melakukan evaluasi terhadap permohonan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3
 - 2) berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana yang dimaksud ayat 1, kepala SKK migas menyampaikan pertimbangan kepada menteri dalam jangka waktu paling lama 14 hari kerja terhitung sejak permohonan diterima secara lengkap dan benar
 - 3) menteri memberikan persetujuan atau penolakan permohonan pengalihan *participating interest* dalam jangka waktu paling lama 14 hari kerja terhitung sejak surat pertimbangan kepala SKK Migas sebagaimana dimaksud ayat 2 diterima.
5. Selanjutnya Keputusan Menteri ESDM Nomor 223.K/MG.01/MEM.M/2002 tentang Pelaksanaan Ketentuan Penawaran Participating Interest 10% Kepada BUMD di Wilayah Kerja Minyak dan Gas Bumi.
- Keputusan Menteri ini secara teknis menjelaskan tentang beberapa hal, yaitu:
- a. Penjelasan tentang Perusahaan Perseroan Daerah pelaksanaan Participating Interest 10%;
 - b. Tambahan Waktu Bagi Penyiapan dan Penunjukan BUMD dalam Penawaran PI 10%;
 - c. Ketentuan Kebijakan Penawaran PI 10% terkait Lapangan yang sebagian area berada di Atas 12 (Dua Belas) Mil Laut;
 - d. Ketentuan Pelaksanaan Penawaran PI 10% terkait Kontrak Kerja Sama yang Mengatur Penawaran PI 10% Kepada BUMD yang telah Ada Sebelum Permen ESDM No 37/2016 dan Belum Dilaksanakan Penawaran PI 10%
 - e. Kontrak Kerja Sama yang Tidak Wajib Melakukan Penawaran PI 10%



- f. Proses Akses Data yang Belum Selesai dan Batas Waktu Pengajuan Permohonan Pengalihan PI 10% Bagi Permohonan yang Belum Diajukan.
- g. Pengawasan dan Pengendalian Penawaran atau Pelaksanaan PI 10%

--00o--



BAB IV

GAMBARAN UMUM WILAYAH KAJIAN


4.1 Kondisi Geografis

Provinsi Kepulauan Riau merupakan Provinsi ke-32 di Indonesia yang dibentuk melalui Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002. Batas-batas wilayah Provinsi Kepulauan Riau berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 adalah sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Laut Cina Selatan
- Sebelah Timur : Malaysia dan Provinsi Kalimantan Barat
- Sebelah Selatan : Provinsi Sumatera Selatan dan Provinsi Jambi
- Sebelah Barat : Negara Singapura, Malaysia dan Provinsi Riau

Batas-batas wilayah Provinsi Kepulauan Riau berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kepulauan Riau tahun 2017-2037 adalah sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Negara Vietnam dan Negara Kamboja
- Sebelah Timur : Negara Malaysia dan Provinsi Kalimantan Barat
- Sebelah Selatan : Provinsi Bangka Belitung dan Provinsi Jambi
- Sebelah Barat : Negara Singapura, Negara Malaysia dan Provinsi Riau



Gambar 4.1 Peta Provinsi Kepulauan Riau



4.2 Luas Wilayah, Topografi dan Kemiringan

Secara administratif, Provinsi Kepulauan Riau terdapat dua kota yaitu Kota Tanjungpinang sebagai ibukota provinsi dan Kota Batam, dan lima kabupaten, yaitu : Kabupaten Karimun, Kabupaten Bintan, Kabupaten Natuna, Kabupaten Lingga dan Kabupaten Kepulauan Anambas. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2005 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan terakhir dengan perubahan Permendagri Nomor 56 Tahun 2015, luas daratan Provinsi Kepulauan Riau seluas 8.201,72 km². Berdasarkan hitungan teknis dari Balai Kajian Geomatika Bakosurtanal tahun 2007 (dengan mengabaikan batas wilayah kewenangan pengelolaan sejauh 12 mil laut), luas lautan Provinsi Kepulauan Riau sebesar 417.012,97 km². Sampai saat ini belum ada penetapan luas wilayah lautan melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri. Perincian luas lautan menurut kabupaten/kota Provinsi Kepulauan Riau berdasarkan perhitungan Balai Kajian Geomatika Bakosurtanal tahun 2007 dengan perincian sebagai berikut:

Tabel 4.1 Luas Wilayah Daratan dan Wilayah Laut Provinsi Kepulauan Riau

No.	Kabupaten/Kota	Luas Daratan (km ²)	Luas Wilayah Laut (km ²)
1.	Kabupaten Karimun	912,75	4.698,09
2.	Kabupaten Bintan	1.318,21	102.964,08
3.	Kabupaten Natuna	2.009,04	216.113,42
4.	Kabupaten Lingga	2.266,77	43.339,00
5.	Kabupaten Kepulauan Anambas	590,14	46.074,00
6.	Kota Batam	960,25	3.675,25
7.	Kota Tanjungpinang	144,56	149,13
Total		8.201,72	417.012,97

Sumber Luas Daratan: Permendagri Nomor 56 Tahun 2015

Sumber Luas Lautan: Balai Kajian Geomatika Bakosurtanal tahun 2007

Berdasarkan Surat Kepala Pusat Jaring Kontrol Geodesi dan Geodinamika Badan Informasi Geospasial (BIG) Nomor 25.10/JKGG/IGD.01/08/2016 tanggal 25 Agustus 2016 perihal Klarifikasi Data Geografis Kabupaten/Kota, dengan mengambil data dari interpretasi Peta Rupa Bumi Indonesia (RBI) skala 1:50.000, letak astronomis kabupaten/kota di Provinsi Kepulauan Riau terlihat pada Tabel berikut.

Tabel 4.2 Letak Astronomis Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Riau

No.	Kabupaten/Kota	Lintang	Bujur
1.	Karimun	1°01'58,93" LU	103°22' 32,84" BT
2.	Bintan	1°05'03,94" LU	104°28' 56,23" BT
3.	Natuna	3°56'28,62" LU	108°22' 38,53" BT



4.	Lingga	0°12'36,24" LU	104°36' 18,79" BT
5.	Anambas	3°12'54,00" LU	106°13' 04,80" BT
6.	Batam	1°07'40,01" LU	104°03' 18,84" BT
7.	Tanjungpinang	0°57'56,48" LU	104°26' 27,62" BT

Sumber: Pusat Jaring Kontrol Geodesi dan Geodinamika Badan Informasi Geospasial (BIG), 2016

Setelah terbitnya Undang-Undang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau Nomor 25 Tahun 2002, Markas Besar TNI Angkatan Laut Dinas Hidro Oseanografi mengeluarkan rekapitulasi data jumlah pulau dimana Provinsi Kepulauan Riau memiliki 2.408 buah pulau dengan jumlah yang bernama 1.350 pulau dan belum bernama sebanyak 1.058 pulau. Pada tahun 2007 dilakukan verifikasi oleh Tim Nasional Pembakuan Nama Rupabumi (Depdagri, Bakosurtanal, Departemen Kelautan dan Perikanan, Dishidros dan Pusat Bahasa) yang bertujuan untuk identifikasi data pulau-pulau yang belum bernama dan sudah bernama di masing-masing Provinsi Kepulauan Riau dengan dasar pengertian "Pulau" menurut UNCLOS 1982 adalah suatu area daratan yang terbentuk secara alamiah, dikelilingi air dan selalu berada diatas air pada saat air pasang. Adapun hasil Verifikasi Tim Nasional dimaksud terdapat 1.795 pulau yang sudah bernama, kecuali satu pulau yaitu Pulau Berhala dimana saat itu masih dalam sengketa dengan Provinsi Jambi. Dengan terbitnya Permendagri Nomor 54 Tahun 2014 tentang Wilayah Administrasi Pulau Berhala, maka pulau Provinsi Kepulauan Riau bertambah 1 (satu) buah menjadi 1.796 pulau, dengan perincian terlihat pada Tabel di bawah ini.

Tabel 4.3 Jumlah Pulau di Provinsi Kepulauan Riau berdasarkan Hasil Verifikasi Tim Nasional Pembakuan Nama Rupabumi Tahun 2016

No	Kabupaten/ Kota	Jumlah Pulau	Jumlah Pulau Berpenghuni
1	Kota Batam	371	133
2	Kota Tanjungpinang	9	2
3	Kabupaten Bintan	241	48
4	Kabupaten Karimun	251	73
5	Kabupaten Natuna	392	62
6	Kabupaten Lingga	532	76

Catatan: Data Pulau di Kabupaten Anambas masih bergabung dengan Natuna

Sumber: Pusat Jaring Kontrol Geodesi dan Geodinamika Badan Informasi Geospasial (BIG), 2016

Disamping itu, berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 6 Tahun 2017 Tentang Penetapan Pulau-Pulau Kecil Terluar, Provinsi Kepulauan Riau memiliki 22 pulau-pulau kecil terluar, seperti terlihat pada tabel berikut



Tabel 4.4 Jumlah Pulau Kecil Terluar di Provinsi Kepulauan Riau

No.	Kabupaten/Kota	Jumlah Pulau	Nama Pulau
1.	Kabupaten Karimun	2	Pulau tokong Hiu Kecil, Pulau Karimun Anak
2.	Kabupaten Bintan	4	Pulau Berikat, Pulau Sentut, Pulau Bintan, Pulau Malang Berdaun
3.	Kabupaten Natuna	7	Pulau Tokong Boro, Pulau Semiun, Pulau Sebetul, Pulau Sekatung, Pulau Senoa, Pulau Subi Kecil, Pulau Kepala
4.	Kabupaten Kepulauan Anambas	5	Pulau Tokong Malang Biru, Pulau Damar, Pulau Mangkai, Pulau Tokong Nanas, Pulau Tokong Belayar
5.	Kota Batam	4	Pulau Nipah, Pulau Pelampung, Pulau Batu Berantai, Pulau Putri

Topografi wilayah Provinsi Kepulauan Riau terbagi menjadi 4 (empat) kelompok, yaitu sebagai berikut:

1. Wilayah Pulau-pulau Lepas Pantai Timur Sumatera

Pulau-pulau Lepas Pantai Timur Sumatera tersebar di Kabupaten Karimun, Kabupaten Bintan, Kabupaten Lingga dan Kota Batam, ketinggiannya wilayah bervariasi antara 0–50 meter dpl, 50 – 200 m (paling dominan) dan di atas 200 meter, dengan puncak tertinggi terdapat di Gunung Lingga (1.163 meter dpl). Kemiringan lereng yang dominan adalah 15 – 25% pada wilayah perbukitan, serta 25 – 40% dan di atas 40% pada wilayah pegunungan.

2. Wilayah Pulau-pulau di sebelah Timur Jauh

Pulau-pulau ini terletak di wilayah Kabupaten Natuna dan Kabupaten Kepulauan Anambas pada perbatasan Laut Cina Selatan, seperti Pulau Anambas, Pulau Jemaja, Pulau Bunguran, Pulau Tambelan dan lain-lain. Kondisi morfologi, ketinggian dan kemiringan lereng wilayah secara umum menunjukkan kesamaan dengan pulau-pulau di Kabupaten Bintan, dengan puncak tertinggi terdapat di Gunung Ranai (1.035 meter dpl).

3. Wilayah Pulau-pulau di Bagian Tenggara dari Kepulauan Lingga-Singkep

Pulau-pulau ini membentuk jajaran sesuai arah struktur utama geologi di Kepulauan Riau berarah Barat Laut Tenggara. Kelompok pulau ini merupakan relik morfologi tua dengan topografi berupa bukit dan gunung.

4. Kelompok Pulau Batam, Rempang, dan Galang

Gugusan pulau ini ditandai oleh bentang alam bergelombang sebagai sisa morfologi tua paparan tepian Benua Sunda.

Mengenai ketinggian wilayah menurut Kabupaten/Kota sesuai dengan Surat Kepala Pusat Jaring Kontrol Geodesi dan Geodinamika Badan Informasi Geospasial (BIG) Nomor 25.10/JKGG/IGD.01/08/2016 tanggal 25 Agustus 2016 perihal Klarifikasi Data Geografis Kabupaten/Kota, dengan mengambil data dari interpretasi Peta Rupa Bumi Indonesia (RBI) skala 1: 50.000 posisi depan kantor pemerintah daerah (surat terlampir), diperoleh hasil dengan rincian terlihat pada Tabel berikut:



**Tabel 4.5 Rata-rata Ketinggian Tempat Menurut Kabupaten/Kota
Tahun 2020**

No.	Kabupaten/Kota	Tinggi (m DPL)
1.	Kabupaten Karimun	5
2.	Kabupaten Bintan	6
3.	Kabupaten Natuna	14
4.	Kabupaten Lingga	6
5.	Kabupaten Kepulauan Anambas	6
6.	Kota Batam	8
7.	Kota Tanjungpinang	65

Sumber: Pusat Jaring Kontrol Geodesi dan Geodinamika Badan Informasi Geospasial (BIG), 2016

Provinsi Kepulauan Riau juga terdapat sebanyak 15 gunung dengan ketinggian bervariasi, gunung tertinggi adalah Gunung Daik di Kabupaten Lingga dengan ketinggian 1.272 m, selanjutnya Gunung Ranai setinggi 959 m di Kabupaten Natuna, kemudian Gunung Sepincan di Kabupaten Lingga setinggi 800 m. Secara rinci data nama gunung dan ketinggiannya dapat dilihat pada Tabel berikut.

Tabel 4.6 Nama Gunung dan Ketinggiannya Menurut Kabupaten/Kota

No.	Kabupaten/Kota	Nama Gunung	Tinggi (m)
1.	Kabupaten Karimun	Gunung Jantan	478
2.	Kabupaten Bintan	Gunung Bintan	380
3.	Kabupaten Natuna	Gunung Rinai	959
		Gunung Datuk	510
		Gunung Tukong	477
		Gunung Selasih	387
		Gunung Lintang	610
4.	Kabupaten Lingga	Gunung Daik	1.272
		Gunung Sepincan	800
		Gunung Tanda	343
		Gunung Lanjut	519
		Gunung Muncung	415
5.	Kabupaten Kepulauan Anambas	Gunung Punjang	443
		Gunung Kute	232
		Gunung Pelawan Condong	405

4.3 Kondisi Geologi dan Hidrologi


Berdasarkan kondisi geomorfologinya, Provinsi Kepulauan Riau merupakan bagian kontinental yang terkenal dengan nama **"Paparan Sunda"** atau bagian dari kerak Benua Asia. Batuan-batuan yang terdapat di Kepulauan Riau di antaranya adalah batuan ubahan seperti mika geneis, meta batulanau, batuan gunung api seperti tuf, tuf litik, batu pasir tufan yang tersebar di bagian timur Kepulauan Riau,



batuan terobosan seperti granit muskovit dapat dijumpai di Pulau Kundur bagian timur, batuan sedimen seperti serpih batu pasir, metagabro, yang tersebar di Pulau Batam, Pulau Bintan, Pulau Buru. Juga terdapat batuan aluvium tua terdiri dari lempung, pasir kerikil, dan batuan aluvium muda seperti lumpur, lanau dan kerakal.

Kondisi hidrologi di Provinsi Kepulauan Riau dapat dilihat dari dua jenis, yaitu air permukaan dan air bawah tanah (hidrogeologi). Untuk memenuhi kebutuhan akan air bersih, dapat diperoleh dari air permukaan berupa air sungai, mata air/air terjun, waduk, dan kolong, sedangkan air bawah tanah (hidrogeologi) didapat dengan menggali sumur dangkal. Kolong merupakan kolam bekas tambang bauksit, timah dan pasir yang terbentuk akibat eksplorasi yang dapat digunakan sebagai sumber air bersih, juga dimanfaatkan sebagai kawasan pariwisata.

Wilayah Sungai (WS) Kepulauan Riau ditetapkan berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 04/PRT/M/2015 tentang Kriteria dan Penetapan Wilayah Sungai. WS Kepulauan Riau mencakup 2.408 pulau pembentuk Provinsi Kepulauan Riau meliputi Kabupaten Natuna, Kabupaten Kepulauan Anambas, Kabupaten Lingga, Kabupaten Karimun, Kabupaten Bintan, Kota Batam dan Kota Tanjungpinang.



Sumber: Lampiran Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 04/PRT/M/2015

Gambar 4.2 Peta Wilayah Sungai Kepulauan Riau



4.4 Kondisi Klimatologi

Kondisi iklim di Provinsi Kepulauan Riau sangat dipengaruhi oleh kondisi angin sehingga secara umum wilayah ini beriklim laut tropis basah. Terdapat musim kemarau dan musim hujan yang diselingi oleh musim pancharoba. Suhu rata-rata tertinggi di Karimun sebesar 28,8°C dan rata-rata terendah di Dabo (Lingga) 26,8°C. Rata-rata Kelembaban Udara tertinggi di Bintan, Dabo (Lingga) dan Rania (Natuna) sebesar 86%, sedangkan rata-rata terendah di Hang Nadim (Batam) dan Karimun sebesar 82%. Jumlah hari hujan tertinggi di Batam sebanyak 233 hari sedangkan hari hujan terendah di Tarempa (Kepulauan Anambas) 182 hari. Tekanan udara tertinggi di Hang Nadim (Batam) sebesar 1.011,6 mb, sedangkan tekanan udara terendah di Karimun sebesar 1.009,3 mb. Kecepatan angin tertinggi di Hang Nadim (Batam) sebesar 3,0 knot, terendah di Kepulauan Anambas sebesar 1,0 knot. Penyinaran matahari tertinggi di Kepulauan Anambas sebesar 65%, terendah di Karimun sebesar 39%.

Secara rinci data kondisi cuaca yang tercatat di 7 stasiun BMKG di Provinsi Kepulauan Riau ditampilkan pada Tabel berikut.

Tabel 4.7 Rata-Rata Suhu Udara, Kelembaban Udara, Curah Hujan, dan Penyinaran Matahari Menurut Stasiun Tahun 2020

No.	Uraian	Karimun	Ranai (natuna)	Dabu (lingga)	Terempa (kepulauan Anambas)	Hang Nadim (Batam)	Tanjung Pinang	Bintan
1.	Suhu (°C)							
	Maksimum	34,7	34,9	31,5	36,1	35,3	33,9	33,9
	Minimum	21,6	22,0	23,8	21,0	20,7	21,9	21,9
	Rata-rata	28,8	27,9	26,8	28,28	28,08	27,38	27,1
2.	Kelembaban Udara (%)							
	Maksimum	100	98	93	100	100	94	98
	Minimum	44	58	75	45	46	43	75
	Rata-rata	82	86	86	83	82	79	86
3.	Tekanan Udara (mb)	1009,3	1010,4	1010,1	1009,9	1011,6	1011,0	1011,0
4.	Kecepatan Angin (knot)	2,0	2,0	2,0	1,0	3,0	2,0	2,0
5.	Jumlah hari hujan	203	213	227	182	233	214	210
6.	Penyinaran matahari (%)	39	65	51	52	42	50	50

Sumber: Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika



4.5 Kondisi Demografi

Provinsi Kepulauan Riau terdiri dari 2.408 pulau yang tersebar luas, dimana hanya sebanyak 385 pulau yang berpenghuni, sisanya sebagai pulau tidak berpenghuni. Provinsi Kepulauan Riau sebagai suatu provinsi kepulauan dengan pulau-pulau kecil yang membentuk gugusan pulau, sehingga dalam pengaturan tata ruang, penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, maupun pelayanan kepada masyarakat didasarkan kepada konsepsi gugus pulau.

Tabel 4.8 Jumlah Penduduk Provinsi Kepulauan Riau menurut Kabupaten/Kota Tahun 2015-2020

No.	Kabupaten/Kota	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Kabupaten Karimun	227.277	229.194	231.145	232.797	253.457
2.	Kabupaten Bintan	154.584	156.313	157.927	159.403	159.518
3.	Kabupaten Natuna	75.282	76.192	76.968	77.771	81.495
4.	Kabupaten Lingga	88.971	89.330	89.501	89.781	98.633
5.	Kabupaten Kepulauan Anambas	40.921	41.412	41.927	42.309	47.402
6.	Kota Batam	1.236.399	1.282.196	1.329.773	1.376.009	1.196.396
7.	Kota Tanjungpinang	204.735	207.057	209.280	211.583	227.663
Provinsi Kepulauan Riau		2.028.169	2.082.694	2.136.521	2.189.653	2.064.564

Sumber BPS, 2021; diolah tim penyusun

Pertumbuhan penduduk yang terjadi di Provinsi Kepulauan Riau juga dipengaruhi oleh faktor perpindahan penduduk yang datang (migrasi masuk) maupun perpindahan penduduk ke luar daerah (migrasi keluar) yang dapat dilihat lebih lanjut pada Tabel berikut.

Tabel 4.9 Jumlah Penduduk dan LPP Provinsi Kepulauan Riau menurut Kabupaten/Kota Tahun 2019-2020

No.	Kabupaten/Kota	2019	2020	LPP (2019-2020)
1.	Kabupaten Karimun	232.797	253.457	0,089
2.	Kabupaten Bintan	159.403	159.518	0,001
3.	Kabupaten Natuna	77.771	81.495	0,048
4.	Kabupaten Lingga	89.781	98.633	0,099
5.	Kabupaten Kepulauan Anambas	42.309	47.402	0,120
6.	Kota Batam	1.376.009	1.196.396	-0,131
7.	Kota Tanjungpinang	211.583	227.663	0,076
Provinsi Kepulauan Riau		2.189.653	2.064.564	-0,057


Sumber BPS, 2021; diolah



4.6 Kondisi Ketenagakerjaan Provinsi Kepulauan Riau

1. Gambaran Pekerjaan Masyarakat

Komposisi penduduk bekerja menurut lapangan pekerjaan utama dapat menggambarkan struktur tenaga kerja di pasar kerja. Berdasarkan hasil Sakernas Agustus 2022 tiga lapangan pekerjaan yang menyerap tenaga kerja paling banyak adalah Industri Pengolahan yaitu sebesar 25,77 persen; Perdagangan Besar Dan Eceran; Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor sebesar 17,41 persen; dan Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum sebesar 10,19 persen. Pola lapangan pekerjaan dalam menyerap tenaga kerja ini berbeda dengan Agustus 2021, dimana sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan menempati posisi ketiga terbesar Dibandingkan Agustus 2021, delapan lapangan pekerjaan mengalami peningkatan, dengan peningkatan terbesar pada lapangan pekerjaan Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum (35.840 orang); Industri Pengolahan (25.908 orang); dan Jasa Lainnya (19.006 orang). Sementara itu, enam lapangan pekerjaan mengalami penurunan, dengan penurunan terbesar pada sektor Jasa Pendidikan sebesar 19.242 orang.



Sumber: BPS Provinsi Kepulauan Riau, 2022

Gambar 4.3 Distribusi Penduduk Bekerja Menurut Lapangan Pekerjaan Utama, Agustus 2022

2. Penduduk Usia Kerja dan Angkatan Kerja

Penduduk usia kerja merupakan semua orang yang berumur 15 tahun ke atas. Penduduk usia kerja mengalami tren yang cenderung meningkat seiring bertambahnya jumlah penduduk di Kepulauan Riau. Penduduk usia kerja pada Agustus 2022 sebanyak 1.827.295 orang, bertambah sebanyak 59.316 orang dibanding Agustus 2021 dan bertambah sebanyak 174.962 orang jika dibanding



Agustus 2019. Sebagian besar penduduk usia kerja merupakan angkatan kerja yaitu 1.259.712 (68,94 persen), sisanya termasuk bukan angkatan kerja. Komposisi angkatan kerja pada Agustus 2022 terdiri dari 1.155.997 orang yang bekerja dan 103.715 orang yang pengangguran. Apabila dibandingkan Agustus 2021 terjadi pertumbuhan jumlah angkatan kerja sebanyak 52.698 orang. Jumlah penduduk bekerja bertambah sebanyak 68.578 orang dan pengangguran berkurang sebanyak 15.880 orang. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) pada Agustus 2022 sebesar 68,94 persen, mengalami kenaikan 0,67 persen poin dibandingkan Agustus 2021. Peningkatan TPAK mengindikasikan bahwa terjadi kenaikan jumlah penduduk usia kerja yang bekerja maupun sebagai pengangguran. Data selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 4.10 Penduduk Usia Kerja dan Angkatan Kerja, Agustus 2019-Agustus 2022

Status Keadaan Ketenagakerjaan	Agustus 2019	Agustus 2020	Agustus 2021	Agustus 2022	Perubahan Ags 2019–Ags 2021		Perubahan Ags 2021–Ags 2022	
	orang	orang	orang	orang	orang	persen	orang	persen
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Penduduk Usia Kerja (PUK)	1 652 333	1 710 594	1 767 979	1 827 295	174 962	10,59	59 316	3,36
Angkatan Kerja	1 068 974	1 133 776	1 207 014	1 259 712	190 738	17,84	52 698	4,37
- Bekerja	988 817	1 016 600	1 087 419	1 155 997	167 180	16,91	68 578	6,31
- Pengangguran	80 157	117 176	119 595	103 715	23 558	29,39	-15 880	-13,28
Bukan Angkatan Kerja	583 359	576 818	560 965	567 583	-15 776	-2,70	6 618	1,18
	persen	persen	persen	persen	persen poin		persen poin	
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	64,69	66,28	68,27	68,94	4,25		0,67	
TPAK menurut Jenis Kelamin								
- Laki-Laki	83,18	82,86	83,93	86,44	3,26		2,51	
- Perempuan	45,35	48,93	51,92	50,68	5,33		-1,24	
TPAK menurut Daerah Tempat Tinggal								
- Perkotaan	64,98	66,72	68,99	68,96	3,99		-0,02	
- Pedesaan	61,98	62,62	61,77	68,73	6,75		6,96	

Sumber: BPS Provinsi Kepulauan Riau, 2022

3. Penyerapan Tenaga Kerja

Jika dilihat berdasarkan lapangan pekerjaan penduduk Provinsi Kepulauan Riau Penyerapan tenaga kerja paling tinggi ada pada bidang industri pengolahan, berdasarkan data Sakernas (Agustus 2022) serapan tenaga kerja di bidang industri pengolahan sebanyak 271.944 orang (25,01%), kemudian diikuti bidang perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor serapan tenaga kerja sebanyak 192.183 orang (17,67%), selanjutnya pada bidang pertanian, kehutanan dan perikanan serapan tenaga kerja sebanyak 97.868 (9,00%), kemudian di bidang penyediaan akomodasi dan makan minum serapan tenaga kerja sebanyak 81.992 orang (7,54%). Untuk data selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut ini.



Tabel 4.11 Karakteristik Penduduk Bekerja, Agustus 2020-Agustus 2022

Karakteristik Penduduk Bekerja	Agustus 2020		Agustus 2021		Agustus 2022		Perubahan Ags 2020-Ags 2022		Perubahan Ags 2021-Ags 2022	
	orang	persen (%)	orang	persen (%)	orang	persen (%)	orang	persen poin ¹⁾	orang	persen poin ¹⁾
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
Lapangan Pekerjaan Utama										
A. Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	91014	8,95	97868	9,00	97868	9,00	-894	-0,98	-7748	-7,92
B. Pertambangan dan Penggalian, D. Pengadaan Listrik dan Gas, E. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang	23770	2,34	19905	1,83	19905	1,83	-8472	-35,64	-4607	-23,14
C. Industri Pengolahan	231405	22,76	271944	25,01	271944	25,01	66447	2871	25908	953
F. Konstruksi	69780	6,86	72193	6,64	72193	6,64	12794	1833	10381	1438
G. Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	176080	17,32	192183	17,67	192183	17,67	25149	1428	9026	470
H. Transportasi dan Pergudangan	69674	6,85	65834	6,05	65834	6,05	3565	5,12	7405	1125
I. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	80509	7,92	81992	7,54	81992	7,54	37323	46,36	35840	4371
J. Informasi dan Komunikasi, L. Real Estat	12759	1,26	16053	1,48	16053	1,48	11165	8751	7871	4903
K. Jasa Keuangan dan Asuransi	17523	1,72	18051	1,66	18051	1,66	-274	-156	-802	444
M,N. Jasa Perusahaan	23945	2,36	28141	2,59	28141	2,59	7046	2943	2850	1013
O. Administrasi Pemerintahan, Per-tahanan dan Jaminan Sosial Wajib	62793	6,18	65463	6,02	65463	6,02	-3144	-501	-5814	888
P. Jasa Pendidikan	65819	6,47	72063	6,63	72063	6,63	-12998	-1975	-19242	-2670
Q. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	24791	2,44	30449	2,80	30449	2,80	-5838	-2355	-11496	-3775
R,S,T,U. Jasa Lainnya	66758	6,57	55280	5,08	55280	5,08	7528	11,28	19006	3438
Jumlah	1016600	100,00	1087419	100,00	1155997	100,00	133397	—	68578	—
Status Pekerjaan Utama										
Berusaha sendiri	221646	21,80	216764	20,90	228843	19,80	7197	325	12079	557
Berusaha dibantu buruh tidak tetap	43939	4,32	63227	6,10	66721	5,77	22782	5185	3494	553
Berusaha dibantu buruh tetap	37133	3,65	32634	3,15	37329	3,23	196	053	4695	1439
Buruh/karyawan/pegawai	619501	60,94	671961	64,79	698846	60,45	79345	1281	26885	400
Pekerja bebas	39285	3,86	41667	4,02	47642	4,12	8357	21,27	5975	1434
Pekerja keluarga/tak dibayar	55096	5,42	61166	5,90	76616	6,63	21520	3906	15450	25,26
Jumlah	1016600	100,00	1037133	100,00	1155997	100,00	139397	—	68578	—
Status Pekerjaan Formal/Informal										
Formal	656634	64,59	704595	64,80	736175	63,68	79541	1211	31580	448
Informal	359966	35,41	382824	35,20	419822	36,32	59856	1663	36998	966
Jumlah	1016600	100,00	1087419	100,00	1155997	100,00	139397	—	68578	—
Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan										
SD ke Bawah	189319	18,62	19976	16,95	246846	21,35	57527	3039	46870	2344
Sekolah Menengah Pertama	132858	13,07	124575	18,38	141532	12,24	8674	653	-75288	-3472
Sekolah Menengah Atas	314435	30,93	33065	28,03	356312	30,82	41877	1332	25707	778
Sekolah Menengah Kejuruan	193460	19,03	243461	20,64	231776	20,05	38316	1981	-11685	-480
Diploma I/II/III	53429	5,26	43651	3,70	44285	3,83	-9144	-17,11	634	145
Universitas (Diploma IV, S1, S2, S3)	133099	13,09	145151	12,30	135246	11,70	2147	1,61	-9906	-682
Jumlah	1016600	100,00	1087419	100,00	1155997	100,00	139397	—	68578	—
Pekerja Penuh/Tidak Penuh										
Pekerja Penuh (≥ 35 jam ²⁾)	811839	79,86	828679	76,21	916885	79,32	105046	12,94	88206	10,64
Pekerja Tidak Penuh (1-34 jam)	204761	20,14	258740	23,79	239112	20,68	34351	16,78	-19628	-7,59
- Setengah Pengangguran	58445	5,75	67115	6,17	57246	4,95	-1199	-2,05	-9869	
- Pekerja Paruh Waktu	146316	14,39	191625	17,62	181866	15,73	35550	24,30	-9759	-5,09
Jumlah	1016600	100,00	1087419	100,00	1155997	100,00	139397	—	68578	—

4. Gambaran Tingkat Pendidikan Masyarakat

Tingkat pendidikan dapat mengindikasikan kualitas dan produktivitas tenaga kerja. Pada Agustus 2022, penduduk bekerja masih didominasi oleh tamatan Sekolah Menengah Atas (SMA/sederajat), yaitu sebesar 30,82 persen. Sementara penduduk bekerja tamatan diploma I/II/III dan universitas sebesar 15,53 persen. Distribusi ini berbeda polanya dengan tahun 2021. Dibandingkan dengan Agustus 2021, penduduk bekerja berpendidikan SD ke bawah, Sekolah



Menengah Atas dan diploma I/II/III mengalami peningkatan persentase, masing-masing sebesar 23,44 persen, 7,78 persen dan 1,45 persen. Sementara penduduk bekerja dengan tingkat pendidikan Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Kejuruan, dan universitas mengalami penurunan, dengan penurunan terbesar pada pendidikan Sekolah Menengah Pertama, yakni sebesar 34,72 persen.



Keterangan:
1) Diploma mencakup Diploma I/II/III
2) Universitas mencakup Diploma IV, S1, S2, S3

Gambar 4.4 Persentase Penduduk bekerja menurut pendidikan tertinggi yang ditamatkan, Agustus 2019-2022

4.7 Kondisi Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat

1. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

PDRB merupakan salah satu indikator untuk mengetahui kondisi ekonomi di suatu wilayah dalam suatu periode tertentu. PDRB pada prinsipnya merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu daerah tertentu atau jumlah nilai barang dan jasa yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi. Penghitungan PDRB dilakukan atas harga berlaku (harga-harga pada tahun penghitungan) dan harga konstan (harga-harga pada tahun yang dijadikan tahun dasar penghitungan). Mulai tahun 2014 perhitungan PDRB atas dasar harga konstan Provinsi Kepulauan Riau menggunakan tahun dasar tahun 2010.

Nilai PDRB Provinsi Kepulauan Riau Atas Dasar Harga Berlaku pada 2021 mencapai 275.636.327,71 juta rupiah mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2020 yaitu sebesar 254.253.285,10 juta rupiah, dengan perincian masing-masing lapangan usaha sebagai berikut.



**Tabel 4.12 PDRB Provinsi Kepulauan Riau Atas Dasar Harga Berlaku Tahun
2017-2021 (juta rupiah)**

Lapangan Usaha	2017	2018	2019	2020	2021
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	7.981.525,77	8.100.215,60	8.223.770,10	8.061.287,20	8.471.006,79
Pertambangan dan Penggalian	32.061.779,41	35.148.524,00	34.964.435,80	28.391.325,00	34.696.081,02
Industri Pengolahan	84.404.227,84	91.792.574,10	100.705.378,60	105.899.714,30	115.852.489,04
Pengadaan Listrik dan Gas	2.689.974,52	2.644.609,60	2.763.729,30	2.603.102,40	2.733.325,06
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	282.713,05	288.735,60	291.287,10	281.458,40	279.639,13
Konstruksi	41.409.192,35	46.628.248,30	52.239.254,80	49.317.721,90	53.159.158,01
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	19.653.105,04	22.074.794,10	24.314.345,40	21.561.951,70	22.474.866,12
Transportasi dan Pergudangan	7.471.819,99	7.648.632,40	7.219.023,70	4.111.948,10	3.826.971,45
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	5.061.473,37	5.585.876,50	6.208.870,50	3.391.339,90	3.171.660,89
Informasi dan Komunikasi	4.485.789,72	5.016.209,30	5.603.091,10	6.483.543,90	7.078.070,19
Jasa Keuangan dan Asuransi	6.254.648,42	6.781.343,50	7.271.530,20	6.991.384,70	7.191.818,68
Real Estate	3.415.727,76	3.467.236,80	3.563.184,70	3.195.114,30	3.116.422,26
Jasa Perusahaan	11.341,95	12.475,70	11.378,50	5.823,40	6.634,30
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	5.914.071,69	6.385.002,90	6.791.467,50	7.347.301,60	6.697.960,15
Jasa Pendidikan	3.415.199,47	3.708.434,70	3.849.230,80	3.896.178,90	3.878.478,89
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	2.119.212,96	2.228.235,60	2.305.965,20	2.277.838,80	2.571.774,69
Jasa lainnya	1.075.073,68	1.311.084,60	1.332.300,40	436.250,60	429.971,02
PDRB	227.706.877,03	248.822.233,10	267.658.243,70	254.253.285,10	275.636.327,71
PDRB TANPA MIGAS	197.794.334,22	217.694.227,40	236.591.379,60	229.513.003,10	245.879.720,25

Sumber: BPS KEPRI 2022

Lapangan usaha yang memiliki kontribusi besar terhadap PDRB adalah Industri Pengolahan (42,03%), Konstruksi (19,29%), dan Pertambangan dan Penggalian (12,59%).



PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) Tahun 2010 Kepulauan Riau tahun 2021 sebesar 180.952.442,66 juta rupiah mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2020 sebesar 174.976.703,10 juta rupiah. Perkembangan PDRB ADHK dapat dilihat pada Tabel berikut ini.

Tabel 4.13 PDRB Provinsi Kepulauan Riau Atas Dasar Harga Konstan Tahun Dasar 2010 Tahun 2017-2021 (miliar rupiah)

Lapangan Usaha	2017	2018	2019	2020	2021
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	5.945.614,56	5.757.782,20	5.717.726,30	5.466.778,60	5.322.051,79
Pertambangan dan Penggalian	25.648.826,82	25.995.357,90	26.037.643,00	24.951.044,50	24.748.824,45
Industri Pengolahan	62.436.275,20	65.018.044,50	69.079.808,10	71.325.791,90	75.925.345,99
Pengadaan Listrik dan Gas	1.621.700,22	1.600.284,10	1.653.050,60	1.580.657,20	1.648.930,50
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	222.655,41	225.029,90	224.902,30	218.654,80	218.681,16
Konstruksi	29.042.762,62	31.345.831,70	33.924.659,00	31.752.166,90	33.256.030,33
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	13.665.031,43	14.523.505,50	15.408.880,00	13.449.606,60	13.592.975,14
Transportasi dan Pergudangan	4.654.491,90	4.696.771,90	4.280.152,30	2.558.454,10	2.514.937,06
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	3.536.015,49	3.895.599,70	4.283.338,30	2.526.908,70	2.357.945,39
Informasi dan Komunikasi	3.736.381,99	4.136.735,10	4.626.508,90	5.392.392,50	5.909.454,29
Jasa Keuangan dan Asuransi	4.466.528,76	4.724.106,90	4.951.671,70	4.798.291,00	4.833.245,99
Real Estate	2.549.267,98	2.539.776,70	2.542.823,30	2.330.974,40	2.247.923,44
Jasa Perusahaan	8.879,10	9.486,20	8.649,40	5.027,10	5.737,79
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	3.750.526,90	4.013.016,40	4.073.850,20	4.398.445,20	4.028.294,03
Jasa Pendidikan	2.418.955,47	2.450.779,10	2.461.456,00	2.259.576,20	2.183.171,54
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1.618.900,27	1.668.139,20	1.714.535,80	1.679.459,60	1.886.035,12
Jasa lainnya	758.861,59	898.504,40	906.208,80	282.473,80	272.858,67
PDRB	166.081.675,71	173.498.751,40	181.895.864,00	174.976.703,10	180.952.442,66
PDRB TANPA MIGAS	142.160.814,19	150.851.373,50	159.246.616,60	153.233.019,60	159.424.388,58

Sumber: Provinsi Kepri Dalam Angka 2022



2. Analisis LQ dan Location Quotient (LQ) dan Shift Share (SS) Provinsi Kepri

Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023 ini berencana mendirikan BUMD Energi Minyak dan Gas Bumi sebagai wujud dari perencanaan pembangunan regional khususnya di bidang ekonomi. Studi kelayakan pendirian BUMD Energi tersebut perlu dilakukan, dan salah satu point penting yang harus ada dalam dokumen adalah menggambarkan analisis yang berkaitan dengan Struktur Pertumbuhan Ekonomi, maupun Komoditas Unggulan Wilayah. Alat analisis yang dimaksud yaitu analisis: 1) *Location Quotient (LQ)*; dan 2) *Shift Share (SS)*.

Angka-angka pendapatan Nasional (Produk Domestik Bruto) maupun Regional (Produk Domestik Regional Bruto) dapat digunakan sebagai bahan evaluasi dari hasil pembangunan ekonomi yang telah dilaksanakan oleh berbagai pihak, baik pemerintah pusat/daerah, maupun swasta. **Produk Domestik Bruto (PDB)** adalah ukuran nilai keseluruhan barang dan jasa yang dihasilkan oleh suatu negara dalam suatu periode tertentu, biasanya dalam satu tahun. **PDB** mengukur nilai semua produksi yang dihasilkan oleh suatu negara, termasuk produksi yang dilakukan oleh perusahaan asing yang beroperasi di dalam negeri. Lebih lanjut, **Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)** merupakan ukuran nilai keseluruhan barang dan jasa yang dihasilkan oleh suatu wilayah atau provinsi dalam suatu periode tertentu.

Penyusunan **PDRB** dapat dilakukan melalui 3 pendekatan yaitu: 1) pendekatan produksi; 2) pendekatan pengeluaran; dan 3) pendekatan pendapatan yang disajikan atas dasar harga berlaku dan harga konstan (riil). PDRB atas dasar harga berlaku atau dikenal dengan PDRB Nominal disusun berdasarkan harga yang berlaku pada periode penghitungan, dan bertujuan untuk melihat struktur perekonomian. PDRB atas dasar harga konstan (riil) disusun berdasarkan harga pada tahun dasar, dan bertujuan untuk mengukur pertumbuhan ekonomi.

Nilai PDB (nasional) dan PDRB Provinsi Kepulauan Riau itulah yang selanjutnya akan digunakan sebagai dasar perhitungan pada analisis LQ dan SS guna kepentingan penyusunan Studi Kelayakan Pendirian BUMD Energi Migas. Data atau nilai dari PDRB atas dasar harga konstan **lebih cocok** digunakan sebagai dasar dalam analisis karena perhitungannya tidak dipengaruhi oleh inflasi. Sementara PDRB atas dasar harga berlaku dapat dipengaruhi oleh inflasi, walaupun bisa meningkat namun belum tentu terjadi kenaikan *output*. Jadi pada bagian ini, terkait analisis LQ dan SS akan menggunakan data utama dari PDB dan PDRB atas dasar harga konstan.

a. Analisis *Location Quotient (LQ)*

Analisis LQ adalah suatu metode analisis yang digunakan untuk mengukur spesialisasi wilayah dalam suatu sektor industri (lapangan usaha) tertentu dibandingkan dengan spesialisasi sektor yang sama di wilayah lain atau secara nasional. Analisis LQ juga sering disebut Keunggulan Komparatif. Analisis LQ dapat membantu dalam mengidentifikasi sektor ekonomi yang menjadi keunggulan suatu daerah. Jika daerah memiliki LQ yang tinggi pada suatu sektor



tertentu, maka daerah tersebut dapat mempertimbangkan untuk mengembangkan sektor itu sebagai basis pengembangan ekonomi di masa depan. Namun, analisis LQ juga harus dilakukan dengan hati-hati, karena terdapat faktor lain yang dapat mempengaruhi spesialisasi ekonomi di suatu wilayah, seperti kebijakan pemerintah, kondisi alam, dan lain sebagainya.

Analisis ini relatif sederhana, namun manfaatnya cukup besar untuk identifikasi awal kemampuan suatu sektor dalam pembangunan daerah. Berikut merupakan persamaan dari LQ:

$$LQ = (VR1 : VR) : (V1 : V)$$

Keterangan:

- VR1 : Nilai tambah sektor i di suatu wilayah (Provinsi);
VR : Nilai keseluruhan sektor di wilayah tersebut (Provinsi);
V1 : Nilai tambah sektor i pada perekonomian yang lebih tinggi (Nasional);
V : Nilai keseluruhan sektor pada perekonomian yang lebih tinggi (Nasional).

Interpretasi nilai LQ adalah sebagai berikut:

- LQ>1** artinya merupakan sektor Basis atau *Leading Sector*, sektor industri (lapangan usaha) tertentu mampu memenuhi pasar di dalam dan di luar wilayah itu (Provinsi Kepri);
- LQ=1** artinya sektor industri (lapangan usaha) tersebut seimbang dengan wilayah referensi (Nasional), hasil dari sektor industri tersebut hanya mampu untuk memenuhi pasar di dalam wilayah itu (Provinsi Kepri); dan
- LQ<1** artinya merupakan wilayah Non-basis, sektor industri (lapangan usaha) belum mampu memenuhi pasar di dalam dan di luar wilayah itu (Provinsi Kepri).

Berikut disajikan data series (5 tahun) terkait PDB Nasional dan PDRB atas dasar harga konstan 2010 menurut lapangan usaha di Provinsi Kepulauan Riau.

Tabel 4.14 PDB Indonesia Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha 2017-2021

Kategori	Lapangan Usaha	PDB Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha (Miliar Rupiah)				
		2017	2018	2019	2020	2021
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	1.258.375,70	1.307.253,00	1.354.399,10	1.378.331,40	1.403.710,00
B	Pertambangan dan Penggalian	779.678,40	796.505,00	806.206,20	790.475,20	822.099,50
C	Industri Pengolahan	2.103.466,10	2.193.368,40	2.276.667,80	2.209.920,30	2.284.821,70



Studi Kelayakan Pendirian
BUMD Energi Provinsi Kepulauan Riau

Kategori	Lapangan Usaha	PDB Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha (Miliar Rupiah)				
		2017	2018	2019	2020	2021
D	Pengadaan Listrik dan Gas	101.551,30	107.108,60	111.436,70	108.826,40	114.861,10
E	Pengadaan Air, pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	7.985,30	8.429,40	9.004,90	9.449,30	9.919,20
F	Konstruksi	987.924,90	1.048.082,80	1.108.425,00	1.072.334,80	1.102.517,70
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda	1.311.746,50	1.376.878,70	1.440.185,70	1.385.747,40	1.450.226,30
H	Transportasi dan Pergudangan	406.679,40	435.336,50	463.125,90	393.437,90	406.187,60
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	298.129,70	315.068,60	333.304,60	299.122,40	310.754,70
J	Informasi dan Komunikasi	503.420,70	538.762,70	589.536,10	652.062,90	696.460,40
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	398.971,40	415.620,60	443.093,10	457.482,90	464.638,60
L	Real Estate	289.568,50	299.648,20	316.901,10	324.259,40	333.282,90
M,N	Jasa Perusahaan	172.763,80	187.691,10	206.936,20	195.671,10	197.106,70
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial	326.514,30	349.277,60	365.538,80	365.439,30	364.233,40
P	Jasa Pendidikan	304.810,80	321.133,80	341.349,90	350.264,60	350.655,30
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	109.497,50	117.322,20	127.487,90	142.228,40	157.104,70
R,S,T,U	Jasa lainnya	170.174,80	185.405,60	205.011,40	196.608,70	200.772,90
PRODUK DOMESTIK BRUTO		9.531.259,10	10.002.892,80	10.498.610,40	10.331.662,40	10.669.352,70

Sumber: BPS Nasional, 2022

**Tabel 4.15 PDRB Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha
Di Provinsi Kepulauan Riau 2017-2021**

Kategori	Lapangan Usaha	PDRB Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha (Miliar Rupiah)				
		2017	2018	2019	2020	2021
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	5.945,61	5.757,78	5.717,73	5.466,78	5.322,05
B	Pertambangan dan Penggalian	25.648,83	25.995,36	26.019,45	24.933,55	24.748,82
C	Industri Pengolahan	62.436,28	65.018,04	69.079,81	71.325,79	75.925,35



Studi Kelayakan Pendirian
BUMD Energi Provinsi Kepulauan Riau

Kategori	Lapangan Usaha	PDRB Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha (Miliar Rupiah)				
		2017	2018	2019	2020	2021
D	Pengadaan Listrik dan Gas	1.621,70	1.600,28	1.653,05	1.580,66	1.648,93
E	Pengadaan Air, pengelolaan Sampah,Limbah dan Daur Ulang	222,66	225,03	224,90	218,65	218,68
F	Konstruksi	29.042,76	31.345,83	33.924,66	31.752,17	33.256,03
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda	13.665,03	14.523,51	15.408,88	13.449,61	13.592,98
H	Transportasi dan Pergudangan	4.654,49	4.696,77	4.280,15	2.558,45	2.514,94
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	3.536,02	3.895,60	4.283,34	2.526,91	2.357,95
J	Informasi dan Komunikasi	3.736,38	4.136,74	4.626,51	5.392,39	5.909,45
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	4.466,53	4.724,11	4.951,67	4.798,29	4.833,25
L	Real Estate	2.549,27	2.539,78	2.542,82	2.330,97	2.247,92
M,N	Jasa Perusahaan	8,88	9,49	8,65	5,03	5,75
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial	3.750,53	4.013,02	4.073,85	4.398,45	4.028,29
P	Jasa Pendidikan	2.418,96	2.450,78	2.461,46	2.259,58	2.183,17
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1.618,90	1.668,14	1.714,54	1.679,46	1.886,04
R,S,T,U	Jasa lainnya	758,86	898,50	906,21	282,47	272,86
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO		166.081,68	173.498,75	181.877,67	174.959,21	180.952,44

Sumber: BPS Provinsi Kepulauan Riau

Berdasar data PDB Nasional dan PDRB atas dasar harga konstan di Provinsi Kepulauan Riau di atas, maka dilakukan analisis *Location Quotient* (LQ). Berikut disajikan hasil analisis LQ yang telah dilakukan.



Tabel 4.16 Analisis LQ Sektor Industri (Lapangan Usaha) Provinsi Kepulauan Riau

Sumber: Hasil Analisis Penyusun, 2023

Kategori	Lapangan Usaha	ANALISIS LQ (PDRB ADHK)						
		2017	2018	2019	2020	2021	LQ RATA-RATA	BASIS/NON BASIS
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	0,27	0,25	0,24	0,23	0,22	0,25	Non Basis
B	Pertambangan dan Penggalian	1,89	1,88	1,86	1,86	1,78	1,85	Basis
C	Industri Pengolahan	1,70	1,71	1,75	1,91	1,96	1,81	Basis
D	Pengadaan Listrik dan Gas	0,92	0,86	0,86	0,86	0,85	0,87	Non Basis
E	Pengadaan Air, pengelolaan Sampah,Limbah dan Daur Ulang	1,60	1,54	1,44	1,37	1,30	1,45	Basis
F	Konstruksi	1,69	1,72	1,77	1,75	1,78	1,74	Basis
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda	0,60	0,61	0,62	0,57	0,55	0,59	Non Basis
H	Transportasi dan Pergudangan	0,66	0,62	0,53	0,38	0,37	0,51	Non Basis
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	0,68	0,71	0,74	0,50	0,45	0,62	Non Basis
J	Informasi dan Komunikasi	0,43	0,44	0,45	0,49	0,50	0,46	Non Basis
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	0,64	0,66	0,65	0,62	0,61	0,64	Non Basis
L	Real Estate	0,51	0,49	0,46	0,42	0,40	0,46	Non Basis
M,N	Jasa Perusahaan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Non Basis
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial	0,66	0,66	0,64	0,71	0,65	0,67	Non Basis
P	Jasa Pendidikan	0,46	0,44	0,42	0,38	0,37	0,41	Non Basis
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0,85	0,82	0,78	0,70	0,71	0,77	Non Basis
R,S,T,U	Jasa lainnya	0,26	0,28	0,26	0,08	0,08	0,19	Non Basis
Total		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	

Analisis LQ sektor industri (lapangan usaha) di Provinsi Kepulauan Riau yang telah dilakukan menunjukkan bahwa terdapat 4 sektor yang menjadi basis perekonomian wilayah (LQ>1) yaitu:

1. Pertambangan dan penggalian (skor 1,85);



-
- 2. Industri pengolahan (skor 1,81);
 - 3. Konstruksi (skor 1,74); dan
 - 4. Pengadaan Air, pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang (skor 1,45)

Pendirian BUMD Energi Kepulauan Riau masuk ke dalam sektor Pertambangan dan Penggalian, serta sektor Industri Pengolahan. Nilai analisis LQ sektor Pertambangan dan Penggalian sebesar 1,85 dan nilai sektor Industri Pengolahan sebesar 1,81, hal tersebut menggambarkan bahwa kedua sektor itu merupakan Basis Perekonomian atau *Leading Sector*.

b. Analisis *Shift Share* (SS)

Analisis *shift share* merupakan salah satu teknik untuk menganalisis data statistik regional seperti PDRB, tenaga kerja, dan lain-lain untuk mengamati struktur perekonomian daerah dan perubahannya secara deskriptif. Jika analisis LQ sering disebut sebagai Keunggulan Komparatif, maka analisis SS sering disebut sebagai Keunggulan Kompetitif. Analisis SS berangkat dari asumsi dasar bahwa perubahan pendapatan, produksi atau tenaga kerja suatu wilayah dapat dibagi dalam tiga komponen yaitu: 1) komponen pertumbuhan proporsional; 2) komponen pertumbuhan regional; dan 3) komponen pertumbuhan pangsa wilayah. Analisis SS biasa digunakan untuk menganalisis perubahan struktur ekonomi suatu wilayah terhadap struktur ekonomi wilayah administratif yang lebih luas sebagai referensi.

Tahapan analisis SS adalah dengan menghitung komponen pertumbuhan wilayah yang terdiri atas: Komponen pertumbuhan nasional (PN), pertumbuhan proporsional (PP), dan pertumbuhan pangsa wilayah/keunggulan kompetitif (PPW). Berikut merupakan persamaan dari *Shift Share* (SS):

$$SS = PN_{ij} + PP_{ij} + PPW_{ij}$$

$$PN_{ij} = Ra * y_{i0} \text{ dengan } Ra = (Y_t - Y_0) / Y_0$$

$$PP_{ij} = (R_i - R_a) * R_i * y_{i0} \text{ dengan } R_i = (Y_{it} - Y_{i0}) / Y_{i0}$$

$$PPW_{ij} = (r_i - R_i) * R_i * y_{i0} \text{ dengan } r_i = (X_{it} - X_{i0}) / X_{i0}$$

Keterangan:

- Y_t : Total PDRB wilayah periode akhir tahun analisis
- Y_0 : Total PDRB wilayah periode awal tahun analisis
- Y_{it} : PDRB wilayah kategori ke-i periode akhir tahun analisis
- Y_{i0} : PDRB wilayah kategori ke-i periode awal tahun analisis
- X_{it} : PDB Nasional kategori ke-i periode akhir tahun analisis
- X_{i0} : PDB Nasional kategori ke-i periode awal tahun analisis

Nilai masing-masing komponen pembentuk *shift share* bisa saja positif atau negatif, namun **jumlah total (*shift share*)** akan selalu bernilai positif jika pertumbuhan ekonomi sektor/lapangan usaha tersebut positif, begitu pula



sebaliknya. Sektor industri/lapangan usaha dengan nilai SS positif berarti mengalami pertumbuhan (punya daya saing). Sebaliknya, sektor industri/lapangan usaha dengan nilai SS negatif berarti sektor tersebut tidak berkembang (stagnan) bahkan bisa mengalami kemunduran. Analisis SS sektor industri/lapangan usaha di Kepulauan Riau menggunakan data dasar PDB dan PDRB Provinsi dengan titik awal tahun (2017) dan titik akhir tahun (2021).

Tabel 4.17 PDRB ADHK Provinsi Kepulauan Riau dan PDB ADHK Nasional Tahun 2017 dan 2021

Kategori	Lapangan Usaha	PROVINSI (PDRB ADHK) (Miliar Rupiah)		NASIONAL (PDB ADHK) (Miliar Rupiah)	
		2017	2021	2017	2021
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	5.945,61	5.322,05	1.258.375,70	1.403.710,00
B	Pertambangan dan Penggalian	25.648,83	24.748,82	779.678,40	822.099,50
C	Industri Pengolahan	62.436,28	75.925,35	2.103.466,10	2.284.821,70
D	Pengadaan Listrik dan Gas	1.621,70	1.648,93	101.551,30	114.861,10
E	Pengadaan Air, pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	222,66	218,68	7.985,30	9.919,20
F	Konstruksi	29.042,76	33.256,03	987.924,90	1.102.517,70
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda	13.665,03	13.592,98	1.311.746,50	1.450.226,30
H	Transportasi dan Pergudangan	4.654,49	2.514,94	406.679,40	406.187,60
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	3.536,02	2.357,95	298.129,70	310.754,70
J	Informasi dan Komunikasi	3.736,38	5.909,45	503.420,70	696.460,40
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	4.466,53	4.833,25	398.971,40	464.638,60
L	Real Estate	2.549,27	2.247,92	289.568,50	333.282,90
M,N	Jasa Perusahaan	8,88	5,75	172.763,80	197.106,70
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial	3.750,53	4.028,29	326.514,30	364.233,40
P	Jasa Pendidikan	2.418,96	2.183,17	304.810,80	350.655,30
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1.618,90	1.886,04	109.497,50	157.104,70



Kategori	Lapangan Usaha	PROVINSI (PDRB ADHK) (Miliar Rupiah)		NASIONAL (PDB ADHK) (Miliar Rupiah)	
		2017	2021	2017	2021
R,S,T,U	Jasa lainnya	758,86	272,86	170.174,80	200.772,90
	Total	166.081,68	180.952,44	9.531.259,10	10.669.352,70

Sumber: BPS Nasional dan BPS Provinsi Kepulauan Riau

Tabel 4.18 Analisis *Shift Share* Sektor Industri/Lapangan Usaha Di Kepulauan Riau

Kategori	Uraian	Ra	Ri	ri	PNij	PPij	PPWij	SS
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	0,09	-0,10	0,12	532,36	121,23	-137,41	516,18
B	Pertambangan dan Penggalian	0,09	-0,04	0,05	2296,57	112,17	-80,55	2328,19
C	Industri Pengolahan	0,09	0,22	0,09	5590,48	1706,45	-	5545,67
D	Pengadaan Listrik dan Gas	0,09	0,02	0,13	145,21	-1,98	3,11	146,34
E	Pengadaan Air, pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,09	-0,02	0,24	19,94	0,43	-1,04	19,33
F	Konstruksi	0,09	0,15	0,12	2600,46	233,97	-122,51	2711,92
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda	0,09	-0,01	0,11	1223,55	6,83	-7,99	1222,40
H	Transportasi dan Pergudangan	0,09	-0,46	0,00	416,76	1175,07	-980,91	610,92
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	0,09	-0,33	0,04	316,61	497,97	-442,38	372,21
J	Informasi dan Komunikasi	0,09	0,58	0,38	334,55	1069,28	-430,58	973,25
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	0,09	0,08	0,16	399,93	-2,73	30,25	427,45
L	Real Estate	0,09	-0,12	0,15	228,26	62,61	-81,12	209,75
M,N	Jasa Perusahaan	0,09	-0,35	0,14	0,80	1,38	-1,54	0,63
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial	0,09	0,07	0,12	335,82	-4,30	11,52	343,03
P	Jasa Pendidikan	0,09	-0,10	0,15	216,59	44,10	-58,45	202,24



Kategori	Uraian	Ra	Ri	ri	PNij	PPij	PPWij	SS
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0,09	0,17	0,43	144,95	20,16	72,07	237,18
R,S,T,U	Jasa lainnya	0,09	-0,64	0,18	67,95	354,77	-398,64	24,08

Sumber: Hasil Analisis Penyusun, 2023

Seperti yang sudah diketahui, bahwa pendirian BUMD Energi (minyak dan gas) Provinsi Kepulauan Riau terkait atau masuk ke dalam sektor Pertambangan dan Penggalian, serta sektor Industri Pengolahan. Hasil analisis SS seperti yang ditunjukkan pada Tabel di atas, menunjukkan bahwa sektor Industri Pengolahan mempunyai nilai positif tertinggi diantara sektor lainnya yaitu sebesar **5.545,67**. Nilai SS posisi tertinggi kedua ditempati oleh sektor Konstruksi sebesar **2.711,92** dan nilai SS posisi tertinggi ketiga ada pada sektor Pertambangan dan Penggalian sebesar **2.328,19**.

Berdasarkan hal di atas, maka kedua sektor/lapangan usaha yaitu Pertambangan dan Penggalian, serta Industri Pengolahan dianggap mempunyai pertumbuhan yang positif untuk ke depannya atau dengan kata lain punya daya saing yang kuat di pasar. Jika diamati lebih mendalam, maka pada komponen pertumbuhan proporsional (PPij), kedua sektor yaitu Pertambangan dan Penggalian, serta Industri Pengolahan juga mempunyai nilai yang positif, ini menandakan bahwa pertumbuhannya relatif cepat.

4. Kemandirian Fiskal daerah Provinsi Kepulauan Riau

Kemandirian fiskal merupakan indikator utama dalam mengukur kemampuan pemerintah daerah untuk membiayai sendiri kegiatan pemerintah daerah, tanpa tergantung bantuan dari luar, termasuk dari pemerintah pusat. Dengan indikator ini dapat diketahui kondisi ketidakseimbangan fiskal vertikal (*fiscal vertical imbalance*) antara pemerintah Pusat dan pemerintah Daerah ¹.

Esensi kemandirian fiskal daerah seperti dinyatakan oleh Hunter -1977 yang dikutip oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (2022) yaitu pemerintah daerah dalam lingkup kewenangannya sebagaimana diatur oleh undang-undang, diberikan kebebasan untuk menetapkan berbagai jenis pajak (penerimaan) maupun belanja (pengeluaran). Pemerintah daerah dalam hal ini setidaknya memiliki posisi tawar untuk dapat meningkatkan porsi penerimaan yang mereka kumpulkan, yang diiringi dengan terjadinya peningkatan belanja lebih cepat dibandingkan di tingkat pusat.

Dalam menghitung Indeks kemandirian fiskal daerah BPK menggunakan formula dari Hunter (1977) yang dimodifikasi karena perbedaan struktur keuangan yang dipergunakan oleh Hunter dengan struktur keuangan daerah di

¹ Laporan Hasil Review atas Kemandirian Fiskal Pemerintah Daerah Tahun 2020, BPK-RI Tahun 2022.



Indonesia, yang intinya adalah melihat besarnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) dibandingkan dengan total pendapatan pemerintah daerah pada tahun berkenaan. BPK-RI kemudian menggunakan klasifikasi yang dikembangkan oleh Sampurna (2018) sebagai berikut :

Tabel 4.19 Klasifikasi Kemandirian Fiskal Daerah

No	Nilai IKF	Kondisi Kemandirian Fiskal
1	$0,00 \leq IKF < 0,25$	Belum Mandiri
2	$0,25 \leq IKF < 0,50$	Menuju kemandirian
3	$0,50 \leq IKF < 0,75$	Mandiri
4	$0,75 \leq IKF \leq 1,00$	Sangat mandiri

Sumber: Sampurna 2018 dalam BPK-RI (2022)

Dari uraian yang disampaikan oleh BPK-RI tersebut kemudian tim melakukan perhitungan kapasitas Fiskal Daerah Provinsi Kepulauan Riau dengan data pada tabel 3-1 Dokumen RPJMD Provinsi Kepulauan Riau 2021-2025 hal III-4-5, diperoleh hasil sebagai berikut:



**Tabel 4.20 Perhitungan rasio kemandirian fiskal Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2016-2020**

Keterangan	2016	2017	2018	2019	2020
Total Pendapatan Daerah	2.914.857.620.562,68	3.252.237.500.366,54	3.500.007.224.302,10	3.939.451.004.378,32	3.514.310.183.325,26
1 Pendapatan Asli Daerah-LRA	1.079.309.741.998,68	1.094.788.614.304,54	1.220.768.246.945,10	1.311.704.305.173,32	1.195.637.693.103,26
1.1 Pajak Daerah	950.283.609.237,20	980.678.289.919,00	1.099.143.753.068,00	1.185.272.259.756,00	1.033.430.812.844,00
1.2 Retribusi Daerah	3.045.922.690,00	3.186.407.550,00	3.542.397.410,00	7.164.633.150,00	5.734.867.917,00
1.3 Hasil pengelolaan keuangan daerah yang dipisahkan	2.095.760.839,00	3.107.652.171,00	3.095.498.858,00	2.840.763.340,00	2.064.418.255,00
1.4 Lain lain PAD yang sah	123.884.449.232,48	107.816.264.664,54	104.986.597.609,10	116.426.648.917,32	154.407.594.087,26
2 Pendapatan Transfer-LRA	1.812.089.029.643,00	2.156.268.926.062,00	2.278.002.977.357,00	2.626.462.699.205,00	2.317.188.590.222,00
2.1 Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan	1.464.904.579.643,00	2.156.268.926.062,00	2.278.002.977.357,00	2.573.155.268.205,00	2.282.262.140.222,00
2.1.1 Dana bagi hasil pajak/ bagi hasil bukan pajak	521.708.951.643,00	526.669.661.632,00	537.458.002.746,00	737.447.035.580,00	459.765.163.578,00
2.1.2 Dana alokasi umum	866.810.696.000,00	1.059.822.693.000,00	1.150.516.796.000,00	1.190.057.596.000,00	1.099.291.405.000,00
2.1.3 Dana alokasi khusus	76.384.932.000,00	569.776.571.430,00	590.028.178.611,00	645.650.636.625,00	723.205.571.644,00
2.2 Transfer Pemerintah Pusat Lainnya	347.184.450.000,00			53.307.431.000,00	34.926.450.000,00
2.2.1 Dana Penyesuaian	347.184.450.000,00			53.307.431.000,00	34.926.450.000,00
3 Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah	23.458.848.921,00	1.179.960.000,00	1.236.000.000,00	1.284.000.000,00	1.483.900.000,00
3.1 Hibah	22.334.448.921,00				1.483.900.000,00
3.2 Dana darurat					
3.3 Dana bagi hasil pajak dari provinsi dan pemerintah daerah lainnya					
3.4 Dana penyesuaian dan otonomi khusus					
3.5 Bantuan keuangan dari provinsi atau pemerintah daerah lain		•			
3.6 Pendapatan Lainnya	1.124.400.000,00	1.179.960.000,00	1.236.000.000,00	1.284.000.000,00	-
Rasio Kemandirian Fiskal (%)	37,03	33,66	34,88	33,30	34,02
Indeks Kemandirian Fiskal	0,3703	0,3366	0,3488	0,3330	0,3402

Sumber: BUKU RPJMD Provinsi Kepri 2021-2025 (Tabel 3-1hal III-3 s/d III-4, Diolah Tim Penyusun

Dari tabel kerja tersebut terlihat bahwa perkembangan kemandirian fiskal provinsi Kepri tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 fluktuatif dan berada pada kategori **Menuju Kemandirian (berada range 0,25 – 0,50)**. Perhitungan ini sama dengan perhitungan yang dilakukan oleh BPK-RI tahun 2022 yang dilakukan dengan data dari LRA Pemerintah Provinsi tahun 2013-2020, pada seluruh wilayah di Indonesia, seperti diperlihatkan oleh tabel berikut ini.



**Tabel 4.21 Indeks Kemandirian Fiskal Pemerintah Provinsi Tahun
Anggaran 2013-2020**

No	Nama Entitas	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Provinsi Aceh	0,1242	0,1492	0,1688	0,1666	0,1586	0,1635	0,1713	0,1780
2	Provinsi Sumatera Utara	0,5530	0,5683	0,5759	0,4746	0,4322	0,4439	0,4405	0,4282
3	Provinsi Sumatera Barat	0,4340	0,4756	0,4631	0,4247	0,3518	0,3616	0,3609	0,3541
4	Provinsi Riau	0,3897	0,3990	0,5031	0,4480	0,4252	0,4292	0,4088	0,3866
5	Provinsi Jambi	0,3686	0,4048	0,3966	0,3634	0,3665	0,3754	0,3609	0,3489
6	Provinsi Sumatera Selatan	0,3697	0,3875	0,4231	0,3868	0,3699	0,3859	0,3765	0,3589
7	Provinsi Bengkulu	0,3096	0,3384	0,3216	0,3106	0,2869	0,3059	0,2818	0,2556
8	Provinsi Lampung	0,4540	0,5025	0,4694	0,4239	0,4037	0,4035	0,4086	0,4049
9	Provinsi Bangka Belitung	0,3242	0,3274	0,3030	0,2945	0,3153	0,3326	0,3068	0,2844
10	Provinsi Kepulauan Riau	0,3193	0,3666	0,4030	0,3703	0,3366	0,3488	0,3330	0,3402
11	Provinsi DKI Jakarta	0,6795	0,7136	0,7611	0,6816	0,6669	0,6681	0,7106	0,6365
12	Provinsi Jawa Barat	0,6425	0,6740	0,6678	0,6154	0,5622	0,5791	0,5895	0,5140
13	Provinsi Jawa Tengah	0,6155	0,6542	0,6480	0,5879	0,5294	0,5551	0,5583	0,5383
14	Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta	0,4708	0,4665	0,4686	0,4293	0,3642	0,3749	0,3654	0,3344
15	Provinsi Jawa Timur	0,6665	0,6953	0,6929	0,6337	0,5794	0,5802	0,5767	0,5671
16	Provinsi Banten	0,6611	0,6931	0,6786	0,6311	0,5931	0,6133	0,6269	0,5290
17	Provinsi Bali	0,6157	0,6380	0,6122	0,5794	0,5672	0,5941	0,6054	0,5367
18	Provinsi Nusa Tenggara Barat	0,3606	0,3997	0,3980	0,3443	0,3314	0,3360	0,3477	0,3509
19	Provinsi Nusa Tenggara Timur	0,2191	0,2738	0,2661	0,2568	0,2229	0,2291	0,2351	0,2097
20	Provinsi Kalimantan Barat	0,4130	0,4359	0,4180	0,3703	0,3604	0,3878	0,3874	0,3802
21	Provinsi Kalimantan Tengah	0,3894	0,4006	0,3545	0,3264	0,3275	0,3455	0,3559	0,3294
22	Provinsi Kalimantan Selatan	0,3894	0,6048	0,5656	0,4791	0,5066	0,5396	0,5178	0,4532
23	Provinsi Kalimantan Timur	0,5060	0,5904	0,5230	0,5046	0,5625	0,5436	0,5568	0,5220
24	Provinsi Kalimantan Utara	0,5060	0,0078	0,2562	0,2177	0,2162	0,2372	0,2513	0,2290
25	Provinsi Sulawesi Utara	0,3832	0,4040	0,4007	0,3400	0,3073	0,3317	0,3217	0,2425
26	Provinsi Sulawesi Tengah	0,3105	0,3376	0,3119	0,2957	0,2634	0,2619	0,2642	0,2677
27	Provinsi Sulawesi Selatan	0,5147	0,5267	0,5255	0,4816	0,4063	0,4267	0,4323	0,3776
28	Provinsi Sulawesi Tenggara	0,2477	0,2724	0,2636	0,2685	0,2281	0,2388	0,2708	0,2466
29	Provinsi Gorontalo	0,2039	0,2332	0,2084	0,1964	0,1964	0,2136	0,2233	0,2227
30	Provinsi Sulawesi Barat	0,1435	0,1795	0,1856	0,1566	0,1538	0,1657	0,1697	0,1550
31	Provinsi Maluku	0,1969	0,2334	0,1856	0,1830	0,1529	0,1515	0,1553	0,1694
32	Provinsi Maluku Utara	0,1261	0,2334	0,1311	0,1385	0,1439	0,1440	0,1587	0,1728
33	Provinsi Papua Barat	0,0419	0,0532	0,0553	0,0503	0,0666	0,0628	0,0427	0,0558

Keterangan:

* : IKF 2020 berdasarkan laporan keuangan *unaudited*

Dari tabel tersebut terlihat kondisi terakhir (tahun 2020) di Wilayah Pulau Sumatera yang meliputi 10 wilayah Provinsi, kemandirian fiskal Provinsi Kepri berada pada rangking ke 7, berada diatas Provinsi Bangka Belitung, Provinsi Bengkulu dan Provinsi DI Aceh, namun lebih rendah jika dibandingkan dengan Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Jambi, Sumatera Selatan dan Lampung.

5. Kemampuan Keuangan daerah dilihat dari surplus/defisit, SiLPA dan penyertaan modal

Selama 5 tahun terakhir 2018-2022, Total Pendapatan Provinsi Kepulauan Riau mengalami kenaikan dari Rp. 3,5 Trilyun di tahun 2018 menjadi Rp. 3,9 Trilyun, sejalan dengan peningkatan pendapatan Belanja Derah (termasuk transfer ke Kabupaten/kota) juga mengalami peningkatan dari Rp.3,4 Trilyun di tahun 2018 menjadi Rp.3,8 Trilyun di tahun 2022. Sedangkan terkait dengan



surplus/defisit, angka menunjukkan fluktuatif, umumnya terjadi surplus lebih kurang Rp.100 Milyar, namun pada tahun 2020 terjadi defisit sebesar Rp.340 miliar. Defisit ini ditutup dengan SiLPA tahun sebelumnya (SiLPA 2019 yang cukup besar yaitu Rp. 405 miliar).

Sementara itu besarnya SiLPA fluktuatif, dan pada tahun 2021 cukup besar hingga Rp.170 Milyar. SiLPA yang besar bisa mengindikasikan bahwa penyerapan dana kurang optimal, kecuali jika besarnya SiLPA disebabkan oleh pengehematan/efisiensi atau disebabkan selisih nilai tender yang lebih rendah dibandingkan dengan plafon. Namun jika SiLPA ini disebabkan oleh tertundanya program kegiatan tentu menyisakan permasalahan yang tidak bisa diselesaikan. Data selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut. Pada tahun 2022 SiLPA tahun berkenaan sebesar Rp. 388.905.174.726,39, hal ini selain berasal dari SiLPA tahun sebelumnya sebesar Rp. 170.573.781.235,44 juga berasal dari Penerimaan Pinjaman Daerah dari LKBB-BUMN sebesar Rp.142.781.194.269,00 dan penerimaan kembali dana bergulir sebesar Rp. 104.623.805,00.

**Tabel 4.22 Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran provinsi Kepulauan Riau
2018-2021**

No.	Uraian	Realisasi 2018	Realisasi 2019	Realisasi 2020	Realisasi 2021	Realisasi 2022
I	TOTAL PENDAPATAN	3.500.007.224.302,10	3.939.451.004.378,32	3.514.310.183.325,26	3.809.875.862.443,47	3.918.091.298.457,84
I.1	Pendapatan Asli Daerah	1.220.768.246.945,10	1.311.704.305.173,32	1.195.637.693.103,26	1.375.770.280.701,47	1.675.684.760.923,84
I.2	Pendapatan Transfer	2.278.002.977.357,00	2.626.462.699.205,00	2.317.188.590.222,00	2.406.531.963.533,00	2.241.141.497.534,00
I.3	Lain-lain Pendapatan Yang Sah	1.236.000.000,00	1.284.000.000,00	1.483.900.000,00	27.573.618.209,00	1.265.040.000,00
II	BELANJA	2.948.292.431.209,19	3.153.016.717.443,07	3.310.488.568.730,02	3.128.651.962.447,84	3.171.701.447.124
II.1	Belanja Operasi	2.327.980.492.005,54	2.519.909.082.654,73	2.721.582.440.515,50	2.771.185.711.228,24	2.619.539.684.756,14
II.2.	Belanja Modal	620.056.564.203,65	633.107.634.788,34	586.608.798.242,52	338.332.228.969,60	552.161.762.368,04
II.3	Belanja Tak Terduga	255.375.000,00	-	2.297.329.972	19.134.022.250,00	-
III	TRANSFER	471.497.381.616	500.921.438.771,00	544.714.483.152,00	575.164.084.903,00	670.884.964.852,00
IV	JUMLAH BELANJA DAN TRANSFER	3.419.789.812.825,19	3.653.938.156.214,07	3.855.203.051.882,02	3.703.816.047.350,84	3.842.586.411.976,18
V	SURPLUS/(DEFISIT)	80.217.411.476,91	285.512.848.164,25	(340.892.868.556,76)	106.059.815.092,63	75.504.886.481,66
VI	PEMBIAYAAN -NETTO	39.545.040.828,41	119.853.403.698,32	405.406.834.699,57	64.513.966.142,81	313.400.288.244,73
VI.1	Penerimaan Pembiayaan Daerah	39.545.040.828,41	119.853.403.698,32	405.406.834.699,57	64.513.966.142,81	313.400.288.244,73 *)
VI.2	Pengeluaran Pembiayaan Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VII	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	119.762.452.305,32	405.366.251.862,57	64.513.966.142,81	170.573.781.235,44	388.905.174.726,39

*) Selain berasal dari SiLPA tahun sebelumnya sebesar Rp. 170.573.781.235,44 juga berasal dari Penerimaan Pinjaman Daerah dari LKBB-BUMN sebesar Rp. 142.781.194.269,00 dan penerimaan kembali dana bergulir sebesar Rp. 104.623.805,00

Sumber: LRA Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2018-2019-2020-2021, (Diolah Tim Penyusun)


Jika dilihat pada tabel tersebut, rata-rata surplus yang terjadi berksar diantara Rp. 100 Milyar, nilai ini lah yang nantinya bisa dialokasikan untuk penyertaan modal BUMD atau kepada perusahaa lain untuk memperoleh gain (manfaat) ekonomis yang nantinya dapat men-support peningaktan pendapatan asli daerah.



6. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi memberikan gambaran mengenai dampak dari pembangunan yang telah dilaksanakan oleh pemerintah, khususnya dalam rangka pengembangan bidang ekonomi. Pertumbuhan ekonomi menggambarkan tingkat perubahan ekonomi yang terjadi di suatu wilayah tertentu. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkelanjutan menjadi salah satu tolok ukur keberhasilan pembangunan.


Perekonomian Kepulauan Riau pada tahun 2021 tumbuh sebesar 3,43 persen, setelah pada tahun 2020 mengalami kontraksi sebesar 3,80 persen. Sama halnya dengan pertumbuhan ekonomi Nasional yang mengalami kontraksi pertumbuhan 3,51 dibandingkan tahun 2020.



Sumber: BPS Provinsi Kepri, 2022

Gambar 4.5 Perkembangan Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Kepulauan Riau dan Nasional Tahun 2017-2021

Pertumbuhan ekonomi Pulau Sumatera pada 2021 tumbuh sebesar 3,18 persen. Struktur perekonomian Pulau Sumatera secara regional didominasi oleh Provinsi Riau sebesar 3,36 persen sementara Kepulauan Riau berada pada urutan kelima dengan share sebesar 3,43 persen.




Sumber: BPS Provinsi Kepri,2022

Gambar 4.6 Posisi Relatif Pertumbuhan Ekonomi Per Provinsi Di Wilayah Sumatera Tahun 2021

6. Inflasi

Inflasi merupakan persentase tingkat kenaikan harga sejumlah barang dan jasa yang secara umum dikonsumsi rumah tangga dan kegiatan industri. Selama kurun waktu 2017 hingga 2020 laju inflasi tahunan menunjukkan penurunan dari sebesar 4,02 % dan tahun 2021 menjadi sebesar 1,42 %. Perkembangan laju inflasi gabungan dua kota dapat dilihat pada Gambar di bawah ini.



Sumber: BPS Provinsi Kepri,2022

Gambar 4.7 Perkembangan Inflasi Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2017-2021

Pada tahun 2021 sebanyak 10 komoditas yang memberikan andil terbesar sumbangan inflasi adalah minyak goreng, selanjutnya rokok kretek, beras, daging



ayam ras, rokok putih, akademi/perguruan tinggi, nasi dengan lauk, ikan laying/ikan benggol, ikan mujair, dan ikan kembung. Perincian perubahan harga dan sumbangan inflasi komoditas tersebut tercantum pada tabel berikut ini.

Tabel 4.23 Komoditi Penyumbang Inflasi Kumulatif Terbesar di Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021


Jenis Komoditas	(%) Perubahan Harga	Sumbangan Inflasi Jan-Des
(1)	(2)	(3)
1. Minyak Goreng	49,4100	0,5820
2. Rokok Kretek Filter	7,1700	0,1565
3. Beras	4,4700	0,1346
4. Daging Ayam Ras	6,9500	0,1162
5. Rokok Putih	10,3700	0,0868
6. Akademi/Perguruan Tinggi	5,3500	0,0865
7. Nasi dengan Lauk	4,8400	0,0855
8. Ikan Layang/ Ikan Benggol	31,9900	0,0823
9. Ikan Mujair	28,3700	0,0723
10. Ikan Kembung	30,6400	0,0651

Sumber: BPS Provinsi Kepulauan Riau

7. Persentase Penduduk Miskin

Jumlah penduduk miskin di Kepulauan Riau pada September 2021 mencapai 137,75 Ribu orang. Terjadi pengurangan jumlah penduduk miskin dibandingkan September 2020 dan 142,61 dibandingkan September 2021. Berdasarkan daerah tempat tinggal, selama periode September 2020-September 2021, jumlah penduduk miskin di daerah perkotaan selalu bertambah, sementara di daerah perdesaan selalu berkurang. Meskipun jumlah penduduk miskin di perkotaan mengalami kenaikan yang cukup besar pada September 2021, namun persentasenya hanya naik 5,75 persen dibandingkan September 2020. Sedangkan pada wilayah perdesaan, walaupun jumlah penduduk miskin pada September 2021 berkurang, namun persentase penduduk miskinnya menurun 5,75 persen dibandingkan Maret 2021.


Pada bulan September 2021, jumlah penduduk miskin (penduduk dengan pengeluaran per kapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan) di Provinsi Kepulauan Riau mencapai 137,75 ribu orang (5,75 persen), berkurang sebanyak 6,71 ribu orang dibandingkan dengan kondisi Maret 2021 yang sebesar 144,46 ribu orang (6,12 persen). Perkembangan persentase penduduk miskin Provinsi Kepulauan Riau terlihat pada gambar berikut.



Sumber : BPS Profil Kemiskinan Provinsi Kepulauan Riau, 2022

Gambar 4.8 Persentase penduduk miskin Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2017-2021 (%)

Dibandingkan dengan provinsi lain di wilayah Sumatera, tingkat kemiskinan Provinsi Kepulauan Riau menempati posisi terendah kedua setelah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (4,67%). Posisi relatif tingkat kemiskinan Provinsi Kepulauan Riau dikemukakan pada gambar berikut.




Sumber : BPS, Berita Resmi Statistik Nasional, 2022

Gambar 4.9 Perbandingan Persentase Penduduk Miskin Provinsi Kepulauan Riau dengan Provinsi Lain di Wilayah Sumatera Tahun 2021 September (%)

Berdasarkan data Kemiskinan Maret 2021 persentase penduduk miskin Kepulauan Riau sebesar 6,12%. Persentase penduduk miskin Kabupaten Lingga menempati posisi tertinggi dibandingkan Kabupaten/Kota se-provinsi Kepulauan Riau yaitu sebesar 13,93%. Sementara itu tingkat kemiskinan terendah berada di



Kabupaten Natuna sebesar 4,95%. Selengkapnya dapat dilihat pada Gambar di bawah ini.




Sumber : BPS Provinsi Kepulauan Riau, 2022

Gambar 4.10 Perbandingan Persentase Penduduk Miskin Kabupaten/Kota Se-Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 Maret (%)

8. Indeks Gini


Indeks Gini merupakan satu ukuran untuk melihat ketimpangan pendapatan masyarakat. Indeks gini bernali 0 hingga 1. Ketimpangan antar kelompok pendapatan dikatakan ketimpangan “Rendah” bila Indeks Gini kurang dari 0,3, dikatakan Ketimpangan “Sedang” bila Indeks Gini antara $0,3 - 0,4$; dan Ketimpangan “Tinggi” bila Indeks Gini di atas 0,4. Nilai Indeks Gini Provinsi Kepulauan Riau selama lima tahun terakhir cenderung mengalami penurunan dari 0,359 pada tahun 2017 menjadi 0,339 pada tahun 2021 (September). Angka ini menunjukkan bahwa ketimpangan pendapatan di Provinsi Kepulauan Riau termasuk kategori Sedang, sehingga kedepan perlu upaya pemerataan pendapatan penduduk agar hasil pembangunan dapat dirasakan oleh seluruh kelompok masyarakat, tidak hanya dinikmati oleh kelompok masyarakat yang berpenghasilan tinggi (orang kaya) tetapi juga kelompok berpenghasilan menengah dan rendah. Secara rinci perkembangan indeks gini dapat dilihat pada Gambar berikut.



Sumber : BPS Provinsi Kepulauan Riau, 2022

Gambar 4.11 Indeks Gini Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2017-2021 (Maret)

Dibandingkan provinsi lain di Wilayah Sumatera tahun 2021, Indeks Gini Provinsi Kepulauan Riau sebesar 0,339 menempati posisi tertinggi kedua setelah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Secara rinci perbandingan Indeks Gini provinsi di wilayah Sumatera dapat dilihat pada Gambar berikut.



Sumber : BPS, Berita resmi statistik nasional, 2022

**Gambar 4.12 Perbandingan Indeks Gini Provinsi Kepulauan Riau dengan
Provinsi Lain di Wilayah Sumatera Tahun 2021 September**


9. Indeks Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) menjadi indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia (penduduk). IPM menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil



pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan dan sebagainya. IPM dibentuk oleh 3 (tiga) dimensi dasar (komponen pembentuk): (1) Umur panjang dan hidup sehat (*a long and healthy life*).


IPM Provinsi Kepulauan Riau pada tahun 2017 hingga tahun 2021 mengalami peningkatan, yaitu pada tahun 2017 sebesar 74,45 meningkat menjadi 75,79 pada tahun 2021. Kondisi tersebut relevan dengan Nasional yang juga mengalami peningkatan setiap tahunnya. Secara rinci dapat dilihat pada gambar berikut.



Sumber: BPS Nasional, 2022

Gambar 4.13 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2017-2021

Dibandingkan provinsi lain di wilayah Sumatera, IPM Provinsi Kepri pada tahun 2021 menempati posisi tertinggi, seperti terlihat pada gambar berikut ini.




Sumber: BPS Nasional, 2022

Gambar 4.14 Perbandingan IPM Provinsi Kepulauan Riau dengan Provinsi Lain di Wilayah Sumatera Tahun 2021



Capaian IPM kabupaten/kota tertinggi di Kepulauan Riau tahun 2021 yaitu Kota Batam dengan angka IPM mencapai 81,12 atau berstatus “sangat tinggi”. Sementara itu, capaian IPM terendah yaitu Kabupaten Lingga dengan angka IPM sebesar 65,83 atau berstatus “sedang”. Adapun kabupaten/kota lain yaitu Kota Tanjungpinang, Kabupaten Bintan, Kabupaten Natuna, dan Kabupaten Karimun berstatus IPM “tinggi”, sedangkan Kabupaten Kepulauan Anambas berstatus “sedang”.



Sumber: BPS Kepulauan Riau, 2022

Gambar 4.15 Perbandingan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi Kepulauan Riau Menurut Kabupaten/Kota tahun 2021

4.8 Ekspor-Impor Provinsi Kepulauan Riau 2018-2021


1. Ekspor

Dari buku **Statistik Ekspor Provinsi Kepulauan Riau 2021**, yang terbit pada bulan Juli 2022 diperoleh informasi bahwa pada tahun 2021, total ekspor Provinsi Kepulauan Riau mencapai US\$15.969 juta. Total nilai ekspor mengalami peningkatan sekitar 33,61 persen dibandingkan tahun 2020 yang mencapai US\$11.951,62 juta. Penurunan ekspor tahun 2021 disebabkan terjadinya peningkatan eksport di sektor migas sebesar 65,08 persen atau meningkat senilai US\$1.417,21 juta, sedangkan pada eksport non migas mengalami kenaikan sebesar 26,60 persen atau naik senilai US\$2.600,18 juta dari tahun 2020.



Selama kurun waktu empat tahun terakhir, total ekspor Kepulauan Riau yang tertinggi terjadi pada tahun 2021, yaitu sebesar US\$15.969,00 juta. Pada tahun 2019 dan tahun 2020, total nilai ekspor mengalami penurunan secara berturut-turut. Ekspor pada tahun 2020 merupakan nilai yang terendah selama 4 (empat) tahun terakhir.

Jika dilihat pada masing-masing sektor, perkembangan ekspor migas cenderung menurun selama kurun waktu 2018 hingga 2020. Penurunan ekspor migas yang terbesar terjadi pada tahun 2020 yang mencapai 39,71%. Hal ini merupakan dampak dari pandemi COVID-19 yang terjadi pada beberapa negara tujuan ekspor migas Provinsi Kepulauan Riau. Namun upaya pengendalian Pandemi COVID-19 yang dilakukan pemerintah mampu meningkatkan ekspor migas kembali pada tahun 2021 yaitu meningkat sebesar 65,08 persen.




Tabel 4.24 Perkembangan Ekspor Kepulauan Riau, 2018-2021

Sektor	Nilai (US\$ Juta)				Perubahan (%)		
	2018	2019	2020	2021	2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Migas	4 132,11	3 612,36	2 177,81	3 595,02	-12,58	-39,71	65,08
Non Migas	9 060,84	9 177,29	9 773,80	12 373,98	1,29	6,50	26,60
Total	13 192,95	12 789,65	11 951,62	15 969,00	-3,06	-6,55	33,61

Sumber: Statistik Ekspor Provinsi Kepulauan Riau, BPS Kepri 2022



Singapura tercatat sebagai negara tujuan utama ekspor Provinsi Kepulauan Riau tahun 2021, dengan menyerap pangsa ekspor sekitar 42,02%. Hal ini disebabkan sebagian besar perusahaan industri yang ada di provinsi ini merupakan cabang dari perusahaan yang ada di Singapura, disamping itu Singapura merupakan pusat lalu lintas perdagangan dunia dan berbatasan dengan kabupaten/kota yang ada di Provinsi Kepulauan Riau. Nilai ekspor Provinsi Kepulauan Riau ke Singapura selama tahun 2021 mencapai sebesar US\$6.710,51 juta. Negara tujuan ekspor Provinsi Kepulauan Riau dengan nilai terbesar kedua selama tahun 2021 adalah Amerika Serikat dengan menyerap pangsa ekspor sebesar 14,51%. Nilai ekspor Provinsi Kepulauan Riau ke Amerika Serikat selama tahun 2021 mencapai US\$2.317,65 juta. Selanjutnya negara tujuan ekspor terbesar ketiga selama tahun 2021 adalah Tiongkok dengan menyerap pangsa ekspor sebesar 12,24 persen. Nilai ekspor Provinsi Kepulauan Riau ke Tiongkok selama tahun 2021 mencapai sebesar US\$1.954,62 juta. Urutan terbesar keempat dan lima negara tujuan ekspor terbesar adalah Malaysia dan Australia dengan nilai dan pangsa ekspor masing-masing sebesar US\$543,32 juta (3,40%) dan US\$371,62 juta (2,33%).



Gambar 4.17 Nilai Ekspor dan tujuan ekspor Provinsi Kepulauan Riau



Tabel 4.25 Ekspor Kepulauan Riau Menurut Golongan Barang dan Kode HS 2 Digit, 2021

No	HS 2 Digit	Golongan Barang	Nilai (US\$ juta)	Peranan (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	27	Bahan Bakar Mineral	4 646,82	29,10
2	85	Mesin/Peralatan Listrik	4 606,51	28,85
3	84	Mesin-Mesin/Pesawat Mekanik	1 291,97	8,09
4	15	Minyak Dan Lemak Hewan/Nabati	1 176,29	7,37
5	73	Benda-Benda Dari Besi Dan Baja	843,49	5,28
6	38	Berbagai Produk Kimia	683,10	4,28
7	18	Kokoa/Coklat	281,24	1,76
8	39	Plastik Dan Barang Dari Plastik	271,79	1,70
9	87	Kendaraan Dan Bagiannya	256,59	1,61
10	90	Perangkat Optik	248,90	1,56
11	29	Bahan Kimia Organik	222,80	1,40
12	61	Barang-Barang Rajutan	149,18	0,93
13	33	Minyak Atsiri, Kosmetik Wangi-Wangian	148,57	0,93
14	89	Kapal Laut	118,65	0,74
15	80	Timah	106,07	0,66
16	28	Bahan Kimia Anorganik	105,10	0,66
17	32	Sari Bahan Samak & Celup	99,27	0,62
18	94	Perabot, Penerangan Rumah	84,02	0,53
19	25	Garam, Belerang, Kapur	79,32	0,50
20	95	Mainan	67,70	0,42
21		Lainnya	481,64	3,02
Total Ekspor			15 969,0	100,00

Sumber: Statistik Ekspor Provinsi Kepulauan Riau, BPS Kepri 2022

Dari total 99 golongan barang menurut HS 2 digit, terdapat 89 golongan yang di ekspor dari Provinsi Kepulauan Riau pada tahun 2021. Ekspor melalui Kota Batam merupakan yang terbanyak jenis golongan barang HS 2 digitnya. Berdasarkan golongan barang HS 2 digit, ekspor bahan bakar mineral (HS 27) merupakan komoditi yang terbanyak dari Provinsi Kepulauan Riau selama tahun 2021, yaitu sebesar 29,10% dari total ekspor atau senilai US\$4.646,82 juta.



Golongan barang kedua yang terbanyak dieksport adalah nesin/peralatan listrik (HS 85) yaitu sebesar US\$4.606,51 juta atau sekitar 28,85%. Selanjutnya, mesin-mesin/pesawat mekanik (HS 84) sebesar 8,09% atau senilai US\$1.291,97 juta, minyak dan lemak hewan/nabati (HS 15) sebesar 7,37% atau senilai US\$1.176,29 juta dan benda-benda dari besi dan baja (HS 73) sebesar 5,28% atau senilai US\$843,49 juta. Sementara itu, sebagai provinsi kepulauan yang memiliki perairan laut yang luas tetapi eksport ikan dan udang hanya sebesar 0,22% atau US\$34,57 juta.

2. Impor

Dari buku **Statistik Ekspor Provinsi Kepulauan Riau 2021**, yang terbit pada bulan Juli 2022 diperoleh informasi bahwa pada tahun 2021, total impor untuk Provinsi Kepulauan Riau mencapai sebesar US\$14,43 miliar atau naik sekitar 28,09 persen dibandingkan tahun 2020, dimana kenaikan ini sebagian besar disebabkan oleh naiknya impor di sektor migas yaitu dari US\$1,47 miliar pada tahun 2020 menjadi US\$2,48 miliar. Hal ini terlihat pada Tabel 1 di bawah bahwa impor sektor nonmigas mengalami kenaikan hingga mencapai sekitar 68,28 persen dibanding tahun lalu. Pada sektor non migas pada tahun 2021 juga mengalami kenaikan dari US\$9,79 miliar menjadi US\$11,95 miliar atau naik sebesar 22,05 persen.

Selama kurun waktu tiga tahun terakhir, terlihat bahwa pada tahun 2019 saja yang mengalami penurunan. Pada tahun 2019, total impor Kepulauan Riau menurun sebesar 5,76 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Sedangkan pada tahun 2021 mengalami kenaikan yang cukup tinggi hingga mencapai US\$14,43 miliar atau sekitar 28,09 persen dibandingkan tahun 2020.

Tabel 4.26 Perkembangan Impor Kepulauan Riau, 2018-2021

Sektor	Nilai (US\$ Juta)				Perubahan (%)		
	2018	2019	2020	2021	2019	2020	2021
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Migas	2 172,65	1 593,50	1 470,90	2 475,30	- 26,66	- 7,69	68,28
Non Migas	9 250,82	9 171,78	9 792,79	11 952,37	- 0,85	6,77	22,05
Total	11 423,47	10 765,28	11 263,69	14 427,67	-5,76	4,63	28,09

Statistik Impor Provinsi Kepulauan Riau, BPS Kepri 2022

Pada umumnya barang impor yang masuk ke Provinsi Kepulauan Riau berasal dari negara Singapura. Selama tahun 2020, tercatat sebesar US\$4.129,45 juta atau 36,66 persen dari total impor berasal dari Singapura. Negara asal barang dengan nilai terbesar kedua adalah Tiongkok dengan impor mencapai US\$1.797,27 juta atau 15,96 persen. Malaysia merupakan negara asal barang



impor dengan nilai terbesar ketiga selama tahun 2020 dengan impor sebesar US\$696,62 juta atau 6,18 persen. Selain itu, Provinsi Kepulauan Riau juga mengimpor barang cukup besar dari negara Jepang yaitu sebesar US\$622,60 juta (5,53 persen), Hongkong dengan nilai impor sebesar US\$459,08 juta (4,08 persen), dan Amerika Serikat dengan nilai impor sebesar US\$442,14 juta (3,93 persen).

No	Negara	Nilai (US\$)	Peranan (%)
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Singapura	3 857 279 053	26,74
2	Tiongkok	3 316 075 431	22,98
3	Malaysia	1 107 668 507	7,68
4	Amerika Serikat	733 321 843	5,08
5	Jepang	667 961 992	4,63
6	Taiwan	567 741 080	3,94
7	Philipina	508 976 320	3,53
8	Korea Selatan	373 558 825	2,59
9	Thailand	352 960 707	2,45
10	Jerman	346 401 527	2,40
11	Italia	234 088 165	1,62
12	Inggris	209 656 355	1,45
13	India	187 487 234	1,30
14	Perancis	184 115 926	1,28
15	Saudi Arabia	162 176 334	1,12
16	Viet Nam	158 568 087	1,10
17	Uni Emirat Arab	123 181 381	0,85
18	Hongkong	118 559 964	0,82
19	Pantai Gading	105 632 850	0,73
20	Belanda	104 187 869	0,72
21	Lainnya	1 008 073 078	6,99
Total		14 427 672 528	100,00

Sumber: Statistik Impor Provinsi Kepulauan Riau, BPS Kepri 2022

Tabel 4.27 Impor Kepulauan Riau Menurut Negara Asal, 2021

Selama beberapa tahun terakhir, Singapura menjadi negara pengimpor paling besar di Kepulauan Riau. Pada tahun 2021, golongan barang dari Singapura dengan nilai impor terbesar yaitu bahan bakar mineral (HS 27) dengan nilai US\$1,06 miliar. Golongan barang terbanyak kedua dan ketiga yang diimpor Singapura yaitu mesin/peralatan listrik (HS 85) sebesar US\$1,03 miliar dan mesin-mesin/pesawat mekanik (HS 84) sebesar US\$466,58 juta. Selanjutnya, secara



berturut-turut yaitu plastik dan barang dari plastik (HS 39) sebesar US\$273,25 juta, dan kendaraan dan bagiannya (HS 87) sebesar US\$128,33 juta.

Selama tahun 2021, impor Provinsi Kepulauan Riau menurut golongan barang (HS 2 digit) dengan nilai terbesar adalah mesin/ peralatan listrik (HS 85) dengan nilai impor sebesar US\$5,05 miliar atau sebesar 34,98 persen.

Golongan barang impor dengan nilai terbesar kedua selama tahun 2021 adalah bahan bakar mineral (HS 27) dengan nilai impor sebesar US\$2,94 miliar atau sebesar 20,39 persen. Selanjutnya, secara berturut-turut golongan barang impor dengan nilai terbesar yang diimpor Provinsi Kepulauan Riau selama tahun 2021 adalah bahan mesin-mesin/pesawat mekanik (HS 84) dengan nilai impor sebesar US\$1,59 miliar atau sebesar 11,02 persen; benda-benda dari besi dan baja (HS 73) dengan nilai US\$805,67 juta (5,58 persen), dan besi dan baja (HS 72) senilai US\$468,92 juta (3,25 persen).

Jika dirinci menurut kabupaten/kota dimana bongkar barang-barang impor dilakukan selama tahun 2021, golongan barang mesin/peralatan listrik (HS 85) paling banyak dibongkar di Kota Batam sebesar US\$4,92 miliar atau 97,60 persen dari total impor, dan terbanyak kedua diimpor melalui Kabupaten Bintan sebesar US\$99,98 juta atau 1,98 persen. Untuk golongan barang bahan bakar mineral (HS 27) dengan impor paling banyak yaitu melalui Kabupaten Karimun sebesar US\$1,48 miliar.



Tabel 4.28 Impor Kepulauan Riau Menurut Golongan Barang dan Kode HS2 digit, 2021

HS 2 Digit	Golongan Barang	Nilai (US\$ Juta)	Peranan (%)
(1)	(2)	(3)	(4)
85	Mesin/peralatan listrik	5.046,86	34,98
27	Bahan bakar mineral	2.941,20	20,39
84	Mesin-mesin/Pesawat Mekanik	1.590,11	11,02
39	Plastik dan barang dari plastik	868,31	6,02
73	Benda-benda dari besi dan Baja	805,67	5,58
72	Besi dan baja	468,92	3,25
18	Kokoa/coklat	239,43	1,66
89	Kapal laut	236,94	1,64
90	Perangkat Optik	210,96	1,46
76	Alumunium	187,36	1,30
87	Kendaraan dan bagiannya	166,16	1,15
33	Minyak atsiri, Kosmetik wangi-wangian	157,84	1,09
74	Tembaga	145,28	1,01
32	Sari bahan samak & celup	143,13	0,99
48	Kertas/karton	94,87	0,66
47	Bubur kayu/Pulp	84,26	0,58
94	Perabot, penerangan rumah	81,91	0,57
38	Berbagai produk kimia	75,71	0,52
28	Bahan kimia anorganik	73,01	0,51
29	Bahan kimia organik	68,82	0,48
	Lainnya	740,90	5,14
Jumlah		14 427,67	100,00

Sumber: Statistik Impor Provinsi Kepulauan Riau, BPS Kepri 2022

4.9 Eksport Migas dan Nonmigas Provinsi Kepri Tahun 2021 -2022 (sampai dengan bulan Oktober)

1. Nilai Eksport Migas dan Nonmigas

Dari Berita Resmi Statistik (BRS) No. 67/11/21/Th. XVII, 15 November 2022, diperoleh informasi bahwa kegiatan eksport di Provinsi Kepulauan Riau pada bulan Oktober 2022 dibanding September 2022 naik sebesar 5,89 persen, yaitu dari US\$1.545,67 juta menjadi US\$1.636,78 juta. Kenaikan nilai eksport Oktober 2022 disebabkan oleh naiknya eksport sektor nonmigas sebesar 7,49 persen dan sektor migas sebesar 0,26 persen. Bila dibandingkan dengan bulan yang sama tahun sebelumnya, eksport Provinsi Kepulauan Riau mengalami kenaikan sebesar 21,45 persen, yaitu dari US\$1.347,67 juta menjadi US\$1.636,78 juta. Kenaikan nilai eksport Oktober 2022 dibanding Oktober 2021 disebabkan oleh naiknya eksport sektor nonmigas sebesar 26,37 persen dan sektor migas sebesar 5,84 persen.



Total ekspor kumulatif bulan Januari-Oktober 2022 Provinsi Kepulauan Riau adalah sebesar US\$16.651,46 juta. Jika dibanding dengan total ekspor kumulatif Januari-Oktober 2021 mengalami kenaikan sebesar 29,38 persen yaitu dari US\$12.869,91 juta menjadi US\$16.651,46 juta. Naiknya nilai ekspor Januari-Oktober 2022 disebabkan oleh naiknya ekspor kumulatif sektor migas sebesar 32,09 persen dan sektor nonmigas sebesar 28,61 persen.

Tabel 4.29 Nilai Ekspor dan Persentase Perubahannya Menurut Sektor Provinsi Kepulauan Riau

Uraian	Nilai FOB (ribu US\$)					Perubahan (%)				Peran thd total ekspor Jan-Okt* 2022 (%)
	Okt 2021	Jan-Okt 2021	Sep 2022	Okt 2022*	Jan-Okt 2022*	Okt'22 thd Sep'22 (m-to-m)	Okt'22 thd Okt'21 (y-on-y)	Jan- Okt'22 thd Jan- Okt'21 (c-to-c)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	
Total Ekspor	1.347.667,03	12.869.910,84	1.545.675,52	1.636.781,41	16.651.461,21	5,89	21,45	29,38	100,00	
Migas	322.638,78	2.874.196,97	340.590,67	341.476,71	3.796.408,36	0,26	5,84	32,09	22,80	
- Gas Alam	307.723,62	2.278.451,86	247.572,93	262.250,94	2.812.866,32	5,93	-14,78	23,46	16,89	
- Hasil minyak	584,77	451.498,22	76.540,45	79.225,77	796.473,16	3,51	13.448,25	76,41	4,78	
- Minyak Mentah	14.330,40	144.246,90	16.477,29	-	187.068,89	-100,00	-100,00	29,69	1,12	
Nonmigas	1.025.028,25	9.995.713,87	1.205.084,85	1.295.304,70	12.855.052,85	7,49	26,37	28,61	77,20	
- Hasil Industri	1.008.055,27	9.830.479,98	1.188.910,28	1.284.041,52	12.706.256,98	8,00	27,38	29,25	76,31	
- Hasil Pertanian	10.708,44	96.337,36	10.961,57	4.664,57	97.439,87	-57,45	-56,44	1,14	0,59	
- Hasil Tambang	6.231,99	68.725,10	5.115,29	6.586,15	51.175,29	28,75	5,68	-25,54	0,31	
- Lainnya	32,55	171,43	97,71	12,47	180,71	-87,24	-61,69	5,41	0,00	

Keterangan: * Angka Sementara

Sumber: BPS Provinsi Kepri, November 2022

Negara tujuan ekspor nonmigas Provinsi Kepulauan Riau pada Oktober 2022 dengan nilai terbesar yaitu ke Singapura mencapai US\$385,53 juta. Ekspor nonmigas ke Singapura pada Oktober 2022 mengalami penurunan 0,34 persen dibanding September 2022. Sedangkan bila dibandingkan Oktober 2021 mengalami kenaikan sebesar 20,84 persen. Negara tujuan ekspor nonmigas terbesar kedua selama Oktober 2022 adalah Amerika Serikat yang mencapai US\$384,16 juta.

Selama Januari-Oktober 2022, negara tujuan ekspor nonmigas terbesar di Provinsi Kepulauan Riau juga ke Singapura yang mencapai US\$4.541,50 juta atau 35,33 persen dari total ekspor nonmigas selama Januari-Oktober 2022. Ekspor nonmigas kumulatif ke Singapura Januari- Oktober 2022 mengalami kenaikan dibanding keadaan Januari-Oktober 2021, yaitu sebesar 44,96 persen. Amerika Serikat merupakan negara tujuan ekspor nonmigas terbesar kedua selama Januari-Oktober 2022 dengan nilai ekspor nonmigas mencapai US\$2.758,06 juta dengan peranan sebesar 21,46 persen. Negara tujuan ekspor nonmigas terbesar



ketiga sampai dengan kesepuluh Provinsi Kepulauan Riau berturut-turut adalah Tiongkok, Denmark, Senegal, Jepang, India, Jerman, Australia, dan Belanda. Sepuluh negara tujuan ekspor nonmigas tersebut mempunyai peran sebesar 80,38 persen terhadap total ekspor nonmigas Kepulauan Riau selama Januari- Oktober 2022.

**Tabel 4.30 Nilai Ekspor Nonmigas Provinsi Kepulauan Riau
Menurut Negara Tujuan (Nilai FOB, Juta US\$)**

Negara Tujuan	2021			2022			Perubahan (%)			Peran thd total ekspor Nonmigas Jan-Okt* 2022 (%)
	Okt	Jan-Okt	Sep	Okt*	Jan-Okt*	m-to-m	y-on-y	c-to-c		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	
1. Singapura	319,04	3.132,88	386,84	385,53	4.541,50	-0,34	20,84	44,96	35,33	
2. Amerika Serikat	187,43	1.785,52	303,35	384,16	2.758,06	26,64	104,97	54,47	21,46	
3. Tiongkok	83,13	1.674,07	105,29	94,07	727,26	-10,65	13,17	-56,56	5,66	
4. Denmark	0,57	1,71	0,22	0,14	467,49	-38,26	-75,92	27.163,50	3,64	
5. Senegal	0,52	1,87	0,56	0,55	465,78	-0,69	6,44	24.821,18	3,62	
6. Jepang	27,38	283,46	39,70	38,95	313,42	-1,88	42,27	10,57	2,44	
7. India	11,65	212,12	40,71	50,36	290,67	23,70	332,17	37,03	2,26	
8. Jerman	24,44	255,18	24,06	22,17	271,83	-7,86	-9,29	6,52	2,11	
9. Australia	18,16	276,10	18,65	26,48	251,54	41,94	45,79	-8,90	1,96	
10. Belanda	12,47	201,35	14,81	50,78	245,70	242,76	307,19	22,03	1,91	
Total 10 Negara Utama	684,79	7.824,27	934,20	1.053,19	10.333,24	12,74	53,80	32,07	80,38	
Lainnya	340,24	2.171,45	270,89	242,11	2.521,82	-10,62	-28,84	16,14	19,62	
Total Ekspor Non-migas	1.025,03	9.995,71	1.205,08	1.295,31	12.855,06	7,49	26,37	28,61	100,00	

Keterangan: * Angka Sementara

Sumber: BPS Provinsi Kepri, November 2022

Negara tujuan ekspor migas Provinsi Kepulauan Riau pada Oktober 2022 dengan nilai terbesar yaitu ke Singapura mencapai US\$262,25 juta. Ekspor migas ke Singapura pada Oktober 2022 mengalami kenaikan sebesar 5,91 persen dibanding keadaan September 2022 dan mengalami penurunan sebesar 12,33 persen jika dibandingkan Oktober 2021. Negara tujuan ekspor migas Provinsi Kepulauan Riau dengan nilai terbesar kedua selama Oktober 2022 yaitu ke Malaysia yang mencapai US\$30,88 juta.

Negara tujuan ekspor migas Provinsi Kepulauan Riau selama Januari- Oktober 2022 dengan nilai terbesar yaitu ke Singapura mencapai US\$2.849,70 juta atau 75,06 persen dari total ekspor migas selama Januari-Oktober 2022. Ekspor migas ke Singapura selama Januari- Oktober 2022 mengalami kenaikan sebesar 24,92 persen dibanding keadaan Januari-Oktober 2021. Bangladesh merupakan negara tujuan ekspor migas terbesar kedua selama Januari- Oktober 2022 dengan nilai ekspor mencapai US\$206,45 juta dengan peranan sebesar 5,44 persen. Negara tujuan ekspor migas terbesar ketiga sampai dengan kelima Provinsi Kepulauan Riau berturut-turut adalah Malaysia, Thailand, dan Tiongkok.



**Tabel 4.31 Nilai Ekspor dan Persentase Perubahannya Menurut Sektor
Provinsi Kepulauan Riau**

Negara Tujuan	2021		2022			Perubahan (%)			Peran thd total ekspor Migas Jan-Okt* 2022 (%)
	Okt	Jan-Okt	Sep	Okt*	Jan-Okt*	m-to-m	y-on-y	c-to-c	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	
1. Singapura	299,14	2.281,23	247,62	262,25	2.849,70	5,91	-12,33	24,92	75,06
2. Bangladesh	0,00	10,13	0,00	14,90	206,45	-	-	1.938,85	5,44
3. Malaysia	9,16	248,93	0,00	30,88	170,95	-	237,14	-31,33	4,50
4. Thailand	14,33	135,60	16,48	0,00	149,22	-100,00	-100,00	10,04	3,93
5. Tiongkok	0,00	43,13	43,14	0,00	123,73	-100,00	-	186,88	3,26
Total 5 Negara Utama	322,63	2.719,02	307,24	308,03	3.500,05	0,26	-4,52	28,72	92,19
Lainnya	0,01	155,18	1,38	33,44	296,36	2.323,28	264.677,28	90,98	7,81
Total Ekspor Migas	322,64	2.874,20	340,59	341,47	3.796,41	0,26	5,84	32,09	100,00

Keterangan: * Angka Sementara

Sumber: BPS Provinsi Kepri, November 2022

2. Nilai Impor Migas dan Nonmigas

Nilai impor Provinsi Kepulauan Riau pada Oktober 2022 mencapai US\$1.335,52 juta yang terdiri dari impor migas (US\$228,24 juta) dan nonmigas (US\$1.107,28 juta). Hal ini berarti nilai impor mengalami kenaikan sebesar 1,42 persen dibanding September 2022. Kenaikan nilai impor disebabkan oleh kenaikan nilai impor migas sebesar 109,24 persen, sedangkan nonmigas turun sebesar 8,32 persen.

Komoditi impor nonmigas terbesar di Provinsi Kepulauan Riau pada Januari-Oktober 2022 adalah hasil industri manufaktur dengan nilai impor sebesar US\$11.156,59 juta dan memiliki peran 81,13 persen dari total nilai impor. Pada impor migas, komoditi impor terbesar di Provinsi Kepulauan Riau selama Januari-Oktober 2022 adalah hasil minyak dengan nilai impor mencapai US\$1.774,74 juta dan memiliki peran 12,91 persen dari total nilai impor.

Bila dibandingkan dengan bulan yang sama tahun sebelumnya, impor Provinsi Kepulauan Riau mengalami kenaikan sebesar 24,98 persen, yaitu dari US\$1.068,59 juta menjadi US\$1.335,52 juta. Kenaikan nilai impor Oktober 2022 dibanding Oktober 2021 disebabkan oleh naiknya impor migas sebesar 75,75 persen dan nonmigas sebesar 17,96 persen. Total nilai impor selama Januari-Oktober 2022 di Provinsi Kepulauan Riau mencapai US\$13.751,23 juta. Jika dibanding dengan total impor selama Januari-Oktober 2021, nilai impor mengalami kenaikan sebesar 17,22 persen, yaitu dari US\$11.731,50 juta menjadi US\$13.751,23 juta, di mana untuk sektor migas meningkat sebesar 25,93 persen, dan sektor nonmigas naik sebesar 15,49 persen.



**Tabel 4.32 Nilai Impor (Ribu US\$) dan Persentase Perubahannya
Menurut Sektor Provinsi Kepulauan Riau**

Uraian	2021			2022			Δ %			Peran (%) Jan-Okt* 2022
	Okt	Jan-Okt	Sep	Okt*	Jan-Okt*	m-to-m	y-on-y	c-to-c		
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Total	1.068.593,76	11.731.500,68	1.316.801,55	1.335.517,45	13.751.226,37	1,42	24,98	17,22	100,00	
Migas	129.864,32	1.936.950,87	109.082,25	228.238,45	2.439.135,05	109,24	75,75	25,93	17,74	
Gas Alam	37.900,86	455.436,97	56.427,97	48.691,41	664.393,34	-13,71	28,47	45,88	4,83	
Hasil Minyak	91.963,46	1.481.499,59	52.654,28	179.547,03	1.774.741,71	240,99	95,24	19,79	12,91	
Minyak Mentah	-	14,31	-	-	-	-	-	-	-100	0,00
Nonmigas	938.729,43	9.794.549,81	1.207.719,31	1.107.279,01	11.312.091,32	-8,32	17,96	15,49	82,26	
Hasil Industri	906.011,29	9.591.110,84	1.192.115,68	1.090.846,28	11.156.589,70	-8,49	20,40	16,32	81,13	
Hasil Pertanian	30.307,14	193.469,79	9.182,40	14.841,79	137.685,51	61,63	-51,03	-28,83	1,00	
Hasil Tambang	2.411,01	9.509,65	6.414,56	1.584,28	15.128,18	-75,30	-34,29	59,08	0,11	
Lainnya	-	459,53	6,66	6,66	2.687,94	-0,03	-	484,93	0,02	

Keterangan: * Angka Sementara

Sumber: BPS Provinsi Kepri, November 2022

Impor nonmigas terbesar Provinsi Kepulauan Riau pada Oktober 2022 berasal dari Tiongkok yang mencapai US\$376,44 juta. Impor nonmigas dari Tiongkok pada Oktober 2022 mengalami penurunan sebesar 16,69 persen dibanding September 2022. Impor nonmigas dari Tiongkok pada Oktober 2022 mengalami kenaikan 40,34 persen dibanding keadaan Oktober 2021.

Negara pemasok barang impor nonmigas ke Provinsi Kepulauan Riau lainnya pada Oktober 2022 yang mempunyai peran cukup besar antara lain: Singapura dengan nilai impor sebesar US\$191,11 juta; Jepang sebesar US\$111,31 juta; Taiwan sebesar US\$80,72 juta; Jerman sebesar US\$62,12 juta; Korea Selatan sebesar US\$46,32 juta; Malaysia sebesar US\$44,81 juta; Filipina sebesar US\$42,47 juta; Thailand sebesar US\$21,29 juta; dan Amerika Serikat sebesar US\$17,24 juta.

Impor nonmigas terbesar Provinsi Kepulauan Riau selama Januari-Oktober 2022 yaitu dari Tiongkok mencapai US\$3.680,57 juta dengan peranan sebesar 32,54 persen. Impor dari Tiongkok pada Januari-Oktober 2022 mengalami kenaikan 42,56 persen dibanding keadaan Januari-Oktober 2021.



**Tabel 4.33 Nilai Impor Nonmigas Provinsi Kepulauan Riau
Menurut Negara Asal (Nilai CIF, Juta US\$)**

Uraian	2021			2022			Δ %			Peran (%) Jan-Okt* 2022
	Okt	Jan-Okt	Sep	Okt*	Jan-Okt*	m-to-m	y-on-y	c-to-c	(10)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	
Tiongkok	268,24	2.581,75	451,86	376,44	3.680,57	-16,69	40,34	42,56	32,54	
Singapura	207,70	2.343,97	206,53	191,11	2.359,03	-7,46	-7,99	0,64	20,85	
Taiwan	53,86	475,57	106,56	80,72	797,86	-24,25	49,87	67,77	7,05	
Jepang	56,55	567,32	71,55	111,31	695,55	55,58	96,85	22,60	6,15	
Jerman	30,30	294,69	72,69	62,12	558,87	-14,54	105,00	89,65	4,94	
Korea Selatan	19,34	253,36	57,89	46,32	547,84	-19,98	139,56	116,23	4,84	
Malaysia	46,12	579,94	46,29	44,81	525,66	-3,19	-2,84	-9,36	4,65	
Philipina	47,90	419,02	47,75	42,47	456,03	-11,06	-11,33	8,83	4,03	
Amerika Serikat	36,06	327,37	19,29	17,24	229,14	-10,65	-52,19	-30,00	2,03	
Thailand	18,76	270,18	12,92	21,29	224,17	64,75	13,46	-17,03	1,98	
Total 10 Negara Utama	784,82	8.113,16	1.093,34	993,83	10.074,74	-9,10	26,63	24,18	89,06	
Lainnya	153,91	1.681,39	114,38	113,45	1.237,35	-0,82	-26,29	-26,41	10,94	
Total Nonmigas	938,73	9.794,55	1.207,72	1.107,28	11.312,09	-8,32	17,96	15,49	100,00	

Keterangan: * Angka Sementara

Sumber: BPS Provinsi Kepri, November 2022

Impor migas terbesar Provinsi Kepulauan Riau pada Oktober 2022 berasal dari Malaysia yang mencapai US\$72,43 juta. Nilai impor dari Malaysia mengalami kenaikan sebesar 224,53 persen dibanding September 2022. Negara impor migas terbesar selanjutnya yaitu: Singapura sebesar US\$49,90 juta; Irak sebesar US\$43,75 juta; Uni Emirat Arab sebesar US\$35,25 juta; Jepang sebesar US\$0,02 juta; Korea Selatan sebesar US\$0,02 juta; dan Amerika Serikat sebesar US\$0,01 juta.

Impor migas dari Malaysia pada Oktober 2022 mengalami kenaikan sebesar 203,99 persen dibandingkan keadaan Oktober 2021. Impor migas terbesar Provinsi Kepulauan Riau selama bulan Januari-Okttober 2022 berasal dari Singapura yang mencapai US\$758,73 juta dengan peranan sebesar 31,11 persen. Impor migas dari Singapura pada Januari-Okttober 2022 mengalami kenaikan 9,33 persen dibanding keadaan Januari-Okttober 2021. Negara-negara pemasok barang impor migas ke Provinsi Kepulauan Riau berikutnya yang mempunyai peran cukup besar selama bulan Januari-Okttober 2022 antara lain: Malaysia sebesar US\$545,33 juta; Amerika Serikat dengan nilai impor sebesar US\$365,01 juta; Uni Emirat Arab sebesar US\$159,43 juta; India sebesar US\$147,81 juta; Irak sebesar US\$ 139,62 juta; Qatar sebesar US\$78,76 juta; Jepang sebesar US\$43,03 juta; Tiongkok sebesar US\$38,01 juta; dan Korea Selatan sebesar US\$36,41 juta.




**Tabel 4.34 Nilai Impor Migas Provinsi Kepulauan Riau Menurut Negara Asal
(Nilai CIF, Juta US\$)**

Uraian	2021			2022			Δ %			Peran (%) Jan-Okt* 2022
	Okt	Jan-Okt	Sep	Okt*	Jan-Okt*	m-to-m	y-on-y	c-to-c		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	
Singapura	29,95	693,99	6,39	49,90	758,73	681,20	66,62	9,33	31,11	
Malaysia	23,83	345,90	22,32	72,43	545,33	224,53	203,99	57,66	22,36	
Amerika Serikat	37,90	266,40	0,01	0,01	365,01	-36,06	-99,98	37,01	14,96	
Uni Emirat Arab	0,00	25,99	30,15	35,25	159,43	16,92	-	513,41	6,54	
India	0,00	26,96	0,00	0,00	147,81	-	-	448,27	6,06	
Irak	0,00	0,00	23,42	43,75	139,62	86,81	-	-	5,72	
Qatar	0,00	30,86	26,28	0,00	78,76	-100,00	-	155,24	3,23	
Jepang	0,06	0,53	0,12	0,02	43,03	-80,30	-63,60	8.017,40	1,76	
Tiongkok	0,00	160,12	0,03	0,00	38,01	-99,63	1.716,67	-76,26	1,56	
Korea Selatan	0,01	0,06	0,02	0,02	36,41	7,21	106,47	64.361,49	1,49	
Total 10 Negara Utama	91,75	1.550,80	108,72	201,37	2.312,13	85,22	119,48	49,09	94,79	
Lainnya	38,12	386,15	0,36	26,87	127,01	7.373,79	-29,51	-67,11	5,21	
Total Impor Migas	129,86	1.936,95	109,08	228,24	2.439,14	109,24	75,75	25,93	100,00	

Keterangan: * Angka Sementara

Sumber: BPS Provinsi Kepri, November 2022

Dari data ekspor dan impor yang tergambar diatas neraca perdangan pada bulan Oktober 2022 terjadi surplus US\$ 301,26 juta sedangkan selama bulan Januari 2022 hingga Oktober tahun 2022 terjadi surplus sebesar US\$2.900,23 juta. Seperti diperlihatkan oleh gambar berikut ini.



Sumber: BPS Provinsi Kepri, November 2022

Gambar 4.18 Neraca Perdagangan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2022



BAB V

ANALISIS KEBUTUHAN DAERAH

Seperti sudah dijelaskan pada bab-bab sebelumnya bahwa BUMD terdiri dari dua bentuk yaitu: Perusahaan Umum Daerah (Perumda) dan Persero Daerah (Perseroda). Secara singkat dapat dikatakan bahwa Perusahaan Umum Daerah dibentuk oleh daerah lebih menekankan pada pemenuhan kebutuhan masyarakat atas pelayanan suatu komoditas publik, misalnya air minum/air bersih, sehingga hampir semua Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota membentuk Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Air Minum atau yang lebih familier disingkat PDAM, ataupun kebutuhan pelayanan publik lainnya seperti transportasi massal, pengolahan limbah domestik, pengeolahan limbah beracun/berbahaya, dan lainnya. Sedangkan Persero Daerah (Perseroda) adalah sebuah Perseroan Terbatas miliki daerah yang didirikan untuk mencari profit, dimana profit ini diharapkan akan memberikan kontribusi pada PAD dalam APBD, yang tentu saja pada gilirannya diharapkan akan meningkatkan kapasitas pelayanan pemerintah daerah kepada masyarakatnya.

Dalam proses pembentukan Badan Usaha Milik Daerah, berdasarkan PP 54 tahun 2017 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 118 Tahun 2018, salah satu prasyarat yang harus dipenuhi dan menjadi dasar pengajuan pembentukan BUMD adalah adanya analisis Kebutuhan Daerah. Analisis Kebutuhan Daerah mencakup :

- (1) Aspek Pelayanan Umum, yang menjelaskan urgensi rencana pembentukan BUMD yang akan dibentuk terhadap upaya memberikan pelayanan umum atau pelayanan kepada masyarakat;
- (2) Kebutuhan Masyarakat, yang menjabarkan urgensi tingkat kebutuhan masyarakat yang harus dipenuhi melalui satu lembaga semi privat berbentuk BUMD, dapat bersifat sangat mendesak maupun menjadi rangkaian proses pembangunan pemenuhan kebutuhan pada masa mendatang.

Dua prasyarat yang disebutkan dalam PP No. 54 tahun 2017 maupun dalam Permendagri 118 tahun 2018, yaitu terkait dengan aspek pelayanan umum dan aspek kebutuhan masyarakat sangat tepat jika yang dikaji atau dipersiapkan adalah BUMD berbentuk Perusahaan Umum Daerah, namun agak kurang tepat terhadap Perseroan Terbatas Daerah (Perseroda).

Sementara itu studi ini mengarah kepada pemenuhan kebutuhan daerah akan Perseroda untuk memanfaatkan peluang investasi PI 10% pada usaha hulu minyak dan gas bumi, yang pada akhirnya diharapkan Perseroda ini akan menghasilkan profit/keuntungan signifikan yang dapat memberikan kontribusi terhadap PAD



Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, sehingga memang agak sulit untuk menggambarkan secara utuh analisis aspek pelayanan umum dan aspek pemenuhan kebutuhan masyarakat secara langsung atas rencana pendirian BUMD Energi Provinsi Kepulauan Riau ini.

Dalam kajian ini akan digambarkan berturut-turut potensi Gas Bumi pada lapangan Mako Blok Duyung Natuna Provinsi Kepri, tawaran SKK Migas, dan analisis kebutuhan BUMD Persero Daerah Energi,

5.1

Gambaran Singkat Lapangan Mako Wilayah Kerja Duyung Provinsi Kepulauan Riau

Dalam majalah Konstruksi Media (10/9/2021) Diberitakan bahwa Deputi Perencanaan Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) Benny Lubiantara mengatakan, pengembangan Lapangan Gas Mako yang terletak di Blok Duyung sedang menanti tahap eksekusi. Terutama, setelah regulator di sektor hulu ini menyetujui Plan of Development (POD) yang diajukan **West Natuna Exploration Ltd**. Sesuai lingkup yang ada di dalam POD, West Natuna Exploration Ltd, anak usaha **Conrad Petroleum**, selaku operator akan menggunakan fasilitas milik Medco E&P Natuna. Sehingga perlu kesepakatan yang dituangkan dalam FSA (*facility sharing agreement*). “Pada saat yang sama, terdapat potensi pelamparan reservoir Lapangan Mako ke wilayah kerja Medco Natuna. Sehingga perlu adanya diskusi *business to business* (B-toB) antara Medco dan Conrad, selanjutnya nanti hasil diskusi tersebut akan dituangkan dalam kesepakatan unitisasi antara dua pihak”. Ia pun berharap proyeksi *onstream* yang ada di dalam POD di tahun 2022 tidak bergeser jauh. Mengingat kondisi pandemi Covid-19 juga telah berdampak terhadap mobilitas orang. “Tentu berdampak terhadap pelaksanaan proyek, namun kami upayakan sedapat mungkin semua tetap sesuai jadwal,” katanya.

Adapun puncak produksi dari Lapangan Mako diprediksi antara 40-45 juta standar kaki kubik per hari (MMSCFD). Conrad sebelumnya mengumumkan bahwa lapangan ini merupakan salah satu yang terbesar di **Cekungan West Natuna, lepas pantai Indonesia**, berdasarkan hasil studi bawah permukaan (*sub surface*) dan hasil audit sumber daya independen. Conrad mengetahui bahwa lapangan gas ini termasuk salah satu yang terbesar setelah merampungkan pengeboran pada akhir tahun 2019, kemudian meninjau kembali lapangan Mako secara komprehensif yang hasilnya di-rilis pada April 2020. Tinjauan ini mencakup semua aspek, termasuk pengembangan lapangan. Hasilnya, volume sumber daya keseluruhan lebih tinggi dibandingkan proyeksi awal. “Potensi tingkat produksi harian yang lebih tinggi dari gas kering berkualitas tinggi,” tulis pernyataan Conrad tahun lalu. Conrad melibatkan Gaffney Cline and Associates (GCA) untuk merampungkan audit sumber daya independen Lapangan Gas Mako. Audit yang di-rilis 22 Mei 2020 ini



menggambarkan estimasi sumber daya internal Conrad yang hasilnya lebih tinggi dibandingkan dengan audit Januari 2019.

Estimasi terkait sumber daya yang dapat dipulihkan 2C atau kontingen, mencapai 495 miliar kaki kubik fit (BCF) atau 79% lebih tinggi dibandingkan hasil audit 2019. Sedangkan sumber daya 3C atau bergantung, 108% lebih tinggi. Berdasarkan hasil audit tersebut, Conrad mengumumkan bahwa Lapangan Gas Mako merupakan salah satu ladang gas terbesar yang pernah ditemukan di Cekungan West Natuna. Selain itu, ini merupakan sumber daya terbesar yang belum dikembangkan di daerah terdekat. (<https://konstruksimeda.com/pengembangan-lapangan-gas-mako-di-blok-duyung-menunggu-tahap-eksekusi/>)




Figure : Mako Gas Field, Duyung PSC, Indonesia

Sementara itu dari situs Empyrean -Energy dijelaskan bahwa: *The Duyung PSC covers an offshore permit of approximately 1,100 km² in the prolific West Natuna Basin. The main asset in the permit is the Mako shallow gas discovery that has an independently verified 2C and 3C gas resource of between 430-650 BCF recoverable gas, that was completed before drilling the Mako South-1 well.*

Mako Gas Field – Contingent Resources Certified by Gaffney, Cline & Associates

Category		1C	2C	3C
Gas Recoverable	(BCF)	184	276	392



The Mako South-1 well encountered excellent reservoir quality rock with high permeability sands in the multi Darcy range with 23 feet of gas bearing reservoir. This zone flowed gas at a stabilised rate of 10.9 million cubic feet per day through a 2 inch choke. The gas was of high-quality being close to 100% methane.
(Sumber: <https://www.empyreanenergy.com/project/duyung-psc-project/>)

Data lainnya menyebutkan bahwa Duyung PSC (WK Eksplorasi) yang terletak di Laut Natuna Utara, dioperasikan oleh West Natuna Exploration Ltd. (WNEL). Blok diberikan pada tanggal 16 Januari 2007 dengan skema awal *cost recovery*, kemudian dikoversi menjadi skema *Gross Split* pada 17 Januari 2019. Revisi POD I Lapangan Mako yang telah diajukan telah disetujui pada tanggal 4 November 2022, dan saat ini sedang menunggu persetujuan penetapan alokasi dan harga penjualan gas Mako dari Kementerian ESDM.

Mako POD I Revisi 2P, GIIP (*Gas Initial In Place*) = 566,7 BSCF (*Billions Of Standard Cubic Feet*); cadangan gas mentas = 437 BSCF dan dapat ditingkatkan hingga menjadi 447 BSCF. Mako puncak produksi adalah sebesar 120 MMSCFD (*Million Standard Cubic Feet Per Day*) yang dapat ditingkatkan hingga 150 MMSCFD (setelah melalui periode pemantauan selama 1 tahun). Sebanyak 8 sumur penngembangan akan dibor dalam dua tahap. Tahap 1 akan di bor sebanyak 5 sumur, sedangkan 3 tambahannya akan dilakukan pada tahap 2.

Gas mentah yang dihasilkan dialirkan dari sumur ke fasilitas pengolahan lapangan Mako melalui aliran bawah laut. Gas yang telah di proses akan dialirkan melalui pipa ekspor ke *tie-in point* ke KF PLEM (*Pipe Line Ending Manifold*) yang berada di Kakap PSC untuk diteruskan ke WNTS (*West Natuna Transportation System*).

5.2 Tawaran Kepala SKK Migas Untuk Menyiapkan Dan Menunjuk BUMD Terkait PI 10% Lapangan Mako Wilayah Kerja Duyung

Kepala SKK Migas melalui suratnya No. SRT-0413/SKKMA000/2022/S9 tertanggal 4 Oktober 2022 meminta kepada Gubernur Kepulauan Riau menyiapkan dan menunjuk BUMD yang akan menerima penawaran dan/atau mengelola PI 10% di WK Duyung, sebesar maksimal 10% sesuai syarat dan ketentuan yang diatur dalam Permen ESDM No. 37 Tahun 2016. Surat ini antara lain didasarkan pada pertimbangan telah terbitnya persetujuan **POD I Lapangan Mako Wilayah Kerja Duyung** Kontraktor Kontrak Kerja sama **West Natuna Exploration Ltd**, oleh Menteri ESDM melalui suratnya No. 73/13/MEM.M/2019 tanggal 22 Februari 2019.



Dalam penunjukan BUMD dimaksud harus dilengkapi dengan dokumen pendukung sebagai berikut :

- a. **Salinan dokumen yang menunjukkan bahwa perusahaan yang ditunjuk memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam pasal 3 dan pasal 7 Permen ESDM No. 37 Tahun 2016**, sebagai berikut :

Pasal 3 :

- a. Bentuk BUMD dapat berupa :
 1. Perusahaan Daerah yang seluruh kepemilikan sahamnya dimiliki oleh Pemerintah Daerah; atau
 2. Perseroan Terbatas yang paling sedikit 99% sahamnya dimiliki oleh Pemerintah Daerah dan sisanya kepemilikan sahamnya terafiliasi seluruhnya dengan pemerintah daerah;
- b. Statusnya disahkan melalui Peraturan Daerah; dan
- c. Tidak melakukan usaha selain pengelolaan *participating interest*.

Pasal 7

- (1) Setiap Badan Usaha Milik Daerah hanya diberikan pengelolaan PI 10% untuk 1 (satu) Wilayah Kerja.
- (2) Dalam hal Badan Usaha Milik Daerah telah mengelola PI 10% pada suatu Wilayah Kerja atau telah mengusahakan Wilayah Kerja lain atau melakukan kegiatan usaha lain selain kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi, PI 10% ditawarkan kepada Badan Usaha Milik Daerah baru.
- (3) Dalam hal pengelolaan PI 10% sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dikelola oleh Badan Usaha Milik Daerah baru, Badan Usaha Milik Daerah yang mendapat penawaran PI 10% dapat menunjuk Perusahaan Perseroan Daerah.
- (4) Perusahaan Perseroan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibentuk oleh Badan Usaha Milik Daerah yang tidak mengelola participating interest pada suatu Wilayah Kerja.
- (5) Dalam hal pengelolaan PI 10% dilakukan melalui pembentukan Badan Usaha Milik Daerah baru sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan tidak melakukan kegiatan usaha lain selain pengelolaan participating interest pada suatu Wilayah Kerja.
- (6) Dalam hal pengelolaan PI 10% dilakukan melalui pembentukan Perusahaan Perseroan Daerah yang terpisah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), wajib memenuhi ketentuan:
 - a. dasar kewenangan pembentukannya tercantum dalam peraturan daerah;
 - b. kepemilikan saham dimiliki oleh Badan Usaha Milik Daerah yang memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a dan



huruf b, paling sedikit 99% (sembilan puluh sembilan persen) sahamnya dimiliki oleh Badan Usaha Milik Daerah dan sisa kepemilikan sahamnya terafiliasi seluruhnya dengan pemerintah daerah;

- c. tidak terdapat unsur swasta dalam kepemilikan saham; dan
- d. tidak mengelola *participating interest* pada Wilayah Kerja lain.
- e. **Salinan dokumen yang menunjukkan adanya kesepakatan mengenai BUMD yang ditunjuk sebagai pemegang PI 10% di WK Duyung antara Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dan Pemerintah Kabupaten/Kota yang yurisdiksinya meliputi Lapangan Mako Wilayah Kerja Duyung sesuai ketentuan Pasal 4 s/d 6 Permen ESDM No. 37 Tahun 2016.**
Dokumen-dokumen dimaksudkan diatas dipersyaratkan dilegalisir sesuai asli oleh Notaris.

5.3

Kebutuhan Pendirian BUMD Energi Provinsi Kepulauan Riau

Dari uraian pada sub bab sebelumnya terlihat sangat jelas tingkat kebutuhan dan kemendesakan bagi Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau akan sebuah BUMD khusus untuk pengelolaan PI 10% di Lapangan Mako Wilayah Kerja Duyung. Hal ini didasarkan pada :

1. Telah terbitnya persetujuan **POD I Lapangan Mako Wilayah Kerja Duyung** Kontraktor Kontrak Kerja sama **West Natuna Exploration Ltd**, oleh Menteri ESDM melalui suratnya No. 73/13/MEM.M/2019 tanggal 22 Februari 2019, dan Revisi POD I telah pula memperoleh persetujuan dari Kementerian ESDM pada tanggal 4 November 2022.
2. Surat penawaran Kepala SKK Migas No. SRT-0413/SKKMA000/2022/S9 tertanggal 4 Oktober 2022, yang meminta kepada Gubernur Kepulauan Riau menyiapkan dan menunjuk BUMD yang akan menerima penawaran dan/atau mengelola PI 10% di WK Duyung, sebesar maksimal 10% sesuai syarat dan ketentuan yang diatur dalam Permen ESDM No. 37 Tahun 2016.
3. Batas waktu Gubernur menyampaikan surat penunjukan BUMD kepada Kepala SKK Migas dengan tembusan kepada Menteri ESDM paling lambat satu tahun sejak surat dari SKK Migas di terima (maksimal 4 Oktober 2023).
4. Dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021-2026 terdapat Misi 1 yaitu Percepatan peningkatan pertumbuhan ekonomi berbasis maritim, berwawasan lingkungan dan keunggulan wilayah untuk peningkatan kemakmuran masyarakat, dengan tujuan Percepatan pemulihan dan peningkatan pertumbuhan ekonomi. Untuk mencapai tujuan tersebut, ditetapkan sasaran yaitu peningkatan PAD dengan strategi optimalisasi kontribusi BUMD terhadap peningkatan PAD.



Dari berbagai uraian di atas kebutuhan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau adalah mendirikan sebuah Badan Usaha Milik Daerah berbentuk **Perseroan Terbatas Daerah atau Persero Daerah, khususnya BUMD Energi** yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Contoh BUMD berbentuk Perseroan Terbatas Daerah yang terlah terbentuk di Provinsi lain (dalam hal ini Provinsi Jawa Tengah) adalah BUMD PT Sarana Patra Hulu Cepu (SPHC) yang didirikan melalui Peraturan Daerah Jawa Tengah No. 15 Tahun 2013 tentang Perseroan Terbatas Sarana Patra Hulu Cepu. Dimana PT SPHC ini khusus menangani PI 10% Block Cepu yang terbagi dalam 4 BUMD yang masing-masing dimiliki oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur, Kabupaten Bojonegoro, Kabupaten Blora dan Provinsi Jawa Tengah, mengingat lamparan cadangan minyak dan gas bumi Blok Cepu berada di wilayah administrasi Kabupaten Bojonegoro Provinsi Jawa Timur dan Kabupaten Blora Provinsi Jawa Tengah, PT SPHC ini memperoleh proporsi PI sebesar 1,092%. PT SPHC khusus hanya mengelola *Participating Interest*, merupakan anak Perusahaan dari PT JPEN (Jateng Petro Energi) yang menangani beberapa usaha minyak dan gas bumi hulu dan hilir, termasuk perintisan beberapa *Participating Interest* (antara lain PI Banyumas, PI Baloon, PI ADK dan PI RG).

Pendirian BUMD Energi Provinsi Kepulauan Riau berbentuk Perseroan Terbatas Daerah dapat dikatakan sebagai **“penugasan”** berupa kesempatan yang ditawarkan oleh Kontraktor kepada BUMD karena perintah peraturan perundangan sebagaimana telah diuraikan pada bab sebelumnya terkait PI 10%. Dengan berpartisipasi memanfaatkan peluang dalam PI 10% berarti BUMD ini telah ikut mengambil peran **mengoptimalkan potensi daerah** berupa partisipasi dengan porsi 10% dalam eksplorasi-produksi minyak dan gas di wilayah Provinsi Kepulauan Riau, dimana potensi seperti ini tidak banyak dimiliki oleh semua wilayah provinsi lain di Indonesia.

BUMD Energi Kepulauan Riau ini merupakan BUMD berbentuk Perseroan Daerah, yang *profit oriented*, sangat spesifik, tidak seperti Persero Daerah pada umumnya, mengingat:

1. Pendiriannya merupakan amanat peraturan perundangan dan telah diatur keberadaanya secara khusus.
2. Komoditas yang ditangani sangat spesifik yaitu minyak dan gas bumi.
3. Kesempatan keikutsertaan dalam pengelolaan PI 10% hanya diberikan kepada BUMD yang dimiliki oleh daerah yang menjadi lokasi kegiatan eksplorasi-produksi minyak dan gas bumi.
4. Kesempatan ini hanya diberikan kepada BUMD dan tidak ditawarkan kepada swasta.

Dengan demikian BUMD Energi ini memiliki kelebihan, yaitu akan mendapatkan keuntungan (*net profit*) dari usaha eksplorasi-produksi minyak dan gas bumi oleh kontraktor. Sementara pembiayaan awal yang seharusnya BUMD juga ikut membiayai bisa ditalangi oleh kontraktor terlebih dahulu sebagaimana



disebutkan dalam pasal 12 ayat 2 Permen ESDM No. 37 Tahun 2016, bahwa “skema kerjasama dengan kontraktor dilakukan dengan cara pembiayaan terlebih dahulu oleh kontraktor terhadap besaran kewajiban oleh BUMD atau Perseroda”.

Dari gambaran tersebut kemanfaatan bagi pemerintah maupun masyarakat provinsi Kepulauan Riau atas pendirian BUMD Perseroda Energi Kepri adalah sbb.

1. Triger Pertumbuhan Ekonomi Daerah.

Dengan keikutsertaan Provinsi Kepulauan Riau melalui BUMD yang akan dibentuk secara khusus dalam pengelolaan PI 10% di Lapangan Mako Wilayah Kerja Duyung, memiliki arti bahwa daerah ikut berpartisipasi dalam aspek produksi minyak dan gas bumi, yang berarti pula ikut andil dalam pertumbuhan ekonomi nasional dan daerah, disatu sisi, disisi lain pemerintah daerah provisi kepri juga ikut andil dalam pemenuhan kebutuhan energi nasional, mengingat produksi gas yang akan dihasilkan sesuai kebijakan pemerintah tentu prioritas memenuhi kebutuhan dalam negeri dan selebihnya untuk kepentingan eksport.

2. Peningkatan Pendapatan Asli Daerah

Disisi lain keikutsertaan dalam produksi dalam industri minyak dan gas bumi ini Provinsi Kepulauan Riau tidak hanya semata-semata memperoleh manfaat berupa DBH (Dana Bagi Hasil) saja namun juga keuntungan yang akan diperoleh sebagai *“share holder* kontraktor kontrak kerja sama”, sehingga akan memperoleh profit yang proporsional. Pada gilirannya profit ini. Akan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang pada gilirannya kan meningkatkan kapasitas fiskal provinsi.

3. Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat

Proses eksplorasi-produksi minyak dan gas bumi oleh kontraktor dalam hal ini West Natuna Eksploration Ltd yang di dalamnya melibatkan BUMD Energi Kepri, akan menghasilkan produk berupa minyak dan gas bumi yang akan ikut menyumbangkan pasokan kebutuhan baik untuk konsumsi dalam negeri maupun untuk kebutuhan ekspor, dan kegiatan ini tentu akan membuka peluang kerja meskipun tenaga kerja yang dibutuhkan adalah *skilled labor* dengan spesifikasi teknis tertentu. Sehingga keberadannya akan menyerap tenaga kerja sehingga ikut menyelesaikan masalah pengangguran (penyerapan tenaga kerja) dan pada gilirannya akan ikut mengurangi persentase penduduk miskin.

Sebagai bagian dari Kontraktor Kontrak Kerja Sama dalam produksi terkandung di dalamnya Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (TJSL), dan juga tanggung jawab untuk melakukan Program Kemitraan (PK) dan



Program Bina Lingkungan (PBL) sesuai ketentuan yang berlaku, sehingga keikutsertaan dalam PI 10% ini pada akhirnya memberikan manfaat kepada masyarakat luas, dari penyaluran dana TJSL, PK dan PBL kepada masyarakat baik di sekitar lokasi kegiatan maupun di daerah kabupaten/kota lain di provinsi Kepulauan Riau.

--o0o--



BAB VI

ANALISIS ASPEK KELAYAKAN USAHA

6.1

Aspek Regulasi

Seperti telah dijelaskan di depan bahwa untuk menangkap peluang usaha yang diberikan oleh Pemerintah, yaitu kesediaan untuk ikut memanfaatkan peluang dalam proses produksi energi dan minyak gas bumi di Lapangan Mako Wilayah Kerja Duyung harus disiapkan dan diajukan BUMD berbentuk Perseroan Terbatas Daerah (Perseroda) atau Perusahaan Perseroan Daerah yang dibentuk oleh BUMD yang khusus bergerak dalam pengelolaan *Participating Interest* 10% bersama dengan Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS), dalam hal ini adalah **West Natuna Exploration Ltd** anak perusahaan **Conrad Petroleum Ltd**.

Terkait regulasi yang mengatur sudah sangat jelas, mulai dari Undang-undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Menteri, maupun Keputusan Menteri, peraturan yang perlu dipersiapkan oleh Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau adalah Peraturan Daerah tentang Pembentukan BUMD berbentuk Perseroan Terbatas Daerah untuk mengelola PI 10% Lapangan Mako Wilayah Kerja Duyung, dan Peraturan Gubernur tentang pelaksanaan Perda Pembentukan BUMD berbentuk Perseroan Terbatas Daerah.


Adapun peraturan-perundangan yang perlu dipertimbangkan untuk dimuat dalam butir konsideran antara lain adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak Dan Gas Bumi,
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah,
3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas,
4. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2004 Tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak Dan Gas Bumi Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2004 Tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak Dan Gas Bumi,
5. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Investasi Pemerintah,
6. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2017 terkait Perlakuan Pajak Kontrak *Gross Split*,
7. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 Tentang Badan Usaha Milik Daerah,



8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah,
9. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Kegiatan Usaha Hulu Minyak Dan Gas Bumi,
10. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2012 Tentang Pengalihan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi Kegiatan Usaha Hulu Minyak Dan Gas Bumi,
11. Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 37 Tahun 2016 tentang Ketentuan Penawaran *Participating Interest* 10% Pada Wilayah Kerja Minyak Dan Gas Bumi,
12. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 8 dan 52 Tahun 2017 tentang kontrak bagi hasil *Gross Split* yang kemudian diubah dalam Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 20 Tahun 2019,
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 118 Tahun 2018 Tentang Rencana Bisnis, Rencana Kerja dan Anggaran, Kerja Sama, Pelaporan dan Evaluasi Badan Usaha Milik Daerah,
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas Atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah, dan
15. Keputusan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor: 223.K/MG.01/MEM.M/2022 Tentang Pelaksanaan Ketentuan Penawaran *Participating Interest* 10% Kepada Badan Usaha Milik Daerah di wilayah Kerja Minyak Dan Gas Bumi.

Aspek regulasi atas usaha untuk mengelola *Participating Interest* 10% dapat dijelaskan melalui pemahaman terhadap Permen ESDM No. 37/2016 yang diimplementasikan terhadap situasi di wilayah setempat. Wilayah Kerja (WK) Duyung terletak sekitar 80 mil dari Pulau Matak dan 120 mil dari Pulau Natuna Besar di Laut Natuna, Provinsi Kepulauan Riau sebagaimana ditunjukkan dalam Gambar 6.1.



Gambar 6.1 Peta Lokasi Wilayah Kerja Duyung

Sesuai dengan pasal 4 Peraturan Menteri ESDM Nomor 37 Tahun 2016 dan Lampiran poin C Keputusan Menteri ESDM Nomor 223.K/MG.01/MEM.M/2022, yaitu untuk lapangan di perairan lepas pantai dengan jarak di atas 4 mil laut maka penawaran PI 10% diberikan kepada BUMD Provinsi yang pelaksanaannya dikoordinasikan oleh Gubernur. Lapangan Mako di WK Duyung terletak lebih dari 4 mil laut dari garis pantai wilayah Kabupaten Kepulauan Anambas dan Kabupaten Natuna sehingga penawaran PI 10% POD Lapangan Mako WK Duyung diberikan langsung kepada BUMD Provinsi yang ditunjuk oleh Gubernur Kepulauan Riau.

Berdasarkan pasal 3 dan 7 Peraturan Menteri ESDM Nomor 37 Tahun 2016 dan Lampiran A Keputusan Menteri ESDM Nomor 223.K/MG.01/MEM.M/2022 maka pengalihan PI 10% Wilayah Kerja Migas dapat disimpulkan sebagai berikut:

a. Terbagi dalam dua tahapan, yaitu:

- Penerima Penawaran PI 10%: BUMD yang ditunjuk oleh Gubernur
- Pengelola PI 10%: BUMD atau Anak Perusahaan dari BUMD (Penerima Penawaran)

b. Syarat Penerima Penawaran PI 10%:

- BUMD/Perusahaan Daerah keseluruhan sahamnya dimiliki oleh pemerintah daerah atau perseroan terbatas yang paling sedikit 99% sahamnya dimiliki pemerintah daerah dan sisanya dimiliki perusahaan terafiliasi seluruhnya dengan pemerintah daerah
- Statusnya disahkan melalui peraturan daerah

c. Syarat Pengelola PI 10%:

- BUMD/Perusahaan Daerah keseluruhan sahamnya dimiliki oleh pemerintah daerah atau perseroan terbatas yang paling sedikit 99% sahamnya dimiliki pemerintah daerah dan sisanya dimiliki perusahaan



terafiliasi seluruhnya dengan pemerintah daerah, serta statusnya disahkan melalui peraturan daerah

- Tidak melakukan usaha lain selain Pengelolaan PI 10% dan tidak sedang mengelola PI 10% suatu Wilayah Kerja
- Jika BUMD penerima penawaran melakukan usaha lain selain Pengelolaan PI 10% atau telah mengelola PI 10% suatu Wilayah Kerja maka dapat ditawarkan kepada BUMD baru atau membentuk anak perusahaan dengan ketentuan tidak ada unsur swasta dalam pembentukan anak perusahaan tersebut.

Berdasarkan beberapa hal di atas, maka skenario yang dapat diterapkan untuk Penerimaan Penawaran dan Pengelolaan PI 10% adalah sebagai berikut:

1. Pemerintah Provinsi membentuk BUMD Baru khusus untuk menerima penawaran PI 10% dan sekaligus mengelola PI 10%. Pembentukannya memerlukan proses dan dana, tidak dapat digunakan untuk pengembangan usaha lain, tidak dapat digunakan untuk menerima penawaran PI 10% Wilayah Kerja lainnya
2. Pemerintah Provinsi membentuk BUMD Baru sebagai perusahaan induk untuk menangani penawaran beberapa PI 10% Wilayah Kerja Migas sementara pengelolaan PI 10% setiap Wilayah Kerja dilakukan oleh anak perusahaan yang dibentuk khusus untuk mengelola PI 10% setiap Wilayah Kerja. BUMD baru tersebut dapat digunakan untuk menerima penawaran beberapa PI 10% Wilayah Kerja lainnya, serta dapat melakukan usaha lainnya.
3. Pemerintah Provinsi membentuk anak perusahaan khusus sebagai pengelola PI 10% suatu Wilayah Kerja dari BUMD yang sudah ada. Hal ini tentunya lebih mudah, cepat dan efisien dari sisi waktu dan biaya dibandingkan untuk membentuk BUMD baru. Akan tetapi, deviden atas laporan keuangan anak perusahaan akan terkonsolidasi dengan laporan keuangan perusahaan induk. Jika perusahaan induk sebelumnya mengalami kerugian maka hal ini akan berpengaruh dalam laporan keuangan konsolidasi tersebut.

Aspek regulasi lain yang perlu diperhatikan adalah terkait Kontrak Bagi Hasil *Gross Split*. Pada tanggal 13 Januari 2017 Pemerintah mengeluarkan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 08 Tahun 2017 tentang ketentuan-ketentuan pokok Kontrak Bagi Hasil Tanpa Mekanisme Pengembalian Biaya Operasi atau disebut sebagai KBH *Gross Split*. Kemudian pada tanggal 29 Agustus 2017, terdapat Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 52 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Energi dan



Sumber Daya Mineral Nomor 08/2017 tentang KBH *Gross Split*. Dalam KBH *Gross Split*, hasil produksi minyak dan gas bumi dibagi antara Pemerintah Indonesia dan Kontraktor berdasarkan 4 kriteria sebagai berikut:


1. *Base Split*,
2. *Variable Split*,
3. *Progressive Split*, dan
4. Diskresi Menteri.

Pemerintah juga telah mengatur hal-hal terkait KBH *Gross Split* sebagai berikut:

- i. Rezim pajak yang berlaku untuk KBH *Gross Split* adalah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pajak penghasilan,
- ii. Kontraktor KBH *Gross Split* diwajibkan mengganti biaya investasi yang dikeluarkan oleh kontraktor KBH lama yang belum mendapatkan penggantian,
- iii. Aset minyak dan gas bumi dari KBH lama yang dimiliki oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (“DJKN”) akan digunakan oleh kontraktor KBH *Gross Split* dengan skema sewa, dan
- iv. Sewa dikenakan atas aset minyak dan gas bumi yang digunakan dan sudah cost recovery, kemudian nilai wajarnya dihitung berdasarkan Standar Penilaian Indonesia oleh Penilai Publik, dikalikan tarif sewa yang ditetapkan oleh DJKN.

Selanjutnya pada tahun 2019, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memberlakukan Peraturan Menteri ESDM Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Kontrak bagi Hasil *Gross Split* yang mengubah komponen variable dan komponen progresif dalam peraturan sebelumnya.

Struktur ekonomi KBH *Gross Split* ini didasarkan pada pembagian produksi bruto antara Negara dan Kontraktor, tanpa mekanisme pengembalian biaya operasional bagi Kontraktor. Modal yang diperlukan untuk operasi akan didanai secara independen dan risiko operasi ditanggung sepenuhnya oleh Kontraktor KKS. Adapun biaya-biaya tersebut dapat diperhitungkan sebagai pengurang terhadap kewajiban pajak penghasilan Kontraktor. Gambar di bawah menggambarkan diagram keekonomian KBH *Gross Split* termasuk pembagian antara 90% bagian Kontraktor dan 10% bagian BUMD. Seperti terlihat dalam gambar, semua kewajiban dan hak dihitung secara konsisten berdasarkan porsi partisipasi. Sedangkan perhitungan *Domestic Market Obligation* (DMO) dan pajak masing-masing Kontraktor mengacu pada apa yang disepakati dalam KBH.



Catatan:

* diberlakukan untuk gas

DMO dan Pajak adalah kewajiban masing-masing Kontraktor berdasarkan KBH.

Gambar 6.2 Perhitungan dalam KBH Gross Split

Pada Januari 2017 terjadi perubahan struktur dalam pengelolaan blok Duyung dari *Cost Recovery* menjadi *Gross Split* sehingga perhitungan bagi hasil antara kontraktor dan pemerintah sekaligus split antara masing-masing pemilik Partisipasi interes (termasuk BUMD) dapat mengacu dalam Gambar 6.2 di atas.

6.2

Aspek Pasar dan Pemasaran

Dalam studi kelayakan kajian aspek pasar dimaksudkan untuk mengetahui siapa yang menjadi pembeli produk yang akan kita hasilkan. Terkait dengan hal ini kajian aspek pasar meliputi seberapa banyak pembeli tersebut di suatu wilayah yang mungkin untuk kita jangkau, kemudian kita kaji seberapa banyak pesaing yang memperebutkan pasar tersebut dan kemudian kita tetapkan seberapa banyak bagian pasar yang akan kita targetkan menjadi pangsa pasar kita. Terkait dengan produk gas bumi yang akan dihasilkan oleh produksi pada Lapangan Mako




Wilayah Kerja Duyung informasi sementara pasar sasarannya kebutuhan dalam negeri dan juga ekspor dengan negara tujuan Singapura.

Selanjutnya setelah kita menetapkan pangsa pasar yang akan kita bidik dilakukan perencanaan strategi pemasaran, strategi pemasaran ini menyangkut beberapa aspek setidaknya meliputi 4 P, berikut ini :

1. **Price**, yaitu penetapan harga yang tepat dengan mempertimbangkan banyak hal terkait meliputi Harga Pokok Penjualan (HPP) per satuan produk, harga yang dikenakan oleh pesaing dan berapa tingkat keuntungan yang kita targetkan.
2. **Place**, yaitu tempat yang akan ditetapkan sebagai tempat memajang produk atau menjual produk, dalam hal ini tentu pertimbangan aksesibilitas, kenyamanan, keamanan dan kemudahan untuk menjangkau menjadi pertimbangan.
3. **Promotion**, yaitu promosi atau kampanye atas kebaikan produk, kemanfaatan produk, keunggulan produk dibandingkan dengan produk pesaing kita. Dengan harapan target konsumen kita akan memiliki dan memutuskan untuk membeli produk kita.
4. **Product**, hal ini terkait dengan kualitas, kemanfaatan, kelebihan produk, kemasan atau *packaging*, jaminan atas keaslian, dibandingkan dengan produk pesaing.

Dalam studi kelayakan ini analisis terhadap pemasaran tidak seperti pada umumnya mengingat produknya sangat spesifik, yaitu minyak dan gas bumi, dan pasarnya pun spesifik. Lapangan gas Mako merupakan bagian dari WK Duyung PSC yang berada lebih kurang 200 km barat Pulau Natuna pada kedalaman 92 m di bawah permukaan laut (lihat Gambar 6.3). Di sekitar lapangan gas Mako, terdapat beberapa infrastruktur pemrosesan gas yang sudah beroperasi dari pengelolaan blok migas oleh KKKS lainnya. Gas yang telah diproses tersebut selanjutnya dieskpor melalui jalur pipa bawah laut *West Natuna Transportation System* (WNTS) menuju Singapura. Dengan begitu, kemungkinan besar pasar yang akan dilayani adalah Singapura. *Gas Sales Agreement* dan *access agreements* untuk sistem saluran pipa WNTS akan menjadi subyek diskusi dimasa mendatang. Diskusi tersebut akan dilakukan bersama dengan SKKMigas.

Penjualan gas ke pasar domestik akan dilakukan apabila sambungan pipa dari WNTS ke wilayah Indonesia misalnya Batam sudah tersedia atau pemerintah Indonesia membutuhkannya, dengan melihat keekonomian dan daya beli di sekitar.



Gambar 6.3 Peta Jaringan Pipa Gas WTNS di Perairan Natuna

Sebagai pemilik partisipasi interes 10%, BUMD atau PPD yang ditunjuk dan akan mengelola berdasarkan Peraturan Menteri ESDM Nomor 37 Tahun 2016 tentunya memiliki hak jual atas bagi hasil gas sesuai dengan besaran partisipasi yang dimiliki, meskipun penjualan bersama dengan porsi pemilik interes lainnya dapat dilakukan sebagaimana yang telah diimplementasikan oleh BUMD/PPD pengelola PI 10% saat ini. Adapun penetapan harga bisa dilakukan dengan mekanisme kontrak jangka panjang.

6.3 Aspek Kelayakan Ekonomi

Penilaian kelayakan investasi untuk Wilayah Kerja Duyung dilakukan dengan menghitung parameter keekonomian yaitu *Internal Rate Return* (IRR), *Net Present Value* (NPV), dan *Payback Period*. Proyek dinyatakan layak (*feasible*) bila nilai IRR > MARR (*Minimum Acceptable Rate of Return*) yang umumnya berkaitan dengan besarnya bunga bank ditambah resiko. Adapun untuk besaran NPV > 0.


Dalam studi ini, terdapat dua perhitungan keekonomian yang dilakukan, yaitu keekonomian proyek produksi lapangan Mako oleh seluruh pemilik interes (100%) yang akan menjadi acuan besaran modal yang diperlukan untuk pembentukan penerima dan/atau pengelola PI 10% dan perhitungan keekonomian pembentukan perusahaan penerima dan/atau pengelola PI 10% dilihat dari modal yang akan ditempatkan terhadap besaran pendapatan yang akan diterima (tidak ada modal yang akan ditempatkan ke dalam pengelolaan Duyung karena biaya pengelolaan tersebut semua ditanggung oleh pemilik interes lainnya berdasarkan Peraturan Menteri ESDM Nomor 37 Tahun 2016 – *carried interest*). Untuk itu, analisis keekonomian ini juga menampilkan perhitungan



Studi Kelayakan Pendirian BUMD Energi Provinsi Kepulauan Riau

proyeksi arus kas, baik perhitungan keekomian proyek Mako maupun perhitungan keekonomian pengelola PI 10%, dan proyeksi laba bagi pengelola PI 10%.

Dalam perhitungan keekonomian migas diperlukan analisis beberapa komponen meliputi kontrak migas, produksi, harga migas, dan biaya. Adapun data yang digunakan dalam penetapan besaran parameter dalam komponen tersebut menggunakan data primer diperoleh dari wawancara/diskusi, maupun data sekunder melalui studi literatur dan informasi/berita dalam media online. Analisis kelayakan ekonomi yang lebih komprehensif dapat dilakukan pada saat melakukan uji tuntas (tahap ke-6) dalam proses dalam proses pengalihan PI 10% sebagaimana yang ditunjukkan dalam Gambar 6.4.



Gambar 1 Prosedur Penawaran dan Pengalihan PI 10% (diadaptasi dari materi presentasi Kementerian ESDM)

Gambar 6.4 Diagram Ilustrasi Proses Penawaran Participating Interest (PI 10%)

Dari ilustrasi di atas tergambar bahwa informasi terkait dengan uji tuntas Wilayah Kerja Duyung baru dapat diakses pada tahap ke-enam dengan perkiraan waktu lebih kurang 16 bulan sejak surat SKK Migas diterima oleh Gubernur.

Sebagai kita ketahui bahwa usaha Kontraktor Kontrak Kerja Sama dalam pengusahaan minyak dan gas bumi merupakan usaha yang tinggi modal, tinggi risiko, meskipun juga profitabilitasnya tinggi. Artinya bahwa bisnis ini membutuhkan modal yang sangat besar, dengan resiko kegagalan yang sangat besar pula tapi usaha ini juga memiliki peluang keuntungan yang besar. Sebagai



gambaran pendirian PT Jateng Petro Energi (PT JPEN) dalam Perda Jawa Tengah Nomor 2 tahun 2020 tentang Pembentukan Perserotan Terbatas Daerah PT JPEN adalah sebesar Rp100 miliar. Dalam mengelola Participating Interest Blok Cepu, PT JPEN menunjuk anak perusahaannya yaitu PT Sarana Patra Hulu Cepu (SPHC) dan PT SPHC ini dalam rangka pemenuhan modal kerja bekerjasama dengan PT UMN (Usahatama Mandiri Nusantara).

Akan tetapi, hal tersebut di atas berbeda dengan BUMD dan/atau PPD yang akan didirikan oleh Pemeritah Provinsi Kepulauan Riau. Berdasarkan pasal 12 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 37 Tahun 2016 tentang Ketentuan Penawaran *Participating Interest* 10% Pada Wilayah Kerja Minyak dan Gas Bumi, bahwa:

- (1) Penawaran PI 10% kepada Badan Usaha Milik Daerah atau Perusahaan Perseroan Daerah dilaksanakan melalui skema kerja sama antara Badan Usaha Milik Daerah atau Perusahaan Perseroan Daerah dengan Kontraktor.
- (2) Skema Kerja sama dengan Kontraktor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara pembiayaan terlebih dahulu oleh kontraktor terhadap besaran kewajiban Badan Usaha Milik Daerah atau Perusahaan Perseroan Daerah.

Dengan demikian perusahaan dimaksud bisa bisa *free carry*, dibayar dari *profit net cash flow* yang akan diterima setelah kegiatan eksplorasi produksi minyak dan gas menghasilkan profit.

Berdasarkan ketentuan tersebut modal kerja yang dibutuhkan oleh PT Perseroda Provinsi Kepri tentu tidak sebanyak PT SPHC Jawa Tengah yang didirikan sebelum ditetapkannya Permen ESDM Nomor 37 tahun 2016. Modal kerja yang dibutuhkan yang perlu segera dipersiapkan adalah untuk menjalankan manajemen operasional kantor Perusahaan ini, bukan nuntuk *sharing modal* eksplorasi-produksi.

Kontrak Migas

Beberapa hal yang masuk ke dalam aspek finansial untuk kepentingan perhitungan keekonomian adalah sebagai berikut:

- Split Minyak Bumi

Kontraktor : 35,7143%

Pemerintah: 64,2857%

Angka tersebut di atas adalah angka split dalam kontrak Cost Recovery. Namun, mengingat Lapangan Mako tidak memproduksi minyak bumi, berapapun angka



split yang akan digunakan tidak mempengaruhi proyeksi perhitungan keekonomian dalam studi kelayakan ini

- Split Gas Bumi

Kontraktor : 68%

Pemerintah: 32%

- Domestic Market Obligation (DMO)

DMO Gas bumi: 25% dari jumlah cadangan terbukti dikalikan dengan persentase dari bagian kontraktor (DMO *holiday* selama 5 tahun pertama produksi)

- Pajak: 25%

- Depresiasi: 5 tahun, straight line (asumsi)

Harga Migas

Asumsi harga migas akan disajikan dalam tiga skenario sebagai berikut:

Tabel 6.1 Asumsi Harga Migas dalam 3 Skenario

Skenario	Harga Gas	Keterangan
Low Case	\$ 6,13/mmbtu	Asumsi harga domistik dalam revisi POD1
Most Likely Case	\$ 9,58/mmbtu	Asumsi harga ekspor dalam revisi POD1
High Case	\$ 12/mmbtu	

Biaya Produksi

Perhitungan kelayakan usaha ini menggunakan asumsi biaya produksi sebagaimana yang digunakan dalam pengajuan revisi POD I. Biaya-biaya pengembangan lapangan lainnya adalah sebagai berikut:

1. *Sunk cost*

Sunk cost sebesar \$42 juta merupakan pengeluaran dari tahun awal PSC sampai dengan pengajuan revisi POD I dilakukan yang meliputi survei Geological and geophysical (G&G), pengeboran eksplorasi, dan administrasi.

2. *Capital expenditures to production*

Biaya ini terdiri dari biaya pemboran dan biaya pembangunan fasilitas produksi sebesar \$ 294juta dan akan didepresiasi dan dijadikan faktor pengurang dalam perhitungan kewajiban perpajakan.

3. Biaya Operasi

Biaya operasi produksi dalam perhitungan ini bergantung pada prognosis laju alir produksi, yaitu sebesar \$ 1,8/mmbtu.



Prognosis Profil Produksi

Estimasi produksi hingga akhir KBH Duyung menggunakan data kumulatif produksi dalam pengajuan POD 1 dengan masa produksi plateau selama 5 tahun sejak produksi dimulai di kuartal 1 2025. Dari estimasi produksi awal tersebut, perhitungan profil selanjutnya menggunakan model *exponential decline* hingga akhir KBH sebagai berikut:

$$q = q_i e^{-bt}$$

Keterangan:


q = laju produksi

q_i = laju produksi awal

b = faktor penurunan laju

t = waktu produksi dari awal waktu q

Gambar 6.5 menunjukkan hasil prognosis produksi gas sepanjang masa eksplorasi lapangan Mako dimana kumulatif produksi dan penjualan adalah masing-masing sebesar 405 Bscf dan 396 Bscf.



Gambar 6.5 Prognosis Produksi dan Penjualan Gas

Hasil Perhitungan Keekonomian

Keekonomian Proyek Pengembangan Lapangan Mako

Berdasarkan data-data yang dikumpulkan dan disebutkan sebelumnya, perhitungan keekonomian pengembangan dilakukan dengan tiga skenario harga gas. Hasil perhitungan NPV dan IRR akan dijadikan dasar layak atau tidak layaknya pengambilan partisipasi interes 10%. Sedangkan proyeksi arus kas dan *payback period* akan dijadikan acuan untuk penentuan besaran modal yang dibutuhkan dalam pembentukan perusahaan penerima dan/atau pengelola PI 10% oleh



Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau serta prediksi penerimaan yang akan diperoleh oleh perusahaan tersebut sekaligus estimasi Pendapatan Daerah (PAD).


Tabel 6.2 Skenario Harga Gas /mmbtu

	Skenario Harga Gas		
	Low Case	Most Likely Case	High Case (12)
	(\$6,13/mmbtu)	(\$9,58/mmbtu)	(\$12/mmbtu)
Gross Revenue, \$MM	2.426	3.300	3.912
Total Cost, \$MM	1.049	1.049	1.049
Net Contractor Share, \$MM	308	709	1.326
NPV (\$MM)	80	331	507
IRR (%)	18	44	62
Payback Period* (tahun)	20,79	18,99	18,49
	tahun 2026	tahun 2026	tahun 2028


Keterangan:

*dihitung sejak awal KBH (2007)


Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa seluruh skenario harga gas yang digunakan memberikan nilai NPV positif dan IRR yang lebih besar dari MARR sehingga dapat disimpulkan bahwa **pengambilan pengelolaan PI 10% yang ditawarkan kepada Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau layak untuk dilaksanakan**. Adapun penentuan besaran modal perusahaan penerima dan/atau pengelola PI 10% dapat dihitung dengan mempertimbangkan waktu modal kembali sebagaimana yang dapat dilihat dalam tabel di atas. Dalam skenario *high case* dan *most likely case*, bagi hasil diperoleh pada tahun 2026 sehingga penyiapan modal perusahaan diharapkan dapat mempertimbangkan setidaknya untuk operasional hingga tahun 2026. Sementara dalam skenario *low case*, modal kembali pada tahun 2028 sehingga modal yang dibutuhkan tentunya akan lebih lama. Detil gambaran laju alir kas atas bagi hasil produksi KBH Duyung bagian kontraktor dapat dilihat dalam Gambar 6.6 sampai Gambar 6.8 berikut.



Gambar 6.6 Proyeksi Arus Kas – Low Case



Gambar 6.7 Proyeksi Arus Kas – Most Likely Case



Gambar 6.8 Proyeksi Arus Kas – High Case

Keekonomian Penyiapan BUMD/PPD Penerima dan/atau Pengelola PI 10%

Porsi Saham

Lapangan Mako termasuk dalam wilayah operasi WNEL (*West Natuna Exploration Limited*), Blok Natuna Barat. Pesisir pulau terdekat dari lapangan Mako adalah Pulau Tokong Berlayar, Kabupaten Kepulauan Anambas dengan jarak lapangan Mako dari garis pantai Pulau Tokong Berlayar adalah sejauh $\pm 118,4$ km ($\pm 63,9$ mil laut). Sedangkan jarak lapangan Mako dengan Kabupaten Natuna, yaitu Pulau Semiun sejauh $\pm 149,4$ km ($\pm 80,6$ mil laut). Melihat bahwa lapangan ini di luar batas 4 mil wilayah kabupaten yang ada di wilayah administrasi Provinsi Kepulauan Riau, maka berdasarkan Peraturan MESDM Nomor 37 tahun 2016, penentuan pembagian persentase keikutsertaan dengan Pemerintah Kabupaten dalam pengelolaan PI 10% blok Duyung tidak perlu dilakukan. BUMD Provinsi berhak sepenuhnya dalam pengelolaan PI 10% tersebut.

Skenario Pembentukan Perusahaan Penerima dan/atau Pengelola PI 10%

Berdasarkan tinjauan regulasi dalam subbab 6.1, berikut ini beberapa skenario yang dapat ditempuh dalam proses penawaran dan pengalihan WK Duyung.

1. Skenario A

Dalam skenario ini, Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau meyiapkan BUMD baru yang dibuatkan khusus sebagai penerima sekaligus pengelola PI 10% Wilayah Kerja Duyung. Keuntungan dari langkah ini adalah bahwa modal dan



biaya operasional cukup kecil. Namun, mengingat pengelola PI 10% suatu Wilayah Kerja tidak boleh melakukan usaha lainnya dan mengelola PI lainnya, maka dengan skenario ini **Pemerintah Provinsi harus membuat entitas baru** apabila mendapatkan tawaran pengelolaan PI 10% lainnya.

2. Skenario B

Dalam skenario ini, BUMD dibuat sebagai perusahaan penerima PI 10% dan akan mendirikan anak usaha (PPD berdasarkan Peraturan MESDM Nomor 37 Tahun 2016) sebagai pengelola PI 10% blok Duyung. Dengan skenario ini, BUMD yang sama dapat membentuk anak-anak usaha lainnya untuk menangkap kesempatan penawaran PI 10% dari Pemerintah pusat. Metode ini lebih efektif jika dibandingkan skenario A. Selain itu, BUMD selaku induk usaha dapat menangkap peluang bisnis migas lainnya, khususnya di daerah Kepulauan Riau.

3. Skenario C

Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau menjadikan BUMD eksisting sebagai penerima tawaran PI 10% untuk kemudian membentuk anak usaha baru khusus sebagai pengelola PI 10% Wilayah Kerja Duyung. Keuntungan skenario ini adalah bahwa biaya yang disiapkan paling efisien dan penyiapan perusahaan penerima PI 10% nya sendiri lebih cepat. Selain itu, keuntungan sebagaimana yang disebutkan dalam skenario B bisa diperoleh di Skenario C. Namun, Pemerintah Provinsi perlu mempertimbangkan pemilihan BUMD eksisting yang tepat sehingga penerimaan pendapatan dari pengelolaan PI 10% dapat tergerus saat konsolidasi dengan pengelolaan bisnis yang telah ada (apabila merugi).

Metode Penentuan Besaran Modal Penyiapan Perusahaan Penerima dan/atau Pengelola PI 10%

Penentuan biaya-biaya dilakukan dengan mengacu pada pengalaman yang diterapkan di beberapa BUMD/PPD pengelola PI 10% yang telah beroperasi berdasarkan Peraturan MESDM Nomor 37 Tahun 2016. Selain itu, pengambilan data regional dan nasional juga dilakukan untuk menjadi referensi dalam perhitungan kebutuhan biaya/modal. Asumsi mulainya perhitungan dimulai sejak dua bulan sebelum batas waktu akhir penyiapan BUMD penerima PI 10%. Biaya-biaya dibagi menjadi sebagai berikut.

1. Biaya Operasi

Biaya utama untuk operasional adalah beban atas sumber daya manusia, pajak-pajak dan biaya lain yang muncul akibat pemberdayaan sumber daya manusia, serta penunjang atau fasilitas kerja bagi struktur perusahaan.



2. Biaya Kapital

Biaya-biaya sehubungan dengan pengadaan alat-alat kerja meliputi transportasi, peralatan kerja, dan peralatan kantor masuk ke dalam biaya kapital.

3. Beban Uji Tuntas

Biaya ini muncul saat proses penilaian (data room) dilakukan. Perusahaan akan menunjuk konsultan tertentu untuk pelaksanaan uji tuntas ini.

Berdasarkan data-data tersebut di atas, berikut ini adalah nilai keekonomian dan besaran kebutuhan modal dari masing-masing skenario yang ada.

Tabel 6.3 Nilai keekonomian besaran kebutuhan modal dari masing-masing skenario yang ada

	Skenario Harga Gas								
	A			B			C		
	Low	Most Likely	High	Low	Most Likely	High	Low	Most Likely	High
Total Pendapatan Kotor PI 10% (RpMiliar)	462	1.064	1.485	462	1.064	1.485	462	1.064	1.485
Modal (RpMiliar)	22	14	15	41	25	26	21	13	14
Total Pendapatan Bersih PI 10% (RpMiliar)	395	990	1.408	343	936	1.351	395	990	1.407
NPV (RpMiliar)	155	506	761	116	472	726	159	507	762
IRR (%)	50	132	182	34	103	142	51	136	186
Payback Period* (tahun)	6,12	4,06	3,09	6,36	4,11	3,18	6,15	4,05	3,09
	tahun 2029	tahun 2027	tahun 2026	tahun 2029	tahun 2027	tahun 2026	tahun 2029	tahun 2027	tahun 2026


Keterangan:

*dihitung sejak 2023


Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa seluruh skenario yang ada memberikan nilai NPV positif dan IRR yang lebih besar dari MARR sehingga menegaskan bahwa pengambilan pengelolaan PI 10% Wilayah Kerja Duyung yang ditawarkan kepada Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau layak untuk dilaksanakan. **Adapun besaran modal yang dibutuh berkisar dari 13 - 41 miliar rupiah, bergantung pada pilihan skenario yang diambil.** Proyeksi laba rugi ditunjukkan dalam Gambar 6.9 hingga 6.11 di bawah ini.




Studi Kelayakan Pendirian BUMD Energi Provinsi Kepulauan Riau



Gambar 6.9 Proyeksi Laba Rugi – Skenario A



Gambar 6.10 Proyeksi Laba Rugi – Skenario B



Gambar 6.11 Proyeksi Laba Rugi – Skenario C

6.4

Aspek Manajemen dan Sumber Daya Manusia (SDM)

Analisis terhadap aspek manajemen dan kebutuhan SDM dilakukan setelah diketahui besarnya skala usaha dan beban atau aktivitas yang akan dilakukan untuk melaksanakan tugas mengimplementasikan atau menjalankan usaha sebagai partner dari pemegang Kontrak Kerja Sama Pengelolaan Lapangan Mako Wilayah Kerja Duyung, yaitu **West Natuna Exploration Ltd** anak perusahaan **Conrad Petroleum Ltd**.

BUMD ataupun PPD yang akan dibentuk sebagai perusahaan pengelola *Participating Interest* (PI) 10% akan mengalami dua tahapan yang akan berpengaruh terhadap keputusan kebutuhan SDM dalam menjalankan roda kegiatan perusahaan, kedua tahapan tersebut yaitu:

1. Tahap Penerimaan Penawaran:

Merupakan proses Penerimaan Penawaran dan proses memperoleh Persetujuan Menteri ESDM atas Pengalihan *Participating Interest 10%*. Pada masa ini secara umum memerlukan waktu antara 1 s/d 2 tahun.

2. Tahap Pengelolaan *Participating Interest 10%*

Periode pasca mendapatkan Persetujuan Menteri ESDM atas Pengalihan *Participating Interest 10%*, sehingga BUMD atau PPD telah resmi mendapatkan hak atas PI10% dan mempunyai kewajiban yang sama sebagaimana kontraktor wilayah kerja migas lainnya.



Secara detail kedua tahapan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Tahap Penerimaan Penawaran

a. Tugas Utama: Melakukan proses penerimaan Penawaran *Participating Interest 10%*

- menerima penunjukan Gubernur sebagai perusahaan penerima penawaran PI 10%;
- menerima penawaran dari Kontraktor;
- memastikan bahwa BUMD/PPD Penerima Penawaran dan Pengelola PI10% secara legalitas perusahaan sesuai dengan ketentuan Permen ESDM No. 37/2016
- melakukan *due diligence/uji tuntas* pembukaan data kelayakan PI10%;
- membuat pernyataan minat dan kesanggupan atas penawaran PI10%;
- melakukan pembahasan dan negoisasi atas Perjanjian Pengalihan PI10% dengan Kontraktor;
- bersama dengan Kontraktor melakukan proses untuk mendapatkan persetujuan Menteri ESDM atas pengalihan PI10%.

b. Kondisi Keuangan:

Pada masa ini dana yang didapatkan hanya dari modal awal/modal disetor atas penyertaan modal dari para Pemegang Saham, sehingga diperlukan pengaturan arus kas agar mencukupi hingga mendapatkan dana penerimaan bagi hasil PI10% pasca disetujuinya Pengalihan PI10% oleh Menteri ESDM.

c. SDM yang dibutuhkan:

Pada masa Penawaran PI10% secara umum SDM yang dibutuhkan antara lain:

- SDM Teknis yang mempunyai kemampuan atau latar belakang di bidang migas terutama mengerti mengenai Penerimaan Bagi Hasil Migas dan kegiatan Wilayah Kerja Migas agar dapat melakukan negoisasi dengan baik pada saat pembahasan Perjanjian Pengalihan PI10% dengan Kontraktor.
- SDM Legal yang mempunyai kemampuan untuk melakukan negoisasi dan memahami peraturan terkait Perusahaan Daerah, Permen ESDM no. 37/2016 dan Kontrak Bagi Hasil Migas.



- SDM yang mempunyai kemampuan untuk mengelola dan menjalankan Perusahaan.
- SDM yang mempunyai kemampuan akutansi untuk mengelola keuangan dan administrasi perusahaan pada masa awal

d. Struktur Organisasi:

Struktur organisasi pada tahap ini menyesuaikan dengan kondisi keuangan dan kebutuhan perusahaan sesuai dengan yang telah diuraikan pada poin a di atas. Kebutuhan SDM pada masa ini belum diperlukan lengkap seperti pada tahap berikutnya yaitu Tahap Pengelolaan PI10% agar efisien menyesuaikan kondisi keuangan tetapi tugas utama dan tata Kelola perusahaan dapat berjalan dengan baik.

Struktur Organisasi yang diperlukan pada masa ini adalah:

Tabel 6.4 Struktur organisasi yang diperlukan masa kini

No	Posisi	Jumlah	Keterangan
1	Dewan Komisaris	1	
2	Direksi	1	
3	Manager Operasi/General Manager	1	Permanen
4	Staff Keuangan dan Umum	1	Permanen
5	Tenaga Ahli (Hukum & PI Expert)	2	Non Permanen
6	Non Staff (Driver/OB)	1	Non Permanen
Jumlah		7	

Tenaga Ahli Teknis dan Legal diperlukan sesuai dengan keahliannya terutama dalam hal:


- Memberikan masukan atas legalitas BUMD/PPD penerima penawaran dan pengelola PI10%
- pelaksanakan *due diligence*/uji tuntas kelayakan PI10%
- negoisasi Perjanjian Pengalihan PI10% dengan Kontraktor

Tenaga Ahli tersebut dapat berstatus non permanen yang merupakan orang pribadi yang mempunyai keahlian khusus yang dalam memberikan jasa berdasarkan keahliannya tersebut tidak terikat oleh hubungan kerja dengan dikontrak dengan jangka waktu tertentu sesuai kebutuhan. Dengan sistem kontrak tenaga ahli tersebut diharapkan dapat efisien dan menghemat anggaran tetapi tujuan untuk



mendapatkan tenaga yang sesuai kebutuhan tercapai, mengingat kondisi keuangan perusahaan yang masih minim tersebut.

Tenaga Ahli Teknis statusnya dapat permanen atau non permanen tergantung kondisi keuangan perusahaan, karena pada akhirnya di dalam tubuh organisasi perusahaan pengelola PI 10% harus ada yang mempunyai latar belakang di bidang industri migas yang mengerti mengenai Wilayah Kerja Migas dan Penerimaan Bagi Hasil Migas.



Gambar 6.12 Struktur organisasi tahap Penawaran PI10%

2. Tahap Pengelolaan *Participating Interest 10%*

a. Tugas Utama:

Melakukan pengelolaan kegiatan usaha perseroan khusus sebagai pengelola PI 10% Wilayah Kerja (WK) Duyung. Sebagai pengelola PI 10%, maka BUMD/PPD menjadi mitra dan akan bekerjasama dengan KKKS selaku Operator di WK Duyung. Kerjasama tersebut sebagai bagian dari keterlibatan dan kewajiban BUMD/PPD untuk ikut mendukung kelancaran kegiatan Operasi Minyak dan Gas Bumi. Kegiatan yang akan dilakukan sebagai pemegang partisipasi interes 10% WK Duyung antara lain:

- Membantu kelancaran operasi Wilayah Kerja Migas dalam masalah perijinan untuk kegiatan operasi migas dan menyelesaikan permasalahan sosial yang timbul terkait kegiatan operasi migas.



- Koordinasi dengan KKKS Operator Wilayah Kerja Duyung yang diselenggarakan untuk pembahasan Penerimaan Bagi Hasil Migas, biaya operasi, dan pajak migas setiap setiap bulannya.
- Menerima laporan dari Operator terkait kegiatan operasi, produksi, expenditure/operational cost, work program & budget, dan bagi hasil migas.
- Perhitungan dan pelaporan rekapitulasi revenue, produksi, cost recovery, bagi hasil migas, dan pajak migas.
- Pembayaran dan Pelaporan pajak bulanan/tahunan (i.e: PPh 21, 23, 25/26, 29, PPN, pajak migas/PPh).
- Membuat laporan bulanan, triwulan dan tahunan kepada pemegang saham terkait dengan kegiatan operasional yang sedang berlangsung dan keuangan.
- Merencanakan dan melaksanakan program CSR di sekitar wilayah operasional Wilayah Kerja Duyung dan Perseroan.

b. Kondisi Keuangan:

Pada periode ini kegiatan perusahaan sebagai pengelola PI10% telah berjalan dan mendapatkan Penerimaan Bagi Hasil PI 10% WK Duyung, tetapi perlu pengaturan arus kas pada masa awal karena ada pembebanan sunk cost biaya operasi WK Duyung pada periode tahun pertama sebelum BEP (silakan review kembali pada Bab 6.3 Aspek Kelayakan Ekonomi).

c. SDM yang dibutuhkan:

Untuk menunjang kegiatan operasional Perseroan dalam mengelola PI 10% diperlukan sumber daya manusia yang mempunyai kemampuan antara lain:

- Mempunyai pengetahuan di bidang migas agar dapat mengelola *Participating Interest* dengan baik secara operasional atau finansial (teknis, akutansi/bagi hasil migas dan perpajakan migas) dan memahami risiko yang dihadapi sebagai bagian dari Kontraktor dalam bisnis usaha Wilayah Kerja Migas;
- Melakukan manajemen keuangan perusahaan yang baik, menjaga arus kas perusahaan, mengatur dan merencanakan pengeluaran, mengelola aset perusahaan, mendapatkan keuntungan, dan meminimalisir risiko;
- Merencanakan dan melaksanakan kegiatan CSR serta menyelesaikan masalah sosial kemasyarakatan dan lingkungan



yang timbul sebagai dampak kegiatan operasional migas sehingga mendukung kelancaran operasional Wilayah Kerja migas;


- Memahami peraturan pemerintah dan daerah terkait kegiatan migas dan struktur perusahaan daerah sehingga tata Kelola perusahaan berjalan sesuai dengan peraturan perundangan.

d. Struktur Organisasi:

Dalam rangka menunjang kegiatan Perseroan sebagai pengelola PI 10% maka diperlukan struktur organisasi yang efektif dan efisien disesuaikan dengan kapasitas perusahaan dan mempertimbangkan kegiatan di masa mendatang.

Tabel 6.5 Struktur organisasi kegiatan dimasa mendatang

No	Posisi	Jumlah	Keterangan
1	Dewan Komisaris	1	
2	Direksi	1	
3	Manajer Umum & Operasi	1	PKWTT/Permanen
4	Manajer Keuangan	1	PKWTT/Permanen
5	Tenaga Ahli	2	PKWT/Non Permanen
6	Staf Umum & Operasi	1	PKWTT/Permanen
7	Staf Keuangan	1	PKWTT/Permanen
8	Non Staf (OB & Sopir)	2	PKWT/Non Permanen
Jumlah		10	



Gambar 6.13 Struktur organisasi Pengelola PI10%

Sumber Daya Manusia tersebut diharapkan dapat bekerjasama dengan Kontraktor sebagai operator WK Duyung agar dapat menjamin hak dan kewajiban dari Perusahaan Daerah terlaksana dengan baik. Selain itu dapat menjalin komunikasi dengan berbagai stakeholder migas di daerah maupun pusat agar Perseroan dapat berjalan sesuai dengan peraturan yang ada dan mampu memberikan kontribusi yang baik bagi Pendapatan Asli Daerah (PAD).

--o0o--



BAB VII

GAMBARAN KONDISI BUMD YANG TELAH ADA

Provinsi Kepulauan Riau sampai dengan tahun 2023 ini telah memiliki 3 BUMD, yaitu :

1. PT. Pembangunan Kepri (berbentuk Perseroan Daerah/Perseroda)
2. Perumda Air Minum Tirta Kepri (Berbentuk Perusahaan Umum Daerah/Perumda)
3. PT. Pelabuhan Kepri (berbentuk Perseroan Daerah/Perseroda)

Dasar hukum pendirian masing-masing BUMD tersebut dan besarnya saham Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau adalah sebagai berikut :

Tabel 7.1 Dasar Hukum Pendirian BUMD di Provinsi Kepulauan Riau

No.	BUMD	Tahun Berdiri	Perda Dasar Pendirian	% Modal
1.	PT. Pembangunan Kepri (Perseroda)	2006 beroperasi mulai tahun 2007	Perda Nomor 02 Tahun 2006 tentang Pendirian BUMD yang telah diganti dengan Perda No 6 Tahun 2021 tanggal 5 Nov 2021 tentang Perusahaan Perseroan Daerah Pembangunan Kepri.	100%
2.	Perumda Air Minum Tirta Kepri	2008	Perda Nomor 04 Tahun 2008 tentang Pendirian PDAM Tirta Kepri, yang telah diganti dengan Perda No. 3 Tahun 2020 tanggal 15 Desember 2021 tentang Perumda Air Minum Tirta Kepri.	100%
3.	PT. Pelabuhan Kepri (Perseroda)	2013	Perda Nomor 02 Tahun 2013 tentang Pembentukan Badan Usaha Pelabuhan (BUP) yang telah diganti dengan Perda No 7 Tahun 2021 tanggal 17 Desember 2021 tentang Pembentukan Perusahaan Perseroan Daerah Pelabuhan Kepri	99,95%

Sedangkan besarnya modal dasar yang disebutkan dalam Perda, dibandingkan dengan Realisasi Penyertaan Modal seperti diperlihatkan oleh Tabel berikut ini.



Tabel 7.2 BUMD Kepri Modal dasar sesuai Perda Pendirian dan Realisasi Penyertaan Modal

No	BUMD	Modal Dasar Sesuai Perda Pendirian	Realisasi Penyertaan Modal	
1	PT. Pembangunan Kepri (Perseroda)	Rp. 25.000.000.000,-	Kas	Rp. 13.999.000.000,-
2	Perumda Air Minum Tirta Kepri	Rp 900.000.000.000,-	(Kas dan non kas)	Rp. 95.697.302.136,- Rp. 4.417.176.400,- Rp. 91.280.125.737,-)
3	PT. Pelabuhan Kepri (Perseroda)	Rp. 190.000.000.000,-		Rp. 48.303.490.000,- (Kas Rp. 25.000.000.000,- Non Kas Rp. 23.303.490.000,-)

Sumber : Biro Perekonomian dan Pembangunan Setda Provinsi Kepri 2022

7.1

Gambaran Singkat PT. Pembangunan Kepri (Perseroda)

PT. Pembangunan Kepri merupakan BUMD aneka usaha, dengan kegiatan usaha meliputi:

1. Pertambangan minyak bumi dan gas alam, bijih logam dan penggalian lainnya, serta aktivitas penunjang pertambangan minyak bumi dan gas alam, bijih logam dan penggalian lainnya;
2. Perdagangan besar dan eceran, pengangkutan dan pergudangan serta aktivitas penunjang perdagangan, pengangkutan dan pergudangan;
3. Aktivitas keuangan dan asuransi;
4. Pertanian, kehutanan dan perikanan;
5. Kesenian, hiburan dan rekreasi;
6. Aktivitas usaha lainnya yang sesuai dengan peraturan per-UU-an.



Gambar 7.1 Logo Perusahaan PT. Pembangunan Kepri



Modal Dasar Pemerintah Provinsi Kepri berdasarkan Pasal 7 Perda Nomor 6 Tahun 2021, PT. Pembangunan Kepri (Perseroda) sebesar Rp 25.000.000.000,-. Modal terealisasi pada PT. Pembangunan Kepri ditunjukkan pada Tabel berikut:

Tabel 7.3 Modal Terealisasi Pada PT. Pembangunan Kepri

No	Tahun	Jumlah (Rp)	Dasar
1	2006	10.000.000.000	Perda No 2 Tahun 2006 tentang Pembentukan BUMD
2	2007	3.999.000.000	
	Jumlah	13.999.000.000	

Sumber : Biro Perekonomian dan Pembangunan Setda Provinsi Kepri 2022

Perkembangan laporan keuangan PT. Pembangunan Kepri secara lebih detail ditunjukkan pada Tabel di bawah ini.

Tabel 7.4 Perkembangan Laporan keuangan PT. Pembangunan Kepri

Uraian	Des-2012	Des-2018	Des 2019	Des 2020	Des 2021
	(Audited)	(Un-Audited)	(Un-Audited)	(Un-Audited)	(Un-Audited)
				Lap.BPKP	
NERACA:					
Aktiva Lancar	3,218,703,147	3.258.936.798	3.435.474.834	3.278.074.743	3.191.220.968
Aktiva Tetap	15.191.128,78	12.993.152.130	13.002.057.131	13.096.438.473	13.291.792.414
Hutang	14.98.716.745	14.617.844.463	14.617.844.463	14.617.844.463	14.617.844.463
Akuitas	3,422,115,183	1.634.244.466	1.819.687.501	1.812.287.411	1.865.168.919
LABA RUGI:					
Pendapatan	4.785.751.426	171.500.000	539.890.910	274.909.092	523.112.727
Beban usaha	-4.903.740.900	-484.483.417	-667.118.800	-594.124.379	-837.491.796
Laba/Rugi Usaha	-117.989.474	-312.983.417	-127.227.890	-319.215.287	-314.379.069
Pendapatan Lain-lain	1.318.383.456	405.826.338	312.670.925	311.815.197	367.260.577
Laba/Rugi	1.200.393.983	92.842.921	185.443.035	-7.400.090	52.881.508

Sumber : Biro Perekonomian dan Pembangunan Setda Provinsi Kepri 2022

Evaluasi kinerja terhadap PT. Pembangunan Kepri (Perseroda) telah dilaksanakan mulai tahun 2020 untuk laporan keuangan tahun 2019, bekerjasama dengan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Kepulauan Riau. Berikut dijabarkan terkait evaluasi kinerja PT. Pembangunan Kepri.



Tabel 7.5 Evaluasi Kinerja PT. Pembangunan Kepri (Perseroda)

Uraian	2019	2020	2021
Nilai Kinerja	43,64	38,62	44,25
	(tidak Baik)	(tidak baik)	(tidak baik)
Aspek penilaian:			
Keuangan (bobot 40%)	8	8	11
Pelanggan (bobot 24%)	11	12,8	12,8
Operasional (bobot 20%)	7	10,86	13,14
SDM dan Adminsistrasi (bobot 16%)	13	6,96	7,31

Sumber : Biro Perekonomian dan Pembangunan Setda Provinsi Kepri 2022

Berdasar Tabel di atas, jelas bahwa evaluasi kinerja mempunyai 4 aspek penilaian yaitu: 1) keuangan; 2) pelanggan; 3) operasional bobot; serta 4) SDM dan administrasi. Aspek penilaian dengan bobot tertinggi adalah pada aspek keuangan (bobot 40%), sementara aspek penilaian dengan bobot terendah adalah pada aspek SDM dan administrasi (bobot 16%). Nilai Evaluasi Kinerja terhadap PT. Pembangunan Kepri selama 3 tahun berturut-turut (2019-2021) menunjukkan hasil yang **Tidak Baik**. Pada tahun 2019 nilai kinerja PT. Pembangunan Kepri sebesar 43,64, kemudian turun menjadi 38,62 pada tahun 2020, dan kembali merangkak naik menjadi 44,25 pada tahun 2021. Pencapaian nilai kinerja PT. Pembangunan Kepri tersebut tergolong masih dalam kategori **Tidak Baik**.

7.2

Gambaran Singkat Perumda Air Minum Tirta Kepri (Perumda)

Sejak berdiri dari tahun 1971, Perumda Air Minum Tirta Kepri terus berusaha untuk meningkatkan pelayanan pemenuhan kebutuhan air minum bagi pelanggannya, mulai dari membangun Waduk Sungai Gesek, perbaikan jaringan distribusi air dan pembangunan SWRO (*Sea Water Reverse Osmosis*). Untuk lebih meningkatkan pelayanan terhadap pelanggan, Perumda Air Minum Tirta Kepri juga membuat website www.tirtakepri.co.id. dengan harapan pelanggan akan selalu mengikuti perkembangan Perumda Air Minum Tirta Kepri kedepannya.



Gambar 7.2 Logo Perumda Air Minum Tirta Kepri

Dasar hukum pendirian Perumda ini adalah Perda No 04 Tahun 2008 tentang pendirian PDAM Tirta Kepri, yang kemudian diganti dengan peraturan terbaru yaitu Perda No 3 Tahun 2020 tentang Perumda Air Minum Tirta Kepri pada tanggal 14 Desember tahun 2020.

Terkait penyertaan modal, maka modal dasar Pemerintah Provinsi Kepri sesuai Pasal 7 Perda No 3 Tahun 2020, PAM Tirta Kepri sebesar Rp 900.000.000.000. Berikut ini secara lebih detail akan dijabarkan realisasi modal pada Perumda Air Minum Tirta Kepri.

Tabel 7.6 Realisasi Modal Perumda Air Minum Tirta Kepri

No	Tahun	Jumlah (Rp)	Keterangan
1	2010	2.417.176.400	Penyertaan modal Untuk pembayaran Hutang Pokok PDAM Tirta Kepri kepada Kementerian Keuangan
2	2010	1.000.000.000	Penyertaan modal untuk Biaya operasional sesuai SK Gubernur Nomor 492.a Tahun 2010
3	2011	1.000.000.000	Penyertaan modal untuk Biaya operasional sesuai SK Gubernur Nomor 578 Tahun 2011
4	2016	22.334.448.920	Penyertaan Modal Non Kas (Hibah atas penyelesaian hutang PDAM Kepada Pemerintah Pusat), Perda No. 6 Tahun 2016
5	2020	68.945.676.816	Penyertaan Modal Barang Milik Daerah – Jaringan, IPA, Lahan dan bangunan – Perda No..... Tahun 2020
Total		95.697.302.136	



Sumber : Biro Perekonomian dan Pembangunan Setda Provinsi Kepri 2022

Perkembangan laporan keuangan Perumda Air Minum Tirta Kepri secara lebih detail ditunjukkan pada Tabel di bawah ini.

Tabel 7.7 Perkembangan Laporan Keuangan Perumda Air Minum Tirta Kepri

Uraian	Des 2017 (Rp)	Des 2018 (Rp)	Des 2019 (Rp)	Des 2020 (Rp)	Des 2021 (Rp)
	(Audited)	(Audited)	(Audited)	(Audited)	(Audited)
Total Aset	27.420.364.014	28.072.020.391	29.703.445.314	32.081.456.624	32.505.681.295
Kewajiban	1.571.953.060	3.169.479.903	1.889.596.725	3.303.740.869	3.736.009.965
Akuitas	25.848.410.954	24.902.540.488	27.813.848.589	28.777.715.755	28.769.671.330
Pendapatan	29.165.360.373	29.908.004.330	30.138.577.065	30.737.789.689	31.132.693.340
Biaya Operasional	30.116.869.667	29.308.377.158	28.502.245.659	28.587.445.458	31.264.388.311
Pendapatan lain	85.316.186	53.951.127	74.931.144	125.715.603	123.650.546
Laba/Rugi	-866.193.108	653.578.299	1.711.262.550	2.276.059.834	-8.044.425

Sumber : Biro Perekonomian dan Pembangunan Setda Provinsi Kepri 2022

Pada Tabel di bawah ini akan dijabarkan secara lebih detail terkait perkembangan kinerja Perumda Air Minum Tirta Kepri.

Tabel 7.8 Perkembangan Kinerja Perumda Air Minum Tirta Kepri

No	Indikator	Des 2017	Des 2018	Des 2019	Des 2020	2021
1	Nilai Kinerja PDAM sesuai Kepmendagri No. 47 Tahun 1999	53,84 (Cukup)	65.90 (Baik)	64.07 (Baik)	65.88 (Baik)	62,21 (Baik)
	a. Aspek Keuangan (standar 45)	24,75	30.00	30.75	30.00	25,5
	b. Aspek Operasional (standar 40)	16,17	22,98	19.57	22.13	22,13
	c. Aspek Administrasi (standar 15)	12,92	12,92	13.75	13.75	14,58
2	Tingkat Kesehatan berdasarkan Standar BPPSPAM :	2,82	3,04	3.00	3.03	2,91
	• Sehat > 2.8 Kurang sehat :>2.2 – 2.8 Sakit : </= 2.2	(Sehat)	(Sehat)	(Sehat)	(Sehat)	(sehat)
3	Tingkat kebocoran air (NRW) Batas yang ditetapkan 20 %	42,31%	39,98%	37.68%	39.34%	41,59%
4	Cakupan Pelayanan (jumlah penduduk terlayani / jumlah penduduk yang ada jaringan pipa PDAM). Target MDGs 68,87%	39,48%	28,51%	37.16%	42.19%	40,95%



No	Indikator	Des 2017	Des 2018	Des 2019	Des 2020	2021
5	Kualitas, Kuantitas dan Kontinuitas:					
	a. Kualitas (Permenkes 492/2010 ttg syarat kualitas air minum)	Belum memenuhi				
	b. Kuantitas(Permendagri 23/2006, kebutuhan RT / bln = 10 M3)	16,42 M3	16,59 M3	16,51 M3	16.92 M3	16,07
	c. Kontinuitas (jam per hari)	15,49	16,05	15.96	15.19	16,49
6	Jumlah Pelanggan aktif (Sambungan Rumah = Unit)	19.483	20.196	20.600	21.686	21.549
7	Tarif Air (FCR = <i>Full Cost Recovery</i>)	FCR	FCR	FCR	FCR	FCR
	a. Rata-rata tariff air (Rp/m3)	6.441,76	6.368,76	6.349,77	6.293,34	6,269,12
	b. Harga pokok air (Rp/m3)	4.712,90	4.485,96	4.635,36	4.903,05	4.695,38
8	Rasio pegawai (8/1000 pelanggan)	7.34	7	6.55	7.29	4,39
9	Jumlah pegawai (orang)	146	143	135	137	128
10	Kapasitas produksi terpasang (M3)	10.575.360	10.575.360	10.195.200	9.655.200	9.486.720
11	Kapasitas produksi yang dimanfaatkan (M3)	7.987.876	9.331.200	7.686.141	9.206.784	8.878.065

Sumber : Biro Perekonominan dan Pembangunan Setda Provinsi Kepri 2022

Berdasar Tabel di atas, kinerja Perumda Air Minum Tirta Kepri diukur berdasarkan Kepmendagri No. 47 Tahun 1999 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Perusahaan Daerah Air Minum. Penilaian kinerja dilakukan terhadap 3 aspek yaitu: 1) keuangan; 2) operasional; dan 3) administrasi. Nilai kinerja Perumda Air Minum Tirta Kepri dari tahun 2017-2021 mengalami fluktuasi atau naik turun, namun nilai tersebut rata-rata masuk dalam kategori **Baik**. Pada tahun 2021, Perumda Air Minum Tirta Kepri mendapatkan nilai kinerja sebesar 62,21 (Baik).

Operasional BUMD Air Minum tidak terlepas dari ketersediaan air baku yang merupakan kewajiban Pemerintah. Beberapa waduk yang sudah dimanfaatkan di Provinsi Kepulauan Riau antaralain:

1. Sei Pulai Tanjungpinang 223 liter/detik
2. Sei Gesek Bintan 64 liter/detik
3. Sei Jago Tjg Uban 35 liter/detik
4. Kolong Enam Kijang 18 liter/detik – 340 liter/detik


Sumber Waduk yang belum dimanfaatkan dan berpotensi untuk digunakan adalah di Waduk Kawal dengan debit air 300-400 liter/detik karena belum adanya Jaringan Pipa Transmisi dan instalasi pengelolaan air (IPA).



7.3

Gambaran Singkat PT. Pelabuhan Kepri (Perseroda)

PT. Pelabuhan Kepri (Perseroda) hadir untuk menjalankan amanah Undang-Undang No 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran. Kepulauan Riau merupakan Provinsi yang 98% adalah perairan laut, sehingga usaha kepelabuhanan dan transportasi laut merupakan sektor yang sangat potensial untuk digali sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD).



Gambar 7.3 Logo PT. Pelabuhan Kepri (Perseroda)

PT. Pelabuhan Kepri (Perseroda) merupakan BUMD kepelabuhanan (bagian dari aneka usaha) dengan bidang usaha antaralain:

1. Usaha pelayanan kepelabuhanan laut, sungai dan danau;
2. Usaha aktivitas penunjang angkutan perairan;
3. Usaha penanganan kargo (bongkar muat barang);
4. Aktivitas penyeberangan, pergudangan dan penyimpanan;
5. Aktifitas penunjang angkutan perairan lainnya;
6. Aktivitas remediasi dan pengelolaan sampah lainnya;
7. Jasa perantara jual beli atau sewa kapal;
8. Konstruksi bangunan pelabuhan bukan perikanan;
9. *Marine advisory service* (bukan pandu);
10. *Underway bunkering service* (bungker sambil berjalan);
11. Jasa *supply* kebutuhan kapal dan awak kapal saat berlayar;
12. Jasa pergantian awak kapal;
13. Jasa reparasi kapal, perahu dan bangunan terapung;
14. Jasa keagenan kapal;
15. Jasa pelayaran angkutan laut dalam negeri; dan



16. Usaha kepelabuhanan lainnya yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Terkait penyertaan modal, maka modal dasar Pemerintah Provinsi Kepri sesuai Pasal 7 Perda No... Tahun 2021, PT. Pelabuhan Kepri (Perseroda) sebesar Rp 190.000.000.000. Berikut ini secara lebih detail akan dijabarkan realisasi modal pada PT. Pelabuhan Kepri (Perseroda).

Tabel 7.9 Realisasi Modal PT. Pelabuhan Kepri (Perseroda)

No	Tahun	Pemilik Modal		Jumlah
		Pemerintah Provinsi Kepri (99,99%)	Koperasi Tuah Amanah Bintan (0,01%)	
1	2014	Rp. 10.000.000.000,-	-	Rp. 10.000.000.000,-
2	2015	Rp. 15.000.000.000,-	Rp. 25.000.000,-	Rp. 15.025.000.000,-
3	2020	Rp. 23.303.490.000,-		
	Jumlah	Rp. 48.303.490.000,-	Rp. 25.000.000,-	Rp. 48.328.490.000,-

Sumber : Biro Perekonomian dan Pembangunan Setda Provinsi Kepri 2022

Perkembangan laporan keuangan PT. Pelabuhan Kepri (Perseroda) secara lebih detail ditunjukkan pada Tabel di bawah ini.

Tabel 7.10 Perkembangan Laporan Keuangan PT. Pelabuhan Kepri (Perseroda)

Uraian	Tahun				
	2017	2018	2019	2020	2021
	(Audited)	(Audited)	(Audited)	(Audited)	(Audited)
NERACA :					
Total Aset	23.503.389.628	24.679.987.066	26.932.802.161	26.765.757.775	46.731.688.635
Kewajiban	1.295.288.178	1.295.288.178	1.295.288.178	1.333.498.178	-
Akuitas	22.208.101.450	23.384.698.888	25.637.513.983	25.432.259.597	46.731.688.635
LABA RUGI :					
Pendapatan	900.718.962	1.910.467.290	2.328.705.529	922.142.542	1.241.599.369
Biaya Operasional	1.249.516.397	1.907.489.811	1.327.781.431	1.913.003.150	3.658.359.656
Pendapatan lain	1.043.020.193	1.086.619.892	969.878.685	823.816.267	413.715.326
Laba/Rugi	206.496.204	1.089.597.371	1.970.802.783	167.044.341	2.003.044.962

Sumber : Biro Perekonomian dan Pembangunan Setda Provinsi Kepri 2022



Evaluasi kinerja terhadap PT. Pelabuhan Kepri (Perseroda) telah dilaksanakan mulai tahun 2020 untuk laporan keuangan tahun 2019, bekerjasama dengan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Kepulauan Riau. Pada Tabel di bawah ini akan dijabarkan secara lebih detail terkait evaluasi kinerja PT. Pelabuhan Kepri (Perseroda).

Tabel 7.11 Perkembangan Kinerja PT. Pelabuhan Kepri (Perseroda)

Uraian	2019	2020	2021	Keterangan
Nilai Kinerja	61.25	45.86	72,62	
	(Cukup)	(Tidak Baik)	(cukup baik)	
Aspek penilaian:				
Keuangan (bobot 40%)	28.00	16.00	20	Aset lancar /kas dan setara kas yang dimiliki sangat besar tidak dimanfaatkan secara maksimal
Pelanggan (bobot 24%)	17.60	11.20	24.00	
Operasional (bobot 20%)	8.00	8.57	17,14	
SDM dan Administrasi (bobot 16%)	7.65	10.09	11,48	

Sumber : Biro Perekonomian dan Pembangunan Setda Provinsi Kepri 2022

Berdasar Tabel di atas, kinerja PT. Pelabuhan Kepri (Perseroda) diukur berdasarkan 4 aspek yaitu: 1) keuangan; 2) pelanggan; 3) operasional, serta 4) SDM dan administrasi. Nilai kinerja PT. Pelabuhan Kepri (Perseroda) dari tahun 2019-2021 mengalami fluktuasi atau naik turun. Pada Tahun 2019 nilai kinerja PT. Pelabuhan Kepri (Perseroda) sebesar 61.25 masuk kategori **Cukup**, namun di tahun 2020 nilai kinerjanya turun menjadi 45.86 masuk kategori **Tidak Baik**, dan pada tahun 2021 nilai kinerjanya kembali mengalami peningkatan menjadi sebesar 72,62 **Kategori Cukup Baik**.

Lebih lanjut, mitra kerja pembinaan ketiga BUMD tersebut yaitu: PT. Pembangunan Kepri (Perseroda); Perumda Air Minum Tirta Kepri; dan PT. Pelabuhan Kepri (Perseroda), secara rinci dijabarkan pada tabel di bawah ini.

Tabel 7.12 Mitra Kerja Pembinaan BUMD Di Provinsi Kepulauan Riau

No	BUMD	OPD di Lingkungan Pemprov Kepri	Kementerian/Lembaga
1	PT. Pembangunan Kepri (Perseroda)	Dinas ESDM, Bappeda, BPKA, Inspektorat, Disperindagkop, Biro Hukum	BPKP - Subdit BUMD Aneka Usaha dan Lembaga Keuangan, Direktorat BUMD, BMD dan BLUD Kemendagri



No	BUMD	OPD di Lingkungan Pemprov Kepri	Kementerian/Lembaga
2	PAM Tirta Kepri	Dinas PU, Dinas Perkim, Bappeda, BPKA, Inspektorat, Biro Hukum, Dinas LHK	BPKP - BWSS IV- Balai Sarpras- BPDAS- Subdit BUMD Air Minum dan Sanitasi Direktorat BUMD, BMD dan BLUD Kemendagri
3	PT. Pelabuhan Kepri (Perseroda)	Dinas Perhubungan, Bappeda, BPKA, Inspektorat, Disperindagkop, Biro Hukum	BPKP - Subdit BUMD Aneka Usaha dan Lembaga Keuangan, Direktorat BUMD, BMD dan BLUD Kemendagri

Sumber : Biro Perekonomian dan Pembangunan Setda Provinsi Kepri 2022

7.4

Pembahasan Kondisi BUMD Provinsi Kepri Yang Telah Ada

Evaluasi kinerja terhadap PT Pembangunan Kepri, meliputi 4 aspek penilaian yaitu: 1) keuangan; 2) pelanggan; 3) operasional bobot; serta 4) SDM dan administrasi. Aspek penilaian dengan bobot tertinggi adalah pada aspek keuangan (bobot 40%), sementara aspek penilaian dengan bobot terendah adalah pada aspek SDM dan administrasi (bobot 16%). Nilai Evaluasi Kinerja terhadap PT. Pembangunan Kepri selama 3 tahun berturut-turut (2019-2021) menunjukkan hasil yang **Tidak Baik**. Pada tahun 2019 nilai kinerja PT. Pembangunan Kepri sebesar 43,64, kemudian turun menjadi 38,62 pada tahun 2020, dan kembali merangkak naik menjadi 44,25 pada tahun 2021. Pencapaian nilai kinerja PT. Pembangunan Kepri tersebut tergolong masih dalam kategori **Tidak Baik**.

Sedangkan kinerja Perumda Air Minum Tirta Kepri diukur berdasarkan Kepmendagri No. 47 Tahun 1999 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Perusahaan Daerah Air Minum, meliputi 3 aspek yaitu: 1) keuangan; 2) operasional; dan 3) administrasi. Pada tahun 2021, Perumda Air Minum Tirta Kepri mendapatkan nilai kinerja sebesar 62,21 (Baik). Nilai kinerja Perumda Air Minum Tirta Kepri dari tahun 2017-2021 mengalami fluktuasi atau naik turun, namun nilai tersebut rata-rata masuk dalam kategori **Baik**.

Kinerja PT. Pelabuhan Kepri (Perseroda) diukur berdasarkan 4 aspek yaitu: 1) keuangan; 2) pelanggan; 3) operasional, serta 4) SDM dan administrasi. Nilai kinerja PT. Pelabuhan Kepri (Perseroda) dari tahun 2019-2021 mengalami fluktuasi atau naik turun. Pada Tahun 2019 nilai kinerja PT. Pelabuhan Kepri (Perseroda) sebesar 61,25 masuk kategori **Cukup**, namun di tahun 2020 nilai kinerjanya turun menjadi 45,86 masuk kategori **Tidak Baik**, dan pada tahun 2021 nilai kinerjanya kembali mengalami peningkatan menjadi sebesar 72,62 **Kategori Cukup Baik**.

Meperhatikan dinamika pada 3 BUMD Provinsi Kepri yang telah ada saat ini yang kesimpulannya telah dikemuakan diatas, maka diperlukan upaya akselerasi untuk meningkatkan kinerja sehingga BUMD ini menjadi sehat, dan memberikan manfaat



optimal bagi pemerintah maupun masyarakat provinsi Kepulauan Riau. Pemerintah Provinsi Kepri saat ini telah melakukan berbagai upaya (*on going process*) meningkatkan kapasitas kinerja masing-masing mendasarkan pada pokok permasalahan yang dihadapi oleh masing-masing BUMD tersebut, terutama PT Pembangunan Kepri dan PT Pelabuhan Kepri. Sedangkan untuk Permda Air Minum Trita Kepri, meskipun dalam kondisi baik tetap akan dilakukan peningkatan kapasitas dan kinerja sehingga kehadirannya sebagai pemberi layanan kepada public semakin memuaskan masyarakat sebagai target pelayannya.

--00o--



BAB VIII

PENUTUP

8.1 Kesimpulan

1. Pendirian BUMD Energi di Provinsi Kepulauan Riau sangat mendesak untuk segera dilakukan mengingat tiga hal penting : (a) telah terbitnya persetujuan **POD I Lapangan Mako Wilayah Kerja Duyung** Kontraktor Kontrak Kerja sama **West Natuna Exploration Ltd**, oleh Menteri ESDM melalui suratnya No. 73/13/MEM.M/2019 tanggal 22 Februari 2019; (b) Surat penawaran Kepala SKK Migas No. SRT-0413/SKKMA000/2022/S9 tertanggal 4 Oktober 2022, yang meminta kepada Gubernur Kepulauan Riau menyiapkan dan menunjuk BUMD yang akan menerima penawaran dan/atau mengelola PI 10% di WK Duyung, sebesar maksimal 10% sesuai syarat dan ketentuan yang diatur dalam Permen ESDM No. 37 Tahun 2016. (c) Batas waktu Gubernur menyampaikan surat penunjukan BUMD kepada Kepala SKK Migas dengan tembusan kepada Menteri ESDM paling lambat satu tahun sejak surat dari SKK Migas di terima (maksimal 3 Oktober 2023).
2. Bentuk yang paling sesuai untuk BUMD ini adalah **Perseroan Terbatas Daerah (Perseroda)**, yang khusus diberikan tugas mengelola kerja sama dengan Kontraktor Kontrak Kerja Sama Pengelolaan Lapangan Mako Wilayah Kerja Duyung, dalam hal ini adalah adalah **West Natuna Exploration Ltd** anak perusahaan **Conrad Petroleum Ltd**, terkait dengan pengelolaan *Participating Interrest* sebesar 10%.
3. Pembentukan Perseroan Terbatas Daerah (Perseroda) tersebut dapat dilakukan dengan **membentuk BUMD baru sama sekali atau membentuk anak perusahaan dari BUMD yang telah beroperasi saat ini**, yang dua-duanya harus ditetapkan dalam Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau dan pendirian serta pengaturan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga dituangkan dalam akte notaris dan didaftarkan pada Kementerian Hukum dan HAM.
4. Bahwa pengelolaan kontrak Kerja sama pengelolaan usaha minyak dan gas bumi adalah usaha yang membutuhkan modal besar, risiko yang besar serta peluang keuntungan yang besar pula, namun dalam Kerjasama ini sesuai buni pasal 12 ayat 2 Permen ESDM No. 37 Tahun 2016, bahwa “skema kerjasama dengan kontraktor dilakukan dengan cara pembiayaan terlebih dahulu oleh kontraktor terhadap besaran kewajiban oleh BUMD atau Perseroda”. Dengan demikian BUMD Energi ini memiliki kelebihan, yaitu akan mendapatkan keuntungan (*net profit*) dari usaha eksplorasi-produksi minyak



dan gas bumi oleh kontraktor. Sementara pembiayaan awal yang seharusnya BUMD juga ikut membiayai bisa ditalangi oleh kontraktor terlebih dahulu sebagaimana diuraian diatas, dan BUMD dapat membayarnya melalui *net profit cash flow* yang akan diperolehnya.

8.2

Rekomendasi

1. Selain mempersiapkan kajian studi kelayakan Pendirian BUMD Energi, Pemerintah Provinsi Kepri secara simultan mempersiapkan Ranperda BUMD Energi ini berserta kelengkapan yang diperlukan, dalam hal ini adalah Naskah Akademik (NA), karena setiap Ranperda harus didahului dengan kajian yang dimuat dalam Naskah Akademis.
2. Selain mempersiapkan aspek legalitas perseroan daerah, secara simultan disiapkan pula mekanisme manajemen perusahaan dan juga organ kelengkapannya.
3. Simultan dengan pendirian BUMD baru yaitu BUMD Energi Provinsi Kepulauan Riau, upaya-upaya yang saat telah dilakukan untuk menyehatkan dan meningkatkan kinerja BUMD yang telah ada terus dilakukan akselerasi.

---o0o---



Daftar Pustaka

- Tamano, M.A, *Perlindungan Hukum Pemegang Participating Interest Minoritas Pada Pengelolaan Minyak dan Gas Di Wilayah Kerja Mahakam*, (Skripsi) UII, Yogyakarta, 2020
- Satuan Kerja Khusus Pelaksana Migas (SKK-Migas), *Jejak Langkah Industri Migas Nusantara*, (Leaflet), 2018.
- Kadir, Abdul Wahab Abdoel, Resiko Bisnis Sektor Hulu Perminyakan, Pradnya Paramita, Jakarta, 2004.
- Lowe, John S, *Oil and Gas in a Nutshell, Third Edition, St. Paul. Minn.: WestPublishing, 1995.*
- Lubiantora, Benny, Paradigma Baru Pengelolahan Sektor Hulu Migas dan Ketahanan Energi, Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta, 2017.
- Pudyantoro, A.Rinto, Bisnis Hulu Migas : Mengurai Persoalan dan Memehami Masa Depan Bisnis Hulu Migas Indonesia., Gramedia, Jakarta, 2019.
- Umar, Haryono, Akuntansi Perminyakan, Universitas Trisakti Perss, Jakarta, 2003.
- Kamus Minyak dan Gas Bumi, Lemigas, Jakarta, 2003.

Undang-undang dan Kebijakan

- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak Dan Gas Bumi
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah
- Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas
- Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2004 Tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak Dan Gas Bumi Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2004 Tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak Dan Gas Bumi
- Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Investasi Pemerintah
- Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 Tentang Badan Usaha Milik Daerah
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
- Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Kegiatan Usaha Hulu Minyak Dan Gas Bumi
- Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2012 Tentang Pengalihan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi Kegiatan Usaha Hulu Minyak Dan Gas Bumi



Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 09 Tahun 2013 Tentang
Penyelenggaraan Pengelolaan Kegiatan Usaha Hulu Minyak
dan Gas Bumi

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 257/PMK.011/2011 tentang Tata
Cara Pemotongan dan Pembayaran Pajak Penghasilan Atas
Penghasilan Lain Kontraktor Berupa *Uplift* Atau Imbalan
Lain yang Sejenis dan/atau Penghasilan Kontraktor dari
Pengalihan *Participating Interest*;

Peraturan Menteri dan Sumber Daya Mineral Nomor 09 Tahun 2013
Tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan Kerja Khusus
Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi;

Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 48 tahun
2017 tentang Pengawasan Pengusahaan di Sektor Energi
dan Sumber Daya Mineral

Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral
Nomor 37 Tahun 2018 tentang Ketentuan Penawaran
Participating Interest 10% Pada Wilayah Kerja Minyak Dan
Gas Bumi

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 118 Tahun 2018
Tentang Rencana Bisnis, Rencana Kerja dan Anggaran, Kerja
Sama, Pelaporan dan Evaluasi Badan Usaha Milik Daerah

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018
Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Anggota
Dewan Pengawas Atau Anggota Komisaris Dan Anggota
Direksi Badan Usaha Milik Daerah

Keputusan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral
Nomor:223.K/MG.01/MEM.M/2022 Tentang Pelaksanaan
Ketentuan Penawaran *Participating Interest* 10% Kepada
Badan Usaha Milik Daerah di wilayah Kerja Minyak Dan Gas
Bumi

Peraturan Menteri dan Sumber Daya Mineral Nomor 20 Tahun 2019
Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Energi
dan Sumber Daya Mineral Nomor 08 Tahun 2017 Tentang
Kontrak Bagi Hasil *Gross Split*.

Peraturan Menteri dan Sumber Daya Mineral Nomor 23 Tahun
2018 tentang

Pedoman Tata Kerja Satuan Kerja Khusus (SKK) Migas Nomor PTK-
037/SKKMA0000/2021/S1 tentang Plan of Development
(POD) Revisi 03, Jakarta, 2021

Sumber lainnya:

<https://beritabeta.com/participating-interest-10-itu-biaya-bukan-income-atau-profit>

[\(https://konstruksimedia.com/pengembangan-lapangan-gas-mako-di-blok-duyung-menunggu-tahap-eksekusi/\)](https://konstruksimedia.com/pengembangan-lapangan-gas-mako-di-blok-duyung-menunggu-tahap-eksekusi/)



Studi Kelayakan Pendirian
BUMD Energi Provinsi Kepulauan Riau

<https://www.empyreanenergy.com/project/duyung-psc-project/>

--o0o--



Lampiran



GUBERNUR KEPULAUAN RIAU

**KEPUTUSAN GUBERNUR KEPULAUAN RIAU
NOMOR 1304 TAHUN 2022**

TENTANG

**TIM PENDIRIAN BADAN USAHA MILIK DAERAH
ENERGI MINYAK DAN GAS BUMI PROVINSI KEPULAUAN RIAU**

GUBERNUR KEPULAUAN RIAU,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka mengoptimalkan upaya peningkatan perekonomian dan pendapatan daerah melalui pengelolaan energi, minyak dan gas bumi oleh Badan Usaha Milik Daerah, Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau akan mendirikan Badan Usaha Milik Daerah Energi Minyak dan Gas Bumi;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 37 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 118 Tahun 2018 tentang Rencana Bisnis, Rencana Kerja dan Anggaran, Kerja Sama, Pelaporan dan Evaluasi Badan Usaha Milik Daerah, bahwa dalam hal akan mendirikan Badan Usaha Milik Daerah, Pemerintah Daerah membentuk Tim Pendirian Badan Usaha Milik Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Tim Pendirian Badan Usaha Milik Daerah Energi Minyak dan Gas Bumi Provinsi Kepulauan Riau;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Gubernur Kepulauan Riau;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);
2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana



telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5601);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 118 Tahun 2018 tentang Rencana Bisnis, Rencana Kerja dan Anggaran, Kerja Sama, Pelaporan dan Evaluasi BUMD;

Memperhatikan : Surat Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) Nomor SRT-0413/SKKMA0000/2022/69 tanggal 4 Oktober 2022 tentang *Partisipasi Interest 10% di Wilayah Kerja Duyung*;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

KESATU : Tim Pendirian Badan Usaha Milik Daerah Energi Minyak dan Gas Bumi Provinsi Kepulauan Riau.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU disebutkan dalam Lampiran I Keputusan ini.

KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU bertugas melakukan langkah-langkah percepatan pendirian Badan Usaha Milik Daerah Energi Minyak dan Gas Bumi Provinsi Kepulauan Riau dengan uraian tugas sebagaimana disebutkan dalam Lampiran II Keputusan ini.



Studi Kelayakan Pendirian
BUMD Energi Provinsi Kepulauan Riau

- KEEMPAT** : Dalam melaksanakan tugasnya Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU bertanggung jawab kepada Gubernur Kepulauan Riau.
- KELIMA** : Segala biaya yang timbul dengan ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kepulauan Riau.
- KEENAM** : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjungpinang
pada tanggal



- Salinan** : Keputusan ini disampaikan kepada Yth :
1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
 2. Ketua DPRD Provinsi Kepulauan Riau di Tanjungpinang;
 3. Wakil Gubernur Kepulauan Riau di Tanjungpinang;
 4. Sekretaris Daerah Provinsi Kepulauan Riau di Tanjungpinang;
 5. Inspektur Daerah Provinsi Kepulauan Riau di Tanjungpinang;
 6. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kepulauan Riau di Tanjungpinang;
 7. Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Provinsi Kepulauan Riau di Tanjungpinang;
 8. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau di Tanjungpinang.
- Petikan** : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.



Studi Kelayakan Pendirian
BUMD Energi Provinsi Kepulauan Riau

Lampiran I : Keputusan Gubernur Kepulauan Riau
Nomor : 1304 Tahun 2022
Tanggal : 9 November 2022

**TIM PENDIRIAN BADAN USAHA MILIK DAERAH
ENERGI MINYAK DAN GAS BUMI KEPULAUAN RIAU**

NO.	JABATAN DALAM TIM	JABATAN / NAMA
TIM PENGARAH		
1	Gubernur Kepulauan Riau	Ketua
2	Ketua DPRD Provinsi Kepulauan Riau	Anggota
3	Wakil Gubernur Kepulauan Riau	Anggota
TIM PELAKSANA		
1	Sekretaris Daerah Provinsi Kepulauan Riau	Ketua
2	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Provinsi Kepulauan Riau.	Wakil Ketua
3	Kepala Biro Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau	Sekretaris
BIDANG-BIDANG		
I	BIDANG PERTIMBANGAN	
	1. Dr. Lamidi, M.M Widyaiswara Utama Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau 2. H. Sarafuddin Aluan, S.H, M.H Tim Khusus Gubernur 3. DR. Oksep Adyayanto, S.H, M.H Tim Khusus Gubernur 4. Bismar Arianto, S.Sos, M.Si Tim Khusus Gubernur	
II	BIDANG PENGAWASAN	
	Inspektor Daerah Provinsi Kepulauan Riau	
III	BIDANG PEMBIAYAAN DAN PENYIAPAN DATA DUKUNG LAPORAN KEUANGAN	
	1. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kepulauan Riau 2. Burhanuddin, S.Hut, M.H Sekretaris Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kepulauan Riau	



Studi Kelayakan Pendirian
BUMD Energi Provinsi Kepulauan Riau

IV	BIDANG PENYIAPAN DATA DUKUNG PERENCANAAN
	<ol style="list-style-type: none">1. Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Provinsi Kepulauan Riau2. Raymond Rayendra Elven, S.Si, M.S.E, MA Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Provinsi Kepulauan Riau
V	BIDANG TEKNIS OPERASIONAL BADAN USAHA
	<ol style="list-style-type: none">1. Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kepulauan Riau2. Ade Fahmi, S.T, M.H Kabid Energi Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kepulauan Riau3. Dedi Nofriadi, S.E Analis Kebijakan Ahli Muda Bidang Pemanfaatan Energi Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kepulauan Riau
VI	BIDANG PENYIAPAN DOKUMEN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
	<ol style="list-style-type: none">1. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau2. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kepulauan Riau3. Ibnu Khodlun, S.H, M.H Analis Hukum Ahli Muda Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau4. Diana Noviantari, S.H, M.H Analis Hukum Ahli Muda Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau
VII	BIDANG SEKRETARIAT
	<ol style="list-style-type: none">1. Nurhazan, S.E Analis Kebijakan Ahli Madya Bagian Kebijakan Sumber Daya Alam dan Badan Usaha Milik Daerah Biro Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau2. Anna Rosa Manalu, S.E Analis Kebijakan Ahli Muda Sub Bidang Badan Usaha Milik Daerah Jasa Keuangan dan Aneka Usaha Biro Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau3. Teguh Prasetyo, S.STP. M.M Penelaah Perkembangan Bidang Badan Usaha Milik Daerah Biro Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau





*Studi Kelayakan Pendirian
BUMD Energi Provinsi Kepulauan Riau*

Lampiran II : Keputusan Gubernur Kepulauan Riau
Nomor : 1304 Tahun 2022
Tanggal : 9 November 2022

**URAIAN TUGAS TIM PENDIRIAN BADAN USAHA MILIK DAERAH
ENERGI MINYAK DAN GAS BUMI PROVINSI KEPULAUAN RIAU**

TIM PENGARAH

1. Ketua Tim bertugas mengambil kebijakan terkait pendirian Badan Usaha Milik Daerah
2. Anggota Tim bertugas memberikan saran dan pertimbangan kebijakan kepada Ketua Dewan Pengarah terkait pendirian Badan Usaha Milik Daerah

TIM PELAKSANA

1. Ketua Tim bertugas mengoordinasi tugas Tim
2. Wakil Ketua Tim bertugas untuk:
 - a. membantu ketua Tim dalam mengoordinasi tugas Tim;
 - b. menyusun perencanaan, pelaksanaan, pemantauan serta evaluasi tahapan pendirian Badan Usaha Milik Daerah;
 - c. mengidentifikasi dan menggerakkan segala sumber daya dalam rangka pendirian Badan Usaha Milik Daerah; dan
 - d. mengoordinasi pengajuan usulan rencana pendirian Badan usaha Milik Daerah kepada Menteri Dalam Negeri.
3. Sekretaris bertugas untuk:
 - a. menyelenggarakan sekretariat Tim;
 - b. mengoordinasi pembahasan Ranperda tentang Pendirian Badan Usaha Milik Daerah dan Ranperda tentang Penyertaan Modal;
 - c. mengoordinasi pelaksanaan seleksi pengurus Badan Usaha Milik Daerah; dan
 - d. mengoordinasi pelaksanaan RUPS dan pengurusan Akte Pendirian.

BIDANG-BIDANG

1. Bidang Pertimbangan
Bertugas untuk memberikan saran dan pertimbangan kepada Ketua Tim terkait pendirian Badan Usaha Milik Daerah.
2. Bidang Pengawasan
Bertugas untuk membantu Ketua Tim Pelaksana melakukan pengawasan untuk memastikan proses pendirian Badan Usaha Milik Daerah berjalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan
3. Bidang Pembiayaan dan Penyiapan Data Dukung Laporan Keuangan
Bertugas untuk:
 - a. membuat ringkasan laporan keuangan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau selama 3 (tiga) tahun terakhir;



- b. menyiapkan dokumen Peraturan Daerah tentang APBD Provinsi Kepulauan Riau selama 3 (tiga) tahun terakhir;
 - c. melaksanakan analisa investasi daerah; dan
 - d. menganggarkan pembiayaan penyertaan modal kepada Badan Usaha Milik Daerah.
4. Bidang Penyiapan Data Dukung Perencanaan
Bertugas untuk:
- a. melaksanakan penyusunan kajian/analisis kebutuhan daerah dan kelayakan bidang usaha;
 - b. memastikan ketersediaan anggaran setiap tahapan pendirian Badan Usaha Milik Daerah; dan
 - c. menyiapkan Dokumen RPJMD
5. Bidang Teknis Operasional Badan Usaha
Bertugas untuk:
- a. mengoordinasikan komunikasi kepada Kementerian ESDM dan SKK Migas;
 - b. ikut serta dalam pembahasan Kajian/Analisis kebutuhan daerah dan kelayakan bidang usaha; dan
 - c. mengoordinasi pelaksanaan ikut serta dalam pembahasan Ranperda tentang Pendirian Badan Usaha Milik Daerah dan Ranperda tentang Penyertaan Modal
6. Bidang Penyiapan Dokumen Peraturan Perundang-Undangan
Bertugas untuk :
- a. melaksanakan penyusunan Naskah Akademik Ranperda tentang Pendirian Badan Usaha Milik Daerah dan Naskah Akademik Ranperda tentang Penyertaan Modal Daerah;
 - b. mengoordinasi pengusulan Ranperda tentang Pendirian Badan Usaha Milik Daerah dan Ranperda tentang Penyertaan modal Daerah kepada DPRD Provinsi Kepulauan Riau; dan
 - c. ikut serta dalam pembahasan Ranperda tentang Pendirian Badan Usaha Milik Daerah dan Ranperda tentang Penyertaan Modal.
7. Bidang Sekretariat
Bertugas untuk membantu pelaksanaan tugas Sekretaris Tim Pelaksana.

GUBERNUR KEPULAUAN RIAU,





Studi Kelayakan Pendirian
BUMD Energi Provinsi Kepulauan Riau



**SATUAN KERJA KHUSUS
PELAKSANA KEGIATAN USAHA HULU MINYAK DAN GAS BUMI
(SKK MIGAS)**

KANTOR PUSAT
WISMA MULIA LANTAI 35
JALAN JENDERAL GATOT SUBROTO NO. 42 JAKARTA 12710

PO BOX 4775

TELEPON: +62 21 2924 1607

FAX: +62 21 2924 9999

Nomor : SRT- 0413 /SKKMA0000/2022/S9 Jakarta, 04 Oktober 2022

Lampiran : satu berkas Yth. Gubernur Provinsi Kepulauan Riau

Hal : Partisipasi Interes 10% di Pusat Pemerintahan Provinsi Kepulauan Riau Istana Kota Piring Wilayah Kerja Duyung Pulau Dompak, Tanjungpinang 29124

Merujuk:

- a. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral ("ESDM") Nomor 37 Tahun 2016 tentang Ketentuan Penawaran *Participating Interest* 10% (Sepuluh Persen) pada Wilayah Kerja Minyak dan Gas Bumi ("Permen ESDM No. 37/2016");
- b. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 223.K/MG.01/MEM.M/2022 tentang Pelaksanaan Ketentuan Penawaran *Participating Interest* 10% (Sepuluh Persen) kepada Badan Usaha Milik Daerah di Wilayah Kerja Minyak dan Gas Bumi;
- c. Kontrak Kerja Sama ("KKS") Wilayah Kerja ("WK") Duyung dan perubahannya ("KKS WK Duyung");
- d. Pedoman Tata Kerja SKK Migas Nomor PTK-057/SKKMA0000/2018/S0 tentang Administrasi Kontrak Kerja Sama dan perubahannya;
- e. Surat Menteri ESDM Nomor 73/13/MEM.M/2019 tanggal 22 Februari 2019 hal Persetujuan POD I Lapangan Mako Wilayah Kerja Duyung Kontraktor Kontrak Kerja Sama West Natuna Exploration Ltd.;
- f. Surat Gubernur Kepulauan Riau Nomor 541/630/DESDM-SET/2022 perihal Permohonan *Participating Interes* (PI) 10% Blok Duyung Natuna;
- g. Surat Menteri ESDM Nomor T-142/MG.04/MEM.M/2022 tanggal 11 Mei 2022 hal Partisipasi Interest 10% Wilayah Kerja Duyung; dan
- h. Surat SKK Migas Nomor SRT-0339/SKKMA0000/2022/S1 tanggal 2 September 2022 hal Rekomendasi Revisi POD I Lapangan Mako Wilayah Kerja Duyung.

dengan ini kami sampaikan sebagai berikut:

1. Berdasarkan Permen ESDM No. 37/2017 dan KKS WK Duyung, sejak disetujuiinya rencana pengembangan lapangan yang pertama kali akan diproduksi pada suatu WK, Kontraktor KKS wajib menawarkan Partisipasi Interes 10% ("PI 10%") kepada Badan Usaha Milik Daerah ("BUMD") yang diberitahukan oleh SKK Migas.
2. Untuk itu, mengacu pada surat Menteri ESDM pada huruf g rujukan di atas, serta kewenangan yang dimiliki, agar Bapak Gubernur menyiapkan dan menunjuk BUMD yang akan menerima penawaran dan/atau mengelola PI 10% di WK Duyung, sebesar maksimal 10%, sesuai syarat dan ketentuan yang diatur dalam Permen ESDM No. 37/2016.
3. Harap Bapak Gubernur menyampaikan surat penunjukan BUMD dimaksud kepada Kepala SKK Migas dengan tembusan kepada Menteri ESDM paling lambat 1 (satu) tahun sejak tanggal penerimaan surat SKK Migas ini.

4. Agar...

X



Studi Kelayakan Pendirian
BUMD Energi Provinsi Kepulauan Riau



- 2 -

Lanjutan Surat
Nomor: SRT-0413 /SKKMA0000/2022/S9

4. Agar penunjukan BUMD dimaksud dilengkapi dengan dokumen pendukung sebagai berikut:
 - a. Salinan dokumen yang menunjukkan bahwa perusahaan yang ditunjuk memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal 3 dan Pasal 7 Permen ESDM No. 37/2016, dan
 - b. Salinan dokumen yang menunjukkan adanya kesepakatan mengenai BUMD yang ditunjuk sebagai pemegang PI 10% di WK Duyung antara Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dan Pemerintah Kabupaten/Kota yang yurisdiksinya meliputi Lapangan Mako WK Duyung, sesuai ketentuan Pasal 4 s/d Pasal 6 Permen ESDM No. 37/2016.
- Harap dokumen-dokumen dimaksud dilegalisir sesuai asli oleh Notaris.
5. Dalam hal terdapat kondisi sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (2) Permen ESDM No. 37/2016, maka PI 10% dapat ditawarkan kepada BUMD baru atau kepada Perusahaan Perseroan Daerah ("PPD") yang dibentuk sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (3), ayat (4) dan ayat (6) Permen ESDM No. 37/2016.
6. Penunjukan BUMD / PPD dimaksud sepenuhnya merupakan kewenangan dan tanggung jawab Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau sesuai ketentuan Permen ESDM No. 37/2016 dan Kepmen ESDM No. 223/2022, untuk itu agar Bapak Gubernur memastikan bahwa penunjukan BUMD/PPD yang menerima penawaran dan/atau pengelola PI 10% di WK Duyung telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, sehingga meminimalisasi kemungkinan timbulnya permasalahan di kemudian hari.
7. Sebagai informasi saat ini sedang dilakukan proses revisi POD I Lapangan Mako, yang diharapkan dapat diselesaikan secara paralel dengan proses penyiapan dan penunjukan BUMD tersebut di atas.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian Bapak Gubernur diucapkan terima kasih.

Kepala SKK Migas,
SKK Migas
Kepala
Dwi Soetjipto

Tembusan:

1. Yth. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (sebagai laporan)
2. Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi
3. Kepala Biro Hukum Kementerian ESDM
4. Deputi Dukungan Bisnis SKK Migas
5. Managing Director & CEO West Natuna Exploration Ltd.



Studi Kelayakan Pendirian
BUMD Energi Provinsi Kepulauan Riau



SATUAN KERJA KHUSUS
PELAKSANA KEGIATAN USAHA HULU MINYAK DAN GAS BUMI
(SKK MIGAS)

KANTOR PERWAKILAN SUMBAGUT
GRAHA MERAH PUTIH LANTAI 8
JALAN JENDERAL SUDIRMAN NO.199 PEKANBARU 28111

TELEPON: +62 761 858581

www.skkmigas.go.id

Nomor : SRT-0039 /SKKMI4000/2023/S12

Pekanbaru, 24 JAN 2023

Lampiran : 1 (satu) berkas

Kepada Yth :

Hal : Permohonan Permintaan Data

Kepala Dinas ESDM Kepulauan Riau

di

Tempat

Merujuk Surat Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kepulauan Riau nomor : B/541/73/DESDM/2023 tanggal 20 Januari 2023 perihal tersebut di atas (copy surat terlampir), bersama ini kami sampaikan permintaan data produksi Minyak dan Gas di Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2019 s.d 2022.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Kepala Perwakilan,

Rikky Rahmat Firdaus

Tembusan :

1. Deputi Dukungan Bisnis
2. Kepala Divisi Operasi Produksi
3. Kepala Divisi Akuntansi
4. Plt. Kepala Divisi Program dan Komunikasi

MRL/SA



**SATUAN KERJA KHUSUS
PELAKSANA KEGIATAN USAHA HULU MINYAK DAN GAS BUMI
(SKK MIGAS)**

-1-

Lampiran Surat Kepada Pihak Luar
Nomor : SRT-0039 /SKKMI4000/2023/S12

PROFIL PRODUKSI MINYAK-KONDENSAT

*Dalam Satuan BOPD***

NO.	KKKS	2019	2020	2021	2022
1	MEDCO E & P NATUNA	16.118	15.167	13.715	10.255
2	PREMIER OIL INDONESIA	1.336	2.160	1.631	1.234
3	STAR ENERGY LTD	1.780	1.429	1.215	x
JUMLAH		19.234	18.756	16.561	11.489

PROFIL PRODUKSI GAS BUMI

*Dalam Satuan Mmscf/d***

NO.	KKKS	2019	2020	2021	2022
1	MEDCO E & P NATUNA	204,03	173,01	169,38	175,55
2	PREMIER OIL INDONESIA	206,36	212,86	211,75	179,86
3	STAR ENERGY LTD	21,98	18,29	18,42	13,52
JUMLAH		432,38	404,17	399,55	368,93

***Data Tahun 2022 masih merupakan angka operasional dan belum dilakukan rekonsiliasi bersama Kementerian ESDM*



Studi Kelayakan Pendirian
BUMD Energi Provinsi Kepulauan Riau



SATUAN KERJA KHUSUS
PELAKSANA KEGIATAN USAHA HULU MINYAK DAN GAS BUMI
(SKK MIGAS)

-2-

Lampiran Surat Kepada Pihak Luar
Nomor : SRT- 0039/SKKMI4000/2023/S12

PROFIL PRODUKSI MINYAK-KONDENSAT

Dalam Satuan BOPD**

NO.	KKKS	2022												Rata - Rata
		Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec	
1	MEDCO E & P NATUNA	10.722	11.312	11.081	11.072	10.714	10.808	11.161	9.562	9.030	9.372	9.534	8.774	10.255
2	PREMIER OIL INDONESIA	1.451	1.366	1.464	1.597	1.385	1.311	1.132	1.070	942	1.042	1.021	1.037	1.234
3	STAR ENERGY LTD	904	503	924	868	791	971	1.179	1.211	1.142	828	1.066	1.177	x
JUMLAH		13.077	13.181	13.468	13.537	12.889	13.090	13.472	11.843	11.115	11.242	11.621	10.988	12.456

PROFIL PRODUKSI GAS BUMI

Dalam Satuan Mmscfd**

NO.	KKKS	2022												Rata - Rata
		Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec	
1	MEDCO E & P NATUNA	183,73	197,24	191,36	199,42	195,86	187,80	191,51	167,99	150,01	157,45	144,90	140,78	175,55
2	PREMIER OIL INDONESIA	218,03	208,50	221,03	206,08	183,76	173,77	155,68	147,43	143,63	158,61	174,73	169,15	179,86
3	STAR ENERGY LTD	14,06	11,47	14,56	15,02	12,86	15,29	15,86	14,69	14,27	9,16	13,56	11,39	13,52
JUMLAH		415,82	417,21	426,95	420,53	392,48	376,85	363,05	330,12	307,91	325,22	333,18	321,32	368,93

**Data Tahun 2022 masih merupakan angka operasional dan belum dilakukan rekonsiliasi bersama Kementerian ESDM



Studi Kelayakan Pendirian
BUMD Energi Provinsi Kepulauan Riau



PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU
DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

Komplek Perkantoran Pemerintahan Provinsi Kepulauan Riau
Gedung C-2, Lt. 2 Sayap Barat, Pulau Dompak
e-mail : desdm@kepnprov.go.id

Tanjungpinang, 20 Januari 2023

Nomor : B/541/73/DESDM/2023
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Perihal : Permohonan Permintaan Data

Kepada
Sdr. Kepala Kantor Perwakilan SKK
Migas Wilayah Sumbagut
di-
Pekanbaru

Sehubungan dengan pembentukan BUMD yang akan mengelola Partisipasi Interes (PI) 10 % di Wilayah Kerja dan Blok-blok lainnya sebagaimana amanat dalam Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia No. 37 Tahun 2016, dengan ini kami mengajukan permintaan data sebagai berikut:

1. Data Produksi Minyak dan Gas di Provinsi Kepulauan Riau 2019-2022;
2. Produksi Harian Minyak dan Gas Bumi 2022.

Mengingat pentingnya data dimaksud, mohon kiranya dapat kami terima selambat-lambatnya tanggal 24 Januari 2023 melalui alamat email energi.esdmprovkepri@gmail.com. Apabila memerlukan informasi atau penjelasan terkait hal dimaksud dapat menghubungi narahubung kami Sdr. Ade Fahmi, ST, MH No. HP. 0812 3123 7980 dan Sdr. Dedi Nofriadi, SE No. HP 081372241942.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.



Tembusan disampaikan kepada yth. :

1. Gubernur Kepulauan Riau di Tanjungpinang (sebagai laporan);
2. Wakil Gubernur Kepulauan Riau di Tanjungpinang (sebagai laporan);
3. Sekretaris Daerah Provinsi Kepulauan Riau di Tanjungpinang (sebagai laporan);
4. Kepala SKK Migas di Jakarta.

Sesuai dengan Peraturan dan Perundang-Undangan yang berlaku bahwa surat ini telah ditandangani secara elektronik yang telah diterbitkan oleh BSe.